LKIP





KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

LKIP

LAPORAN KINERJA 2018

KOMISI NASIONAL
HAK ASASI MANUSIA

LKIP

LAPORAN KINERJA 2018

Diterbitkan oleh :
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Tahun 2018

Penyusun :
Tim Penyusun Laporan Kinerja
Komnas HAM

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Jl. Latuharhary No. 4B Jakarta 10310
Telp. +62 21 392 5230
Faks +62 21 392 5227
www.komnasham.go.id.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah telah dijelaskan bahwa pelaporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Melalui laporan kinerja ini, Komnas HAM menyampaikan pertanggungjawaban kepada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi.

Dalam Laporan Kinerja Komnas HAM 2018 ini, Komnas HAM menyajikan pertanggungjawaban atas Perjanjian Kinerja 2018 dan sekaligus menjelaskan hasil reviu dokumen Rencana Strategis Komnas HAM tahun 2015-2019 dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi laporan LKIP yang disampaikan oleh Kementerian Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Laporan Kinerja Komnas HAM 2018 juga merupakan pertangungjawaban Komnas HAM kepada publik sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 97 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.

Secara umum kinerja Komnas HAM selama 2018 baik mengingat indikator kinerja Komnas HAM sudah termasuk dalam kriteria indikator yang baik dan bersifat *outcome* sehingga akuntabilitas Komnas HAM merupakan kinerja yang telah berhasil disumbangkan kepada masyarakat dan pihak terkait sebagai upaya penegakan dan pemajuan HAM serta pengembangan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM di Indonesia. Ada 6 (enam) sasaran strategis dan 8 (delapan) indikator kinerja yang dijelaskan pencapaiannya dalam laporan kinerja ini. Selain itu, terdapat beberapa Indikator Kinerja Utama yang diperjanjikan pada awal tahun, sehingga dalam laporan ini kami juga menyampaikan hasil capaian kinerja sesuai dengan Indikator Kinerja Utama.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Komnas HAM 2018 ini termasuk dalam kategori

Jakarta, 28 Februari 2019
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Sekretaris Jenderal

Dr.Tasdiyanto, SP.,M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **ii**
DAFTAR ISI ..... **iii**
DAFTAR TABEL ..... **iii**
DAFTAR GAMBAR ..... **v**
DAFTAR GRAFIK ..... **vi**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **vii**
RINGKASAN EKSEKUTIF ..... **viii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
I. Latar Belakang 2
II. Tugas dan Wewenang 2
III. Struktur Organisasi 4
IV. Dasar Hukum 5
BAB II PERENCANAAN KINERJA **7**
I. Sasaran Strategis 8
II. Indikator Kinerja Utama 10
III. Perencanaan Kinerja 12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA **15**
I. Capaian Kinerja Organisasi 15
II. Penjelasan Capaian Sasaran Strategis Komnas HAM Tahun 2017 166
Sasaran Strategis 1. Terselesaikannya Kasus Pelanggaran HAM yang Berat 166
Sasaran Strategis 2. Meningkatnya Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Sebagaimana Dimandatkan dalam Peraturan Perundang-Undangan 266
Sasaran Strategis 3. Meningkatnya Hasil Pengkajian dan Penelitian Mengenai Kelompok Marjinal dan Rentan serta Pembentukan, Perubahan dan Pencabutan Peraturan Perundang-Undangan yang Berspektif HAM 48
Sasaran Strategis 4. Terwujudnya Instrumen Standar Pelaksanaan HAM 60
Sasaran Strategis 5. Meningkatnya Pemahaman HAM Aparatur Negara dan Masyarakat Indonesia 64
Sasaran Strategis 6. Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan Penataan Kelembagaan Komnas HAM 68
C. Realisasi Anggaran 78
BAB IV PENUTUP **81**
LAMPIRAN ..... Error! Bookmark not defined.

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Sasaran Strategis 9
Tabel 2 Indikator Kinerja Utama Komnas HAM 10
Tabel 3 Matriks Perjanjian Kinerja Komnas Ham 2018 13
Tabel 4 Matriks Capaian Kinerja Komnas HAM 2018 15
Tabel 5 Capaian Jumlah Penanganan Kasus Pelanggaran HAM Berat 166
Tabel 6 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2017 dan 2018 17
Tabel 7 Capaian Jumlah Penanganan Kasus Pelanggaran HAM Terutama pada Masyarakat Marginal dan Rentan 26
Tabel 8 Rincian Capaian Jumlah Penanganan Kasus Pelanggaran HAM Terutama pada Masyarakat Marginal dan Rentan 277
Tabel 9 Klasifikasi Surat yang Dikeluarkan 29
Tabel 10 Tipologi Kasus dalam Kegiatan Bedah Kasus 31
Tabel 11 Uraian Alasan Kasus Ditutup 36
Tabel 12 Pertemuan dengan Bupati Kutai Kartanegara da Pertemuan dengan Pemerintah Kota Samarinda dalam rangka pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi terhadap tindak lanjut Rekomendasi dan Hasil Pemantauan/Penyelidikan Komnas HAM terkait Kasus Bekas Lubang 42
Tabel 13 Berkas Pengaduan Mediasi Tahun 2018 43
Tabel 14 Perbandingan Jumlah Kasus Bidang Mediasi 43
Tabel 15 Uraian Hasil Mediasi Tahun 2018 44
Tabel 16 Penutupan Kasus Mediasi Per Tahun Penerimaan Berkas 45
Tabel 17 Capaian Komnas HAM Tahun 2017 dan 2018 48
Tabel 18 Hasil Rekomendasi Bagian Pengkajian dan Penelitian 49
Tabel 19 Capaian Sasaran Strategis Terwujudnya Instrumen Standar Pelaksanaan HAM 60
Tabel 20 Daftar Implementasi Indikator HAM 63
Tabel 21 Capaian Indikator Kinerja Jumlah K/L/D/S yang Mengimplementasikan Kurikulum HAM 64
Tabel 22 Daftar K/L/D/S yang Bekerja Sama dengan Komnas HAM 66
Tabel 23 Capaian Kinerja Indikator Jumlah Kebijakan yang Dibentuk/Diubah/Dibatalkan Berdasarkan Diseminasi HAM 67
Tabel 24 Capaian Kinerja Indikator Nilai Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 68
Tabel 25 Rancangan Reformasi Birokrasi Komnas HAM 70
Tabel 26 Nilai Indek Reformasi Birokrasi Komnas HAM Tahun 2017 dan 2018 71
Tabel 27 Rincian Penilaian Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal Komnas HAM 75
Tabel 28 Rincian Realisasi Anggaran Komnas HAM Tahun 2018 79

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Komnas HAM Berdasarkan Fungsi dan Kewenangan 4
Gambar 2 Struktur Organisasi Berdasarkan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal 5
Gambar 3 Dialog Publik di Universitas Nasional Jakarta 188
Gambar 4 Kegiatan Verifikasi Permohonan Surat Keterangan Korban/Keluarga Korban 19
Gambar 5 Pertemuan Dengan Warga Yang Terkena Dampak Pembangunan Jalan Tol Batang – Semarang III Di 9 (Sembilan) Desa 34
Gambar 6 Pemanggilan Manajemen PTFI Tanggal 24 Sept 2018 Terkait Status Ketenagakerjaan Karyawan PTFI yang Di PHK dan Opsi Penyelesaian yang Ditawarkan Oleh Perusahaan ... 34
Gambar 7 Pertemuan Dengan Bupati Kutai Kartanegara Dan Pertemuan Dengan Pemerintah Kota Samarinda Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Monitoring Dan Evaluasi Terhadap Tindak Lanjut Rekomendasi Dan Hasil Pemantauan/Penyelidikan Komnas HAM Terkait Kasus Bekas Lubang 42
Gambar 8 Mediasi Kasus ganti rugi lahan warga Kampung Balubur RW 11 Kelurahan Tamansari, Kecamatan Bandung Wetan dan Pemerintah Kota Bandung 44
Gambar 9 Pasca Mediasi Sengketa ganti rugi tanam tumbuh antara warga Kampung Setengar dan PT. Hai Sumber Sejahtera Batam 47
Gambar 10 Pramediasi Kasus Lahan terkait dengan Proyek Pembangunan Bandar Udara New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I Yogyakarta 47
Gambar 11 ToT 30 orang Kepala SMA/K/MAN bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kalbar 61
Gambar 12 Lokakarya dan Pelatihan Kabupaten/Kota HAM di Rama Beach Resort dan Villas Bali 62
Gambar 13 Sosialisasi dan Pembekalan Buku Saku HAM untuk 80 Perwira Polda NTT 62
Gambar 14 FHI 2018 di Gedung Sasana Adipura Kencana, Wonsobo, Jawa Tengah, Selasa (13/11/2018) 63
Gambar 15 Lokakarya dan Pelatihan Kabupaten/Kota HAM di Rama Beach Resort dan Villas Bali 65
Gambar 16 Penandatanganan Nota Kesepahaman dan peluncuran acara Festival HAM Indonesia .. 66

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Perbandingan Capaian Output Tahun 2017 dan 2018 277
Grafik 2 Jumlah berkas yang diterima Komnas HAM dalam 5 tahun terakhir 28
Grafik 3 Jumlah kasus lama dan kasus baru 28
Grafik 4 Jumlah kasus yang telah ditangani 29
Grafik 5 Jumlah pihak yang diadukan berdasarkan kasus yang ditangani 320
Grafik 6 Jumlah dugaan hak yang dilanggar berdasarkan kasus yang ditangani 32
Grafik 7 Jumlah sebaran wilayah pengaduan berdasarkan kasus yang ditangani Bagian Pemantauan dan Penyelidikan (wilayah Indonesia) 33
Grafik 8 Jumlah sebaran wilayah pengaduan berdasarkan kasus yang ditangani Bagian Pemantauan dan Penyelidikan (wilayah Luar Negeri) 33
Grafik 9 Gambaran Wilayah Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan 35
Grafik 10 Jumlah tanggapan atas surat-surat Komnas HAM tahun 2018 3535
Grafik 11 Jumlah kasus ditutup tahun 2018 36

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pernyataan Telah di Reviu 85
Lampiran 2 Perjanjian Kinerja Lembaga 86
Lampiran 3 SK TIM LKIP Komnas HAM Tahun 2018 101

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Komnas HAM tahun 2018 ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dan realisasi anggaran yang didasarkan terhadap Rencana Strategis (Renstra) Komnas HAM Tahun 2015-2019. Renstra Komnas HAM tahun 2015-2019 memuat visi Komnas Ham yaitu "Terwujudnya Komnas HAM sebagai Katalisator dalam Pemajuan, Perlindungan, Penegakan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia serta Perlindungan Kelompok Marjinal dan Rentan".

Visi tahun 2015-2019 tersebut yang menjadi pedoman Komnas HAM dalam melakukan pencapaian kinerja, sehingga visi tersebut diturunkan menjadi sasaran strategis Komnas HAM dan selanjutnya diturunkan lagi menjadi indikator kinerja utama (IKU) lembaga. Berdasarkan visi tahun 2015-2019, Komnas HAM memiliki 6 (enam) sasaran strategis dan 8 (delapan) indikator kinerja utama.

Pencapaian Sasaran Strategis dan Target Indikator Kinerja Komnas HAM tahun 2018, adalah sebagai berikut :

- Dari 8 IKU, 3 indikator telah tercapai lebih dari 100%, 2 indikator mencapai target lebih dari 90%, 1 indikator mencapai 3 dari 4 target, 1 indikator tercapai kinerja sebesar 54%, serta 1 indikator kinerja yaitu nilai evaluasi reformasi birokrasi masih menuggu penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).
- Terdapat penyesuaian pada Indikator Kinerja Utama, sebagai bentuk upaya meningkatakan kualitas Indikator yang bersifat *outcomes,* serta adanya restrukturisasi di Komnas HAM (Komisioner periode 2017 – 2022).

INDIKATOR YANG MENGALAMI PERUBAHAN	
SEMULA	**MENJADI**
Persentase Opini atas Dugaan Pelanggaran HAM yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan oleh Majelis Hakim	Jumlah penanganan kasus pelanggaran HAM terutama pada masyarakat Marginal dan Rentan

Komnas HAM berkomitmen untuk selalu berusaha meningkatkan kinerjanya khususnya dalam mencapai indikator kinerja dari sasaran strategis. Upaya yang dilakukan yaitu melaksanakan saran-saran dari hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2017 seperti sudah adanya Perjanjian Kinerja (PK) hingga tingkat Sub Bagian serta proses monitoring dan evaluasi (monev) yang menghasilkan *feedback* pelaksanaan program Komnas HAM.

KOMISI NASIONAL
HAK ASASI MANUSIA

LKIP

BAB I

LKIP
KOMISI NASIONAL
HAK ASASI MANUSIA

BAB I
PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia adalah sebuah lembaga mandiri di Indonesia yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang bertujuan untuk (1) mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan; (2) meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Untuk mencapai tujuannya Komnas HAM melaksanakan fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang hak asasi manusia.

Sebagai bentuk komitmen yang mengedepankan prinsip integritas, akuntabilitas dan transparansi, maka Komnas HAM memandang perlu untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) kepada pemangku kepentingan, yang bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur dan sebagai upaya perbaikan yang berkesinambungan dalam peningkatan kinerja Komnas HAM.

Adanya penyampaian LKIP Komnas HAM ini juga sebagai bentuk akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perpres tersebut juga didukung oleh Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Permenpan RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tekni Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Oleh karena itu, penyusunan LKIP Komnas HAM ini berusaha menyesuaikan dengan petunjuk di dalam Kemepan RB Nomor 53 Tahun 2014 tersebut.

II. Tugas dan Wewenang

Dalam Pasal 89 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, diatur tugas dan wewenang Komnas HAM sebagai berikut:

1. Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam **pengkajian dan penelitian,** Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan:

    - Pengkajian dan penelitian berbagai instrumen internasional tentang hak asasi manusia

dengan tujuan memberikan saran-saran mengenai kemungkinan aksesi dan/atau ratifikasi;
- Pengkajian dan penelitian berbagai peraturan perundang-undangan untuk memberikan rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan, dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia;
- Penerbitan hasil pengkajian dan penelitian;
- Studi kepustakaan, studi lapangan dan studi banding di negara lain mengenai hak asasi manusia;

2. Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam **penyuluhan,** Komnas HAM bertugas dan wewenang melakukan:
   - Penyebarluasan wawasan mengenai hak asasi manusia kepada masyarakat Indonesia;
   - Upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia melalui lembaga pendidikan formal dan non formal serta berbagai kalangan lainnya; dan
   - Kerjasama dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik ditingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia;
3. Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam **pemantauan,** Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan;
   - Pengamatan pelaksanaan hak asasi manusia dan penyusunan laporan hasil pengamatan tersebut;
   - Penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkupnya patut diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia;
   - Pemanggilan kepada pihak pengadu atau korban maupun pihak yang diadukan untuk dimintai dan didengar keterangannya;
   - Pemanggilan saksi untuk diminta dan didengar kesaksiannya, dan kepada saksi pengadu diminta menyerahkan bukti yang diperlukan;
   - Peninjauan di tempat kejadian dan tempat lain yang dianggap perlu;
   - Pemanggilan terhadap pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya dengan persetujuan Ketua Pengadilan;
   - Pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan dan tempat-tempat lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu dengan persetujuan Ketua Pengadilan; dan
   - Pemberian pendapat berdasarkan persetujuan Ketua Pengadilan terhadap perkara tertentu yang sedang dalam proses peradilan. Bilamana dalam perkara tersebut terdapat pelangggaran hak asasi manusia dalam masalah publik dan acara pemeriksaan oleh pengadilan yang kemudian pendapat Komnas HAM tersebut wajib diberitahukan oleh hakim kepada para pihak.

4. Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam **mediasi,** Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan:
   - Perdamaian kedua belah pihak;
   - Penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi dan

penilaian ahli;

- Pemberian saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan;
- Penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada Pemerintah untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya; dan
- Penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti.

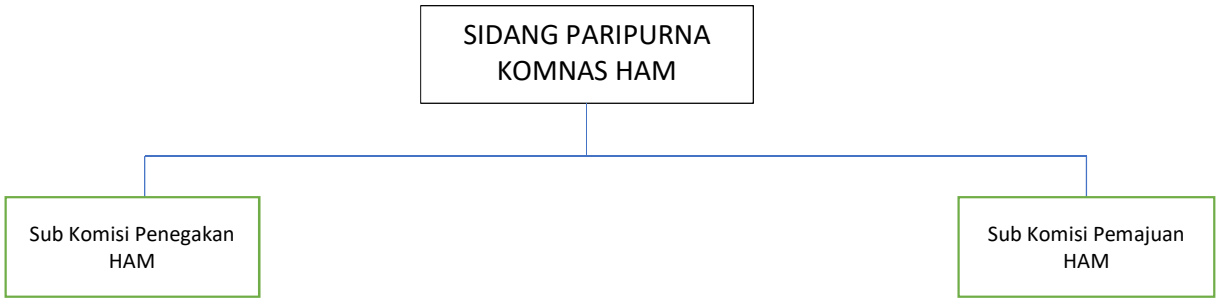
Selain tugas dan wewenang diatas, Komnas HAM diberikan kewenangan untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu peristiwa yang diduga telah terjadi pelanggaran HAM yang berat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, khususnya Pasal 18 ayat (1). Kewenangan khusus lainnya yang diberikan kepada Komnas HAM tercantum dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, yaitu melakukan Pengawasan terhadap segala bentuk upaya penghapusan diskriminasi ras dan etnis dilakukan oleh Komnas HAM sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 ayat (1).

III. Struktur Organisasi

Komnas HAM

Berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, ayat (1) Komnas HAM mempunyai kelengkapan yang terdiri dari Sidang Paripurna dan Subkomisi. Ayat (2) Komnas HAM mempunyai sebuah Sekretariat Jenderal sebagai unsur Pelayanan. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 002/ PER.KOMNAS HAM/VII/2015 tentang Tata Tertib Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, pasal 29 ayat (2) Sidang Paripurna adalah pemegang kekuasaan tertinggi Komnas HAM. Untuk menjalankan fungsi dan kewenangannya, sub komisi dibentuk berdasarkan fungsi dan kewenangan Komnas HAM yang terdiri dari:

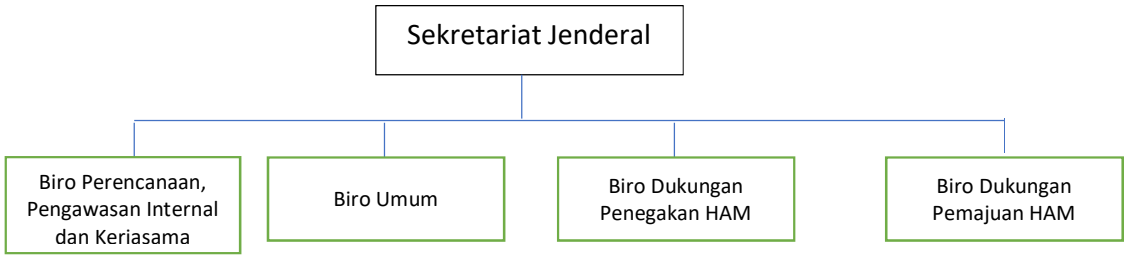
(1) Sub komisi Pengkajian dan Penelitian;
(2) Sub komisi Pendidikan dan Penyuluhan;
(3) Sub komisi Pemantauan dan Penyelidikan;
(4) Sub komisi Mediasi



Gambar 1 Struktur Komnas HAM Berdasarkan Fungsi dan Kewenangan

Struktur sekretariat jenderal Komnas HAM didasarkan pada Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 002/PERSES/III/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Komnas HAM terdiri dari:

(1) Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerjasama;
(2) Biro Umum;
(3) Biro Dukungan Penegakan HAM; dan
(4) Biro Dukungan Pemajuan HAM.



Gambar 2 Struktur Organisasi Berdasarkan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Biro Dukungan Penegakan HAM mendukung kerja Anggota Komnas HAM di Sub Komisi Pemantauan dan Penyelidikan serta Sub Komisi Mediasi. Sedangkan Biro Dukungan Pemajuan HAM mendukung kerja Anggota Komnas HAM di Sub Komisi Pengkajian dan Penelitian serta Sub Komisi Pendidikan dan Penyuluhan.

Perwakilan Komnas HAM

Perwakilan Komnas HAM di daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 032/SES.SK/V/2007. Sampai saat ini perwakilan Komnas HAM terdapat di; 1) Provinsi Aceh, 2) Sumatera Barat, 3) Kalimantan Barat, 4) Sulawesi Tengah, 5) Maluku, 6) dan Papua. Kantor Perwakilan Komnas HAM memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi. Kantor perwakilan Komnas HAM di provinsi terdiri atas: (1) Kepala; (2) Subbagian Umum dan; (3) Subbagian Pelayanan Pengaduan.

IV. Dasar Hukum

Dasar Hukum Penyusunan LKIP Komnas HAM adalah:

(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3886);
(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
(3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi

Ras (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919);

(4) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

(5) Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

(6) Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat;

(7) Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 002/PER.KOMNAS HAM/VII/2015 tentang Tata Tertib Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;

(8) Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 002/ PERSES/III/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;

(9) Keputusan Ketua Komnas HAM Nomor 001A/KETUA.SK/III/2015 tentang Rencana Strategis Komnas HAM 2015-2019.

KOMISI NASIONAL
HAK ASASI MANUSIA

LKIP

BAB II

LKIP
KOMISI NASIONAL
HAK ASASI MANUSIA

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

I. Sasaran Strategis

Perencanaan sebagai tahapan awal yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan Komnas HAM sesuai kewenangan yang dimiliki, memiliki peran penting yang cukup fundamental, karena akan menjadi dasar pijakan bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi-fungsi berikutnya. Rencana Strategis (Renstra) Komnas HAM 2015-2019 sebagai dokumen perencanaan yang akan dijalankan selama lima tahun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang ditetapkan melalui Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019.

Renstra ini juga disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional serta Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Renstra Kementerian/Lembaga 2015 – 2019.

Berdasarkan kondisi faktual dan permasalahan yang terjadi, Komnas HAM memfokuskan terhadap 2 (dua) prioritas permasalahan yang perlu mendapatkan penanganan dan penyelesaian segera yaitu:

1. Penyelesaian pelanggaran HAM yang berat; dan
2. Perlindungan kelompok marginal dan rentan.

Dengan ditetapkannya isu prioritas Komnas HAM kurun waktu 2015-2019, ditetapkanlah Visi lembaga, yaitu:

"Terwujudnya Komnas HAM sebagai katalisator dalam Pemajuan, Perlindungan, Penegakan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia serta Perlindungan Kelompok Marginal dan Rentan"

Sebagai penjabaran dari Visi tersebut, Komnas HAM menetapkan sejumlah misi yang mencerminkan isu-isu strategis Komnas HAM dalam rangka penguatan kelembagaan, penyelesaian permasalahan, dan pemanfaatan jejaring dengan rumusan sebagai berikut:

1) Mempercepat dan memastikan pemajuan, perlindungan, penegakkan dan pemenuhan serta penyelesaian kasus pelanggaran HAM, terutama pelanggaran HAM yang berat;
2) Mempercepat dan memastikan peningkatan pemajuan, perlindungan, penegakan dan pemenuhan HAM dalam kehidupan kelompok marginal dan rentan;
3) Mewujudkan Komnas HAM sebagai lembaga yang mandiri dan professional dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang sebagaimana dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Komnas HAM, telah diidentifikasi potensi dan masalah yang akan dihadapi oleh Komnas HAM. Identifikasi permasalahan merupakan salah satu input bagi perumusan tujuan dan sasaran yang bersifat prioritas sesuai visi dan misi lembaga. Uraian tujuan dalam menjabarkan visi dan misi Komnas HAM adalah sebagai berikut:

1) Menyelesaikan kasus pelanggaran HAM, khususnya pelanggaran HAM yang berat;
2) Meningkatkan pemajuan, perlindungan, penegakan dan pemenuhan HAM serta rekomendasi perlindungan untuk kelompok marginal dan rentan, antara lain perempuan, anak, penyandang cacat, manusia lanjut usia, napi/tahanan, masyarakat adat, orang dengan masalah kejiwaan, kelompok minoritas, pengungsi dalam negeri (IDP's);
3) Mewujudkan *good governance* dan pelayanan prima.

Setelah merumuskan isu prioritas, Visi, Misi, dan Tujuan Komnas HAM, tahap selanjutnya adalah merumuskan sasaran strategis. Perumusan sasaran strategis merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan *(policy planning)* yang memiliki kritikal poin dalam penyusunan Renstra. Visi, misi, tujuan dan sasaran strategis di dalam dokumen Renstra berada pada tingkat kinerja dampak *(impact).* Dalam dokumen Renstra ini, masing-masing tujuan memiliki sasaran sebagai berikut:

Tabel 1 Sasaran Strategis

No	Tujuan	Sasaran Strategis
(1)	**(2)**	**(3)**
1	Menyelesaikan kasus pelanggaran HAM, khususnya pelangggaran HAM yang berat	1. Terselesaikan kasus pelanggaran HAM yang berat
		2. Meningkatnya penanganan pengaduan pelanggaran HAM
		3. Meningkatnya penyelesaian kasus pelanggaran HAM sebagaimana dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan
2	Meningkatkan pemajuan, perlindungan, penagakan, dan pemenuhan HAM serta rekomendasi perlindungan untuk kelompok marginal dan rentan, antara lain perempuan, anak, penyandanng cacat, manusiia lanjut usia, napi/tahanan.	1. Meningkatnya hassil pengkajian dan pennelitian mengenai kelompok marginal dan rentan serta pemben-tukan, perubahan, dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berperspektif HAM
		2. Terwujudnya instrumen standar pelaksanaan HAM (HRI)

	Massyarakat adat, orang dengan masalah kejiwaan, kelompok minoritas pengunugsi dalam negeri *(IDP's)*	3. Meningkatnya pemahaman HAM Aparatur Negara dan Masyarakat Indonesia
3	Mewujudkan *good governance*	1. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas lembaga melalui electronic government
		2. Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan penataan kelembagaan Komnas HAM (penilaian RB)

II. Indikator Kinerja Utama

Tabel 2 Indikator Kinerja Utama Komnas HAM

NO	URAIAN	SUMBER DATA	FORMULASI PERHITUNGAN
1	*Jumlah kasus pelanggaran HAM yang berat yang diselesaikan*	*Laporan penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang disele- saikan*	-
2	Persentase opini atas dugaan pelanggaran HAM yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan putusan oleh majelis hakim	Daftar pemberian opini yang dikeluarkan Komnas HAM	Target atau realisasi Jumlah opini atas dugaan pelanggaran HAM yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan putusan oleh majelis hakim = ---------- x 100% Jumlah opini atas dugaan pelanggaran HAM yang disampaikan Komnas HAM dalam pengadilan Capaian = Realisasi x 100% Target

3	Jumlah hasil kesepakatan mediasi sengketa HAM	Laporan berita acara mediasi	Target atau realisasi Jumlah hasil kesepakatan mediasi sengketa HAM = ---------- x 100% Jumlah rekomendasi hasil mediasi sengketa HAM Capaian = Realisasi x 100% Target
4	Persentase kebijakan yang dibentuk/diubah/dibatalkan berdasarkan rekomendasi Komnas HAM	Daftar rekomendasi Kebijakan	Target atau realisasi Jumlah kebijakan yang dibentuk/diubah/dibatalkan Berdasarkan rekomendasi Komnas HAM = ———— x 100% Jumlah kebijakan yang diusulkan untuk dibentuk/ diubah/dibatalkan
5	Persentase instrumen HAM yang diaksesi/diratifikasi berdasarkan rekomendasi Komnas HAM	Daftar rekomendasi intrumen HAM	Target atau realisasi Jumlah instrumen HAM yang diaksesi/diratifikasi Berdasarkan rekomendasi Komnas HAM = ———— x 100% Jumlah instrumen HAM yang diusulkan untuk diak- sesi/diratifikasi

6	Persentase indeks HAM yang diimplementasikan oleh Kementerian/ Lembaga terkait	Daftar KL pengguna indeks HAM	Jumlah indeks HAM yang diimplementasikan oleh Kementerian/lembaga terkait = ---------- ---------- x 100% Jumlah indeks HAM yang telah dihasilkan Capaian = Realisasi x 100% Target
7	Jumlah instansi yang mengimplementasikan kurikulum HAM	Survei pengguna kurikulum HAM	
8	Jumlah kebijakan yang dibentuk/diubah/dibatalkan berdasarkan penyuluhan Komnas HAM		

III. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Riviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Dokumen Penetapan Kinerja/ Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai indikator kinerja.

Untuk mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Komnas HAM menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Komnas HAM Tahun 2015-2019. Komnas HAM memiliki 6 (enam) Sasaran Strategis dengan 11 (sebelas) Indikator Kinerja Sasaran melalui 2 (dua) Program yaitu: **Program Dukungan Manajemen dan Program Tugas Teknis Lainnya Komnas HAM** (Program Generik) dan **Program Peningkatan Pemajuan dan Penegakan HAM** (Program Teknis) yang dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal sebagai satu-satunya Unit Eselon I di Komnas HAM.

Tabel 3 Matriks Perjanjian Kinerja Komnas Ham 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terselesaikannya kasus pelanggaran HAM yang berat	1. Jumlah kasus pelanggaran HAM yang berat yang diselesaikan	4
	Meningkatnya penyelesaian kasus pelanggaran HAM sebagaimana dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan	1. Jumlah penanganan kasus pelanggaran HAM terutama pada masyarakat marjinal dan rentan 2. Jumlah hasil penanganan sengketa HAM melalui mediasi	600 77
3	Meningkatnya hasil pengkajian dan penelitian mengenai kelompok marjinal dan rentan serta pembentukan, perubahan dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berspektif HAM	1. Jumlah kebijakan yang dibentuk/diubah/dibatalkan berdasarkan rekomendasi Komnas HAM	15
4	Terwujudnya instrumen standar pelaksanaan HAM	1. Persentase indikator HAM yang diimplementasikan dalam kegiatan HRC, Polisi berbasis HAM, SRH, dan pemenuhan hak kelompok minoritas	30
5	Meningkatnya pemahaman HAM aparatur negara dan masyarakat Indonesia	1. Jumlah K/L/D/Stakeholder yang mengimplementasikan kurikulum HAM 2. Jumlah kebijakan yang dibentuk/diubah/dibatalkan berdasarkan diseminasi HAM	100 3
6	Terwujudnya reformasi birokrasi dan penataan kelembagaan Komnas HAM	1. Nilai evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi	80

KOMISI NASIONAL
HAK ASASI MANUSIA

LKIP

BAB III

LKIP
KOMISI NASIONAL
HAK ASASI MANUSIA

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

I. Capaian Kinerja Organisasi

Sesuai dengan matriks perjanjian kinerja Komnas HAM tahun 2018, Komnas HAM memiliki 6 (enam) sasaran strategis dengan total 8 (delapan) indikator kinerja sasaran.

Tabel 4 Matriks Capaian Kinerja Komnas HAM 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terselesaikannya kasus pelanggaran HAM yang berat	1. Jumlah kasus pelanggaran HAM yang berat yang diselesaikan	4	3	75%
2	Meningkatnya penyelesaian kasus pelanggaran HAM sebagaimana dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan	1. Jumlah penanganan kasus pelanggaran HAM terutama pada masyarakat marjinal dan rentan	600	618	100%
		2. Jumlah hasil penanganan sengketa HAM melalui mediasi	77	42	54,54%
3	Meningkatnya hasil pengkajian dan penelitian mengenai kelompok marjinal dan rentan serta pembentukan, perubahan dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berspektif HAM	1. Jumlah kebijakan yang dibentuk/diubah/dibatalkan berdasarkan rekomendasi Komnas HAM	15	14	93,33%
4	Terwujudnya instrumen standar pelaksanaan HAM	1. Persentase indikator HAM yang diimplementasikan dalam kegiatan HRC, Polisi berbasis HAM, SRH, dan pemenuhan hak kelompok minoritas	30	29	97%

5	Meningkatnya pemahaman HAM aparatur negara dan masyarakat Indonesia	1. Jumlah K/L/D/Stakeholder yang mengimplementasikan kurikulum HAM 2. Jumlah kebijakan yang dibentuk/diubah/dibatalkan berdasarkan diseminasi HAM	100 orang 3	20 K/L/D/S 3	100% 100%
6	Terwujudnya reformasi birokrasi dan penataan kelembagaan Komnas HAM	1. Nilai evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi	80	N/A*	N/A*

II. Penjelasan Capaian Sasaran Strategis Komnas HAM Tahun 2018

Sasaran Strategis 1 : Terselesaikannya Kasus Pelanggaran HAM yang Berat

Sasaran strategis ini bertujuan untuk dapat memenuhi tugas yang diemban Komnas HAM untuk menyelesaikan berbagai pelanggaran HAM yang berat di masa lalu. Oleh karena itu, sasaran strategis ini berdasarkan pada visi dan misi Komnas HAM, yaitu "Mempercepat dan memastikan pemajuan, perlindungan, penegakkan, dan pemenuhan serta penyelesaian kasus pelanggaran HAM, terutama pelanggaran HAM yang berat".

Indikator Kinerja 1 : Jumlah Kasus Pelanggaran HAM yang Berat yang Diselesaikan

Indikator kinerja dari sasaran strategis ini yaitu jumlah kasus pelanggaran HAM yang berat yang diselesaikan. Terdapat 4 target kasus yang harus diselesaikan. Capaian kinerja yang dihasilkan Komnas HAM di tahun 2018 yaitu menyelesaikan 3 kasus. Berdasarkan capaian kinerja tersebut, Komnas HAM telah mencapai 75% dari target untuk sasaran strategis 1.

Tabel 5 Capaian Jumlah Penanganan Kasus Pelanggaran HAM Berat

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Penanganan kasus pelanggaran HAM yang berat	Jumlah penanganan kasus pelanggaran HAM yang berat	4	3	75%

Capaian kinerja pada tahun 2018 tersebut dapat dibandingkan dengan capaian pada tahun 2017 karena memiliki indikator kinerja yang sama.

Tabel 6 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2017 dan 2018

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	2017		2018	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Penanganan kasus pelanggaran HAM yang berat	Jumlah penanganan kasus pelanggaran HAM yang berat	**4**	**5**	**4**	**3**

Capaian atas indikator tersebut di atas, dengan target 4 (empat) kasus pelanggaran HAM yang berat, Komnas HAM pada **sepanjang tahun 2018 telah menyelesaikan penanganan kasus pelanggaran HAM yang berat sebanyak 3 (tiga) penyelidikan yaitu**:

1. Penanganan kasus pelanggaran HAM yang berat melalui upaya pemenuhan hak-hak korban/HAM Berat Masa Lalu;
2. Penanganan kasus pelanggaran HAM yang berat melalui mekanisme judisial atas kasus-kasus pelanggaran HAM Berat Aceh; dan
3. Penanganan kasus pelanggaran HAM yang berat melalui mekanisme judisial atas kasus-kasus pelanggaran HAM Berat Pembunuhan Dukun Santet 1998-1999 di Banyuwangi.

Adanya perbedaan realisasi tahun 2017 dan 2018 adalah karena penentuan indikator capaian yang berbeda, dimana pada tahun 2017 seluruh kasus pelanggaran HAM berat dihitung sebagai capaian, sedangkan pada tahun 2018 yang dihitung sebagai capaian adalah kasus-kasus yang telah selesai proses penyelidikan di Komnas HAM dan laporan penyelidikan telah diserahkan kepada Kejaksaan Agung.

Penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM memerlukan waktu, mengingat banyaknya kendala yang dihadapi, salah satunya sulitnya menemukan dan/atau mengumpulkan barang bukti dalam sebuah kasus pelanggaran HAM yang Berat. Permasalahan ini juga berdampak ketika hasil penyelidikan dilimpahkan ke Kejaksaan Agung, pihak Kejaksaan kerap mengembalikan berkas perkara dengan alasan belum lengkap. Hal ini mengakibatkan penegak hukum dalam menyelesaikan kasus masa lalu menjadi terhambat dan selalu menemui kebuntuan.

Berdasarkan mandat yang dimiliki berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Komnas HAM memiliki komitmen tinggi untuk penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang berat. Oleh karena itu, Komnas HAM berharap Kejaksaan Agung dan DPR RI memiliki komitmen yang sama dalam penyelesaian pelanggaran HAM yang Berat.

Masing-masing progres penyelidikan kasus-kasus tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Penanganan kasus pelanggaran HAM yang berat melalui upaya pemenuhan hak-hak korban/HAM Berat Masa Lalu

Pada 10 Januari 2018, Sidang Paripurna Komnas HAM RI memutuskan membentuk Tim Adhoc Tindak Lanjut Hasil Penyelidikan Pelanggaran HAM yang Berat Peristiwa: (1) Kerusuhan Mei

1998, (2) Trisaksi, Semanggi I dan II, (3) Penghilangan Orang Secara Paksa, (4) Talangsari, (5) Penembakan Misterius, dan (6) Tragedi 1965-1966. Keputusan Sidang Paripurna ini dituangkan dalam Keputusan Ketua Komnas HAM Nomor 003/KOMNAS HAM/II/2018 tertanggal 01 Februari 2018, yang kemudian diperpanjang dengan Keputusan Ketua Komnas HAM Nomor 013A/KOMNAS HAM/VIII/2018 tertanggal 09 Agustus 2018.

Tim telah melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1) Komunikasi dengan Korban dan Pendamping

Selama 2018, Tim Ad Hoc Tindak Lanjut Hasil Penyelidikan 6 (enam) Peristiwa Pelanggaran HAM yang Berat telah melakukan beberapa pertemuan dengan korban dan pendamping sebagai berikut:

- Pertemuan dengan Forum 65 pada 22 Januari 2018, di Kantor Komnas HAM, yang membahas upaya penyelesaian Pelanggaran HAM Berat terkait kasus 65, salah satunya Peristiwa 65 yang terjadi di Pulau Buru.
- Workshop Rencana Strategis Penyelesaian 65 dengan Forum 65, yang dilaksanakan pada 20 Februari 2018, di Kantor Komnas HAM.
- Pertemuan audiensi dengan Sdr. Arukat dkk., pada 14 Maret 2018, di Kantor Komnas HAM.
- Pertemuan audiensi dengan Gerakan Pemuda Anti Komunis (GEPAK), pada 16 Maret 2018, di Kantor Komnas HAM.
- Pertemuan audiensi dengan Koalisi Keadilan dan Pengungkapan Kebenaran (KKPK), pada 23 Maret 2018, di Kantor Komnas HAM.

2) Komunikasi dengan Publik

Komnas HAM RI telah melakukan beberapa upaya untuk memperoleh dukungan publik terkait penyelesaian pelanggaran HAM yang berat masa lalu dengan melakukan FGD dengan beberapa universitas sebagai berikut:

- Unika Soegijapranata Semarang Jawa Tengah pada 24 Juli 2018;
- Universitas Brawijaya Malang Jawa Timur pada 28 Agustus 2018;
- Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada 30 Agustus 2018;
- Universitas Nasional Jakarta pada 23 Nopember 2018.



Gambar 3 Dialog Publik di Universitas Nasional Jakarta

3) Komunikasi dengan Pemerintah Pusat/Lembaga Negara Lainnya

Komnas HAM RI selama 2018 telah melakukan pertemuan dengan pengambil kebijakan terkait tindak lanjut hasil penyelidikan 6 (enam) peristiwa pelanggaran HAM yang berat masa lalu. Pertemuan ini akan terus diupayakan untuk dilanjutkan guna terlaksananya langkah penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia masa lalu sebagai agenda bangsa Indonesia sebagai berikut:

- Pertemuan dengan Kemenko Polhukam pada 30 Juli 2018 di Jakarta terkait perkembangan penanganan dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu dan langkah-langkah penyelesaiannya.
- Pertemuan dengan Kantor Staf Presiden (KSP) pada 12 Februari 2018 di Jakarta terkait pemulihan hak korban pelanggaran HAM yang berat.
- Pertemuan dengan LPSK pada 20 Maret 2018 dan 20 Juli 2018 di Jakarta terkait permohonan surat keterangan korban pelanggaran HAM yang berat.



Gambar 4 Kegiatan Verifikasi Permohonan Surat Keterangan Korban/Keluarga Korban

4) Upaya Pemulihan Korban Pelanggaran HAM yang Berat

Komnas HAM telah mengeluarkan Peraturan Komnas HAM Nomor 004/Komnas HAM/X/2013 tentang Tata Cara Pemberian Surat Keterangan Korban dan/atau Keluarga Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat yang telah diubah dengan Peraturan Komnas HAM Nomor 01/KOMNAS HAM/IV/2015, dan terakhir diubah dengan Peraturan Komnas HAM Nomor 05/KOMNAS HAM/X/2016. Pada 2018, Komnas HAM telah melakukan perubahan atas peraturan dimaksud melalui Peraturan Komnas HAM Nomor 003/KOMNAS HAM/IX/2018. Sampai 2018, Komnas HAM telah menerima sebanyak 654 surat permohonan surat

keterangan korban/keluarga korban pelanggaran HAM yang berat. Permohonan tersebut berasal dari korban peristiwa 1965-1966 dan peristiwa Rumoh Geudong di Aceh. Korban peristiwa 1965-1966 mendominasi jumlah permohonan surat keterangan hal ini salah satunya dikarenakan jumlah korban peristiwa 1965-1966 yang sangat besar dan hampir merata di seluruh Indonesia. Sedangkan untuk peristiwa lainnya korban tidak besar dan hanya pada satu wilayah saja. Selain itu, masih terjadi ketimpangan wilayah pemohon surat keterangan, yang saat ini masih mendominasi adalah korban yang berada di wilayah Pulau Jawa dan Pulau Sumatera, sedangkan wilayah lainnya masih sedikit. Berkaitan dengan hal ini, Komnas HAM berkesimpulan masih belum meratanya informasi terkait program bantuan psikomedis LPSK dan surat keterangan Komnas HAM.

Komnas HAM telah melakukan verifikasi lapangan terhadap 356 berkas permohonan Surat Keterangan Korban/keluarga korban pelanggaran HAM berat yang tersebar di beberapa wilayah, seperti DKI Jakarta, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, Sumatera Utara, dan Aceh. Berdasarkan hasil verifikasi di atas, Komnas HAM telah mengeluarkan sebanyak 194 (seratus sembilan puluh empat) surat keterangan korban pelanggaran HAM yang berat. Selain itu, Komnas HAM juga sedang mengembangkan database penanganan permohonan surat keterangan korban pelanggaran HAM yang berat.

b. Penanganan Kasus Pelanggaran HAM yang Berat melalui Mekanisme Judisial atas Kasus-Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh

Pada pertengahan 2013, Komnas HAM menerima sejumlah pengaduan dari KontraS dan masyarakat sipil Aceh mengenai sejumlah peristiwa yang diduga pelanggaran HAM yang berat yang terjadi di Provinsi Aceh. Para pengadu meminta agar Komnas HAM serius melaksanakan pemeriksaan atas peristiwa-peristiwa tersebut.

Sejak 4 Oktober 2013, Sidang Paripurna Komnas HAM memutuskan membentuk Tim Adhoc Penyelidikan Pelanggaran HAM yang Berat Peristiwa di Prov. Aceh. Hal ini dituangkan dalam Keputusan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia No.018/KOMNAS HAM/XI/2013 tertanggal 8 November 2013 tentang Pembentukan Tim Ad Hoc Penyelidikan Hak Asasi Manusia yang Berat Peristiwa di Prov. Aceh (selanjutnya disebut Tim Aceh). SK Tim Aceh diperpanjang terakhir kali dengan Keputusan Komnas HAM No. 012/KOMNAS_HAM/VII/2018 tanggal 5 Juli 2018 dan susunan Tim berubah dari yang sebelumnya.

Tim Aceh kemudian memutuskan untuk menyelidiki 5 (lima) peristiwa yang tersebar di Provinsi Aceh, yaitu: (a) Peristiwa Jambo Keupok pada 2003 di Aceh Selatan; (b) Peristiwa Simpang KKA pada 1998 di Aceh Utara; (c) Peristiwa Rumoh Geudong dan Pos Sattis Lainnya pada 1989 – 1998 di Pidie; (d) Peristiwa Timang Gajah pada 2001 di Bener Meuriah dan Aceh Tengah; (e) Peristiwa Bumi Flora pada 2001 di Aceh Timur.

Perkembangan Penyelidikan Peristiwa Rumoh Geudong dan Pos Sattis Lainnya

Pada 1989 – 1998, Pemerintah Indonesia melaksanakan operasi Jaring Merah (JAMER) dengan maksud menumpaskan GPK – AM di wilayah Aceh. Pasukan ini disebarkan di Pidie, Aceh Timur, Aceh Utara, dan Aceh Tengah. Pada 1990, Pemerintah RI menetapka status DOM pada Aceh dan

operasi Jamer menempatkan Korem 011 Lilawangsa sebagai Komando Operasi, dimana Kopassus sebagai pelaksana operasi lapangan. Operasi ini menimbulkan sejumlah pos sattis dengan Rumoh Geudong di Bili Arun sebagai pusat pos sattis.

Tim Aceh telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban dan saksi mata dalam peristiwa ini dari 2016 – 2018 sebanyak ±54 orang dan pemanggilan para pihak yang bertanggung jawab. Tim menemukan fakta dan bukti bahwa para korban mengalami tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan, sebagai berikut: (i) Pemerkosaan dan kekerasan seksual lainnya, sekurang-kurangnya 74 orang; (ii) Penyiksaan, sekurang-kurangnya 109 orang; (iii) Pembunuhan, sekurang-kurangnya 9 orang; (iv) Perampasan kemerdekaan atau kebebasan fisik lainnya, sekurang-kurangnya 44 orang; (v) Penghilangan orang secara paksa, sekurang-kurangnya 8 orang. Oleh karena itu Komnas HAM memutuskan telah terjadi Kejahatan terhadap Kemanusiaan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 9 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
Pada 28 Agustus 2018, Komnas HAM telah mengirimkan Laporan Penyelidikan Proyustisia atas Peristiwa Rumoh Geudong dan Pos Sattis Lainnya ini kepada Jaksa Agung.

c. ***Penanganan kasus pelanggaran HAM yang berat melalui mekanisme judisial atas kasus-kasus pelanggaran HAM Berat Pembunuhan Dukun Santet 1998-1999 di Banyuwangi***

Kasus Dukun Santet yang terjadi sepanjang tahun 1998-1999 di wilayah Jawa Timur, dimulai di daerah Banyuwangi kemudian menyebar ke arah barat, seperti Jember, Bondowoso, Situbondo, Lumajang, Probolinggo, hingga ke Kabupaten Malang. Di Banyuwangi sendiri, ilmu santet merupakan hal yang biasa dan bisa dimiliki oleh siapapun. Ketika warga di dusun atau desanya merasa keberatan dengan ilmu santet yang dimiliki oleh salah seorang warganya maka yang bersangkutan akan diusir atau dikucilkan dari dusunnya. Selain itu, terdapat juga tradisi sumpah pocong guna membuktikan apakah orang yang dimaksud adalah dukun santet atau bukan, sehingga tidak terjadi penghakiman secara massal yang menggunakan kekerasan. Pembunuhan terhadap dukun santet kemudian berkembang menjadi pembunuhan terhadap guru-guru ngaji di kalangan Nahdlatul Ulama, para pengasuh pondok pesantren, orang-orang gila, hingga warga petani biasa. Hal ini tentu menimbulkan keresahan, simpang siur, saling tegang, dan curiga di masyarakat, khususnya bagi kalangan Nahdlatul Ulama. Hingga saat ini, masih belum terungkap siapa pelaku pembunuhan massal terhadap sejumlah orang yang dituding sebagai dukun santet. Namun, menurut keterangan dari para warga diketahui bahwa pembunuhan yang dilakukan terhadap dukun santet itu dilakukan oleh orang-orang yang terlatih. Mereka bergerak cepat dari kampung ke kampung, membantai targetnya, kemudian menghilang dengan cepat yang kemudian disebut dengan istilah “ninja”.

Atas dasar hal tersebut, penuntasan peristiwa pembunuhan dukun santet yang mengakibatkan terjadinya pembunuhan di luar proses hukum (extra judicial killing), penyiksaan, dan persekusi, dikategorikan sebagai bentuk-bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat. Peristiwa ini ditanggapi oleh Komnas HAM dengan melaksanakan berbagai rangkaian kegiatan yaitu pengkajian dengan membentuk Tim Pemantauan Kasus Dukun Santet Tahun 1998-1999 di Banyuwangi Jawa Timur. Pengkajian dimulai sejak 1 Desember 2014 sampai dengan 31 Mei 2015, sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Komnas HAM Nomor 018D/KOMNAS

HAM/XII/2014 tanggal 1 Desember 2014. Hasil kerja tim ini telah dipaparkan pada sidang paripurna Komnas HAM bulan Juli 2015 yang menyimpulkan bahwa telah terbentuk perbuatan dan pola pelanggaran HAM dalam fakta peristiwa pembunuhan santet. Kesimpulan lain adalah Komnas HAM memandang perlu melakukan pendalaman terhadap upaya mencari dan menemukan permulaan yang cukup atas pelanggaran hak asasi manusia yang berat dalam peristiwa tersebut. Hasil lainnya adalah memutuskan untuk membentuk Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM yang Berat Peristiwa Pembunuhan Dukun Santet Periode 1998 - 1999. Masa kerja Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Peristiwa Pembunuhan Dukun Santet Periode 1998-1999, dimulai sejak 31 Mei 2018 sampai dengan 31 Agustus 2018, sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Komnas HAM Nomor 012A/KOMNAS HAM/VIII/2018 tertanggal Agustus 2018.

Proses Penyelidikan

Komnas HAM telah melakukan proses penyelidikan selama 3 tahun yang diawali pada tahun 2016 dengan mengumpulkan bahan keterangan serta koordinasi dan pemeriksaan dengan aparat/lembaga. Selanjutnya pada tahun 2017 dilakukan pemeriksaan saksi (keluarga, korban, tokoh, ulama dan mantan aparat). Dan pada tahun 2018 dilakukan pemeriksaan saksi lanjutan dan pembuatan laporan. Sampai dengan 2018 jumlah saksi dan keterangan dapat dirinci sebagai berikut :

- Saksi korban/keluarga korban : 41 BAP
- Saksi anggota/purnawirawan TNI : 2 BAP
- Saksi dari Pemda : 2 BAP
- Saksi dari Tokoh Masyarakat/Ulama : 3 BAP
- Saksi dari Media : 2 BAP
- Keterangan Narasumber : 2 BAP

Berdasarkan hasil pemeriksaan, diperoleh data jumlah korban berdasarkan kepolisian sejumlah 169 korban tewas, berdasarkan data dari NU ada sejumlah 147 korban tewas, dan berdasarkan data dari Pemda banyuwangi ada sejumlah 103 korban tewas. Korban tewas tersebut tersebar di sejumlah wilayah di Jawa Timur yaitu Banyuwangi, Jember, Malang, Bondowoso, Situbondo, Lumajang dan Pasuruan. Kejadian ini diprediksi dalam periode 1998 dengan sejumlah isu yaitu pada Februari sampai dengan Juli 1998 terjadi dugaan pembunuhan dengan isu dukun santet, Juli sampai dengan September terjadi dugaan pembunuhan dengan isu ninja, dan pada Oktober sampai dengan November terjadi dugaan pembunuhan dengan isu orang gila. Peristiwa-peristiwa tersebut diduga dilakukan secara sistematis dan/atau meluas.

Bentuk kejahatan yang diduga dilakukan oleh pelaku antara lain :

- Pembunuhan
  Semua peristiwa dalam setiap peristiwa di Kabupaten Banyuwangi dan Jember memang bertujuan dengan membunuh korbannya
- Penganiayaan
  Penganiayaan terjadi pada seluruh korban yang ditangkap dan dituduh sebagai dukun santet atau orang yang memiliki ilmu santet

- Perusakan properti
  - Untuk memaksa korban keluar dari rumahnya untuk dieksekusi,
  - Melampiaskan kemarahannya dengan merusak rumahnya, dan/atau
  - Membuat barang atau propertinya tidak dapat digunakan kembali.

Dari hasil penyelidikan yang telah dilakukan oleh tim penyelidik, diperoleh kesimpulan bahwa berdasarkan bukti permulaan yang cukup, peristiwa tersebut dapat diduga adalah tindak pembunuhan yang dilakukan secara meluas dan sistematis berdasarkan Pasal 7 huruf b jo. Pasal 9 huruf a Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000. Bentuk perbuatan (type of acts) dan pola (pattern) yang diduga dilakukan oleh pelaku adalah pembunuhan dan penganiayaan, yang mana korbannya adalah sekelompok warga sipil yang dituduh sebagai kelompok yang memiliki kemampuan lebih atau kesaktian yaitu dianggap sebagai dukun santet dan memilki posisi atau pengaruh khusus di masyarakat.

Laporan Hasil Penyelidikan telah diterima oleh Sidang Paripurna Komnas HAM pada tanggal 6 November 2018 dan diserahkan kepada Kejaksaan Agung RI sebagai Penyidik pada tanggal 14 November 2018.

Satu kasus yang masih dalam proses penyelidikan Komnas HAM adalah pelanggaran HAM Berat di Papua:

Penanganan kasus pelanggaran HAM yang berat melalui mekanisme judisial atas kasus-kasus pelanggaran HAM Berat di Papua

Komnas HAM telah membentuk Tim Adhoc Papua yang terdiri dari 3 (tiga) penyelidikan peristiwa pelanggaran HAM yang berat, yaitu Peristiwa Wamena 2002, Peristiwa Wasior 2003 dan Peristiwa Paniai 2014. Pembentukan tim ini merupakan kelanjutan kerja-kerja tim terdahulu atas dasar Keputusan Komnas HAM No. 016/KOMNAS HAM/IX/2018 tentang Pembentukan Tim Tindak Lanjut Hasil Tim Penyelidik Ad Hoc Pelanggaran HAM yang Berat Peristiwa di Wasior Tahun 2002 dan Wamena Tahun 2003 jo. Keputusan Komnas HAM No. 004/KOMNAS HAM/II/2018 dengan masa kerja diperpanjang hingga Januari 2019, serta Keputusan Komnas HAM No. 015/KOMNAS HAM/IX/2018 jo. Keputusan Komnas HAM 005/KOMNAS HAM/II/2018 tentang Perpanjangan Tim Adhoc Penyelidikan Pelanggaran HAM yang Berat Peristiwa Paniai dengan masa kerja diperpanjang hingga Januari 2019.

Perkembangan Kerja Tim

1. Penyelidikan Kasus Wamena dan Wasior

   Terkait dengan penyelidikan Peristiwa Wamena dan Wasior, Tim telah menyerahkan berkas penyelidikan untuk Peristiwa Wamena Tahun 2002 dan Peristiwa Wasior Tahun 2003 kepada pihak Penyidik Kejaksaan Agung. Dalam kurun waktu tersebut, Tim terdahulu telah melakukan serangkaian koordinasi. Namun, pihak Penyidik kemudian mengembalikan berkas tersebut melalui surat No. R-076/A/Fd.3/11/2016 tertanggal 29 November 2016 yang ditandatangani oleh H.M. Prasetyo (Jaksa Agung RI) perihal Pengembalian berkas perkara pelanggaran HAM yang Berat Peristiwa Wasior Wamena untuk dilengkapiiskusi dengan pihak Penyidik maupun pihak terkait lainnya dalam rangka penyelidikan.

Melalui surat Ketua Komnas HAM kepada Jaksa Agung RI No. 081/TUA/IV/2017, tertanggal 21 April 2017, perihal Pengembalian berkas perkara pelanggaran HAM yang Berat Peristiwa Wasior Tahun 2001-2002 dan Peristiwa Wamena Tahun 2003, disampaikan bahwa Penyelidik telah merespon surat Penyidik terkait petunjuk melalui surat No. No. 008/TUA/I/2017 tertanggal 12 Januari 2017 perihal Tanggapan Komnas HAM RI atas petunjuk Penyidik terkait pengembalian berkas perkara pelanggaran HAM yang Berat Peristiwa Wasior Wamena untuk dilengkapi.

Sesuai dengan petunjuk Penyidik, Tim juga telah melakukan pemisahan laporan Wasior dan Wamena yang semula masih dalam satu kesatuan. Tim mencatat sejumlah hambatan yang dihadapi, diantaranya:

- Dokumen VeR asli atau rekam medis atau dokumen lain yang terkait dengan korban dalam Peristiwa Wasior yang pernah dirawat di RSUD Manokwari sudah tidak ada, karena sudah dimusnahkan (retensi) atau musnah akibat terbakarnya RS tersebut beberapa tahun lalu, atau hilang karena berpindah-pindahnya RS tersebut.
- Petugas RS yang bertugas sudah ada yang meninggal dan pensiun.
- Adanya beberapa saksi petunjuk yang masih trauma terhadap peristiwa pelanggaran HAM yang berat di Wasior sehingga belum/tidak bersedia untuk dimintai keterangan.
- TKP pembunuhan 5 anggota Brimob dan 1 warga sipil telah berubah
- Adanya pemekaran wilayah, sehingga menyulitkan penelusuran dokumen yang dibutuhkan.

Untuk itu, Tim telah menyurati Kapolri melalui surat No. 057/TUA/III/2017 tanggal 31 Maret 2017 perihal permintaan dokumen terkait Peristiwa Wasior, namun belum ada tanggapan, sehingga hambatan dan keterbatasan kewenangan Penyelidik dalam UU No. 26/2000 tersebut disampaikan kepada Penyidik dan berharap Penyidik (Jaksa Agung) dapat memenuhi kekurangan materiil dan formil berkas laporan penyelidikan pada tahap Penyidikan. Namun, Tim telah melakukan pemisahan dan penulisan ulang Laporan Penyelidikan Peristiwa Wamena dan Wasior sesuai dengan petunjuk dari Jaksa Agung pada 13 Maret 2018. Perkembangan terkini, pihak Kejaksaan Agung baru saja kembali mengirimkan ulang berkas perkara Peristiwa Wamena dan Wasior melalui surat No R-767/F/Fh.1/11/2018 tanggal 23 November 2018 perihal Pengembalian berkas perkara pelanggaran HAM yang berat Peristiwa Wasior dan Wamena dari pihak Penyidik.

2. Tim Adhoc Paniai

Sementara itu, terkait dengan penyelidikan Peristiwa Paniai 2014, Tim terdahulu telah melakukan sejumlah kegiatan dalam penyelidikan berbasis UU Nomor 39/1999 maupun UU Nomor 26/2000 tentang Pengadilan HAM. Dalam kurun waktu 2018, Tim setidaknya telah melakukan upaya-upaya berikut:

- Membuat matriks saksi dan korban Peristiwa Paniai guna mengidentifikasi kebutuhan saksi-saksi yang masih diperlukan keterangannya. Tercatat terdapat 5 (lima) saksi sipil dan 12 saksi dari POLRI yang telah diperiksa, serta hasil visum et repertum (VER) korban tewas maupun luka.
- Melanjutkan pemeriksaan tambahan terhadap saksi dari POLRI yang saat itu berada di lokasi kejadi. Tercatat sebanyak 4 (empat) saksi dari POLRI yang sudah diperiksa oleh Tim, diantaranya eks Kapolres Paniai.
- Melakukan pertemuan dengan Ketua DPRP Papua dan jajaran, serta Ketua Dewan Adat Paniai guna mencari peluang akses kepada korban yang diduga masih menolak diperiksa oleh pihak manapun terkait Peristiwa Paniai 2014.
- Merekonstruksi ulang peristiwa yang terjadi dengan mengidentifikasi seluruh hasil Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi yang telah diperiksa dan membandingkannya dengan kronologis peristiwa dari sejumlah versi/keterangan.
- Melakukan konsultasi ahli guna mendapatkan informasi atau pemahaman terkait dengan peristiwa tersebut dan penguatan bukti-bukti guna memperjelas terjadinya dugaan pelanggaran HAM yang berat di Paniai.
- Melakukan diskusi dengan organisasi masyarakat sipil yang juga melakukan investigasi terhadap Peristiwa Paniai guna memperoleh informasi tambahan yang dapat membantu proses penyelidikan Tim.
- Tim juga telah berupaya melakukan koordinasi dengan pihak terkait, seperti Kemenko Polhukam, Panglima TNI, dan Kapolri dikarenakan masih adanya hambatan untuk meminta keterangan dari anggota TNI yang saat itu bertugas di Paniai. Namun, hanya pihak POLRI yang merespon baik permintaan Tim.
- Melakukan pertemuan dengan jajaran pihak Penyidikan Kejaksaan Agung guna membahas perkembangan kelanjutan kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang saat ini sedang ditangani oleh Komnas HAM.

Hambatan-Hambatan

1) Belum tercapainya kesepakatan atau kesamaan cara pandang antara Tim Komnas HAM sebagai Penyelidik dengan pihak Kejaksaan Agung sebagai Penyidik terkait kelengkapan berkas penyelidikan yang telah diserahkan khususnya kasus Wamena dan Wasior;
2) Kesulitan Tim Penyelidik untuk melengkapi petunjuk dari pihak Penyidik terkait berkas Kasus Wamena dan Wasior dikarenakan sudah lamanya peristiwa terjadi, seperti dokumen VeR atau rekam medis serta dokumen lain terkait korban dalam Peristiwa Wamena Tahun 2003-2004 yang pernah dirawat di RSUD Wamena, dan adanya perubahan wilayah geografis maupun administrasi kependudukan.
3) Selain itu, untuk Peristiwa Wamena, tidak tersedianya informasi terkait peristiwa dan dokumen seperti surat perintah, radiogram/telegram, laporan periodic pelaksanaan operasi, laporan akhir tahun pelaksanaan, laporan intelijen, dokumen putusan di MA, baik tersangka militer dan sipil, dokumen kematian di kelurahan/kecamatan, register penahanan korban di

Kodim Wamena maupun Polres Wamena serta salinan surat penangkapan dan penahanan yang harus seizin Panglima TNI.

4) Sementara terkait Penyelidikan Peristiwa Paniai, tidak adanya respon atau tanggapan dari pihak TNI terkait permintaan Tim Penyelidik untuk meminta keterangan anggota TNI yang bertugas pada saat Peristiwa Paniai terjadi. Hal ini mengingat Tim telah 3 (tiga) kali menyurati Panglima TNI guna meminta hal tersebut.
5) Selain itu, adanya penolakan dari pihak saksi korban maupun saksi lainnya terhadap penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM dikarenakan beberapa alasan.

Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Sebagaimana Dimandatkan dalam Peraturan Perundang-Undangan

Adanya sasaran strategis tersebut bertujuan untuk menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM yang khususnya terjadi terhadap masyarakat marginal dan rentan. Sasaran strategis ini memiliki 2 indikator kinerja, pertama yaitu jumlah penanganan kasus pelanggaran HAM terutama pada masyarakat marginal dan rentan, kedua jumlah hasil penanganan sengketa HAM melalui mediasi.

Indikator Kinerja 1: Jumlah Penanganan Kasus Pelanggaran HAM Terutama pada Masyarakat Marginal dan Rentan

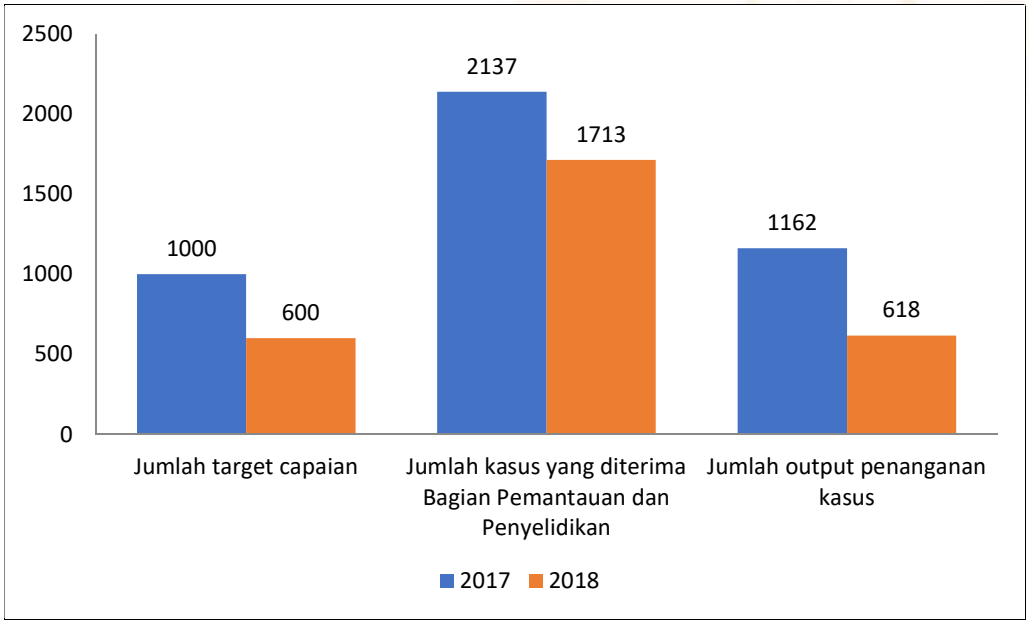
Sepanjang tahun 2018 Komnas HAM berhasil menangani kasus pelanggaran HAM terutama pada masyarakat marginal dan rentan sebanyak 618 kasus dari target 600 kasus. Dengan kata lain capaian Komnas HAM untuk indikator ini lebih dari 100%.

Tabel 7 Capaian Jumlah Penanganan Kasus Pelanggaran HAM Terutama pada Masyarakat Marginal dan Rentan

No	Sasaran Program/kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Progres
1	Penanganan kasus pelanggaran HAM terutama pada masyarakat marginal dan rentan	Jumlah penanganan kasus pelanggaran HAM terutama pada masyarakat marginal dan rentan	600 kasus	618 kasus	100%

Pencapaian target kinerja tersebut mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2017 dikarenakan adanya perubahan target capaian output dimana hal tersebut dipengaruhi oleh perubahan penghitungan output dan metode penanganan kasus (yang semula penghitungan berdasarkan berkas, menjadi berdasarkan kasus yang ditangani).

Grafik 1 Perbandingan Capaian Output Tahun 2017 dan 2018



618 kasus pelanggaran HAM terutama pada masyarakat marginal dan rentan yang berhasil ditangani Komnas HAM selama tahun 2018 dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 8 Rincian Capaian Jumlah Penanganan Kasus Pelanggaran HAM Terutama pada Masyarakat Marginal dan Rentan

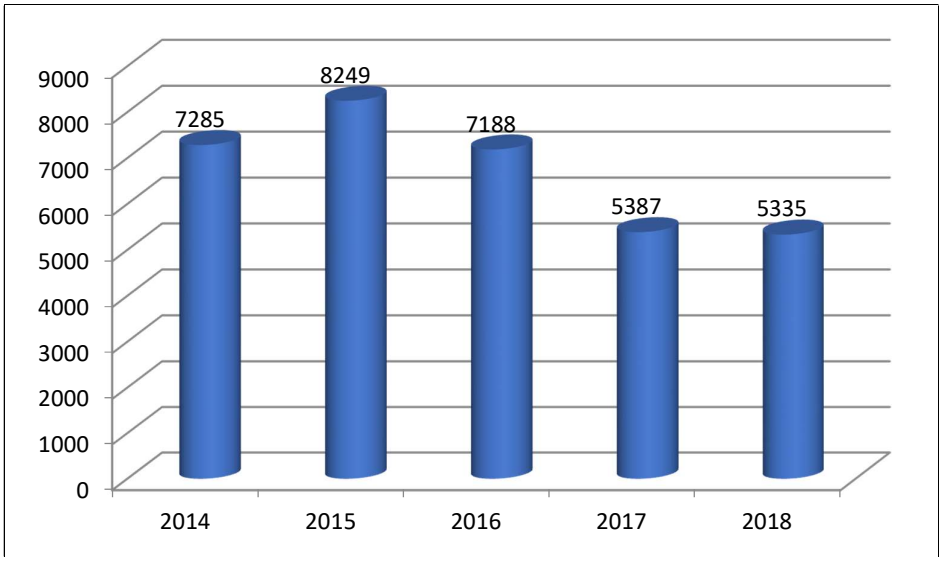
No.	Output	Jumlah Capaian
1.	Pelaksanaan pemantauan dan penyelidikan kasus-kasus pelanggaran HAM a. Resume atas kasus baru yang ditangani (382 kasus) b. Rekomendasi akhir (43 kasus) c. Memorandum pelimpahan kasus ke Mediasi atau Perwakilan (15 kasus) d. Kasus ditutup (78 kasus) e. Pemantauan lapangan (62 kegiatan) f. Pemanggilan (10 kegiatan)	591 kasus
2.	Penanganan cepat tanggap atas isu-isu aktual nasional di Indonesia (berdasarkan Putusan Sidang Paripurna)	6 kasus
3.	Pemantauan dan penyelidikan kasus pelanggaran HAM oleh 6 kantor perwakilan Komnas HAM	21 kasus
Jumlah Capaian Output		618 kasus

Pada 2018 Komnas HAM menerima 5.335 berkas pengaduan[1]. Berkas pengaduan tersebut disampaikan baik oleh pengadu maupun oleh pihak yang diadukan (dalam rangka pemberian klarifikasi dan tanggapan). Tidak semua berkas tersebut merupakan berkas baru 1 satu kali yang disampaikan

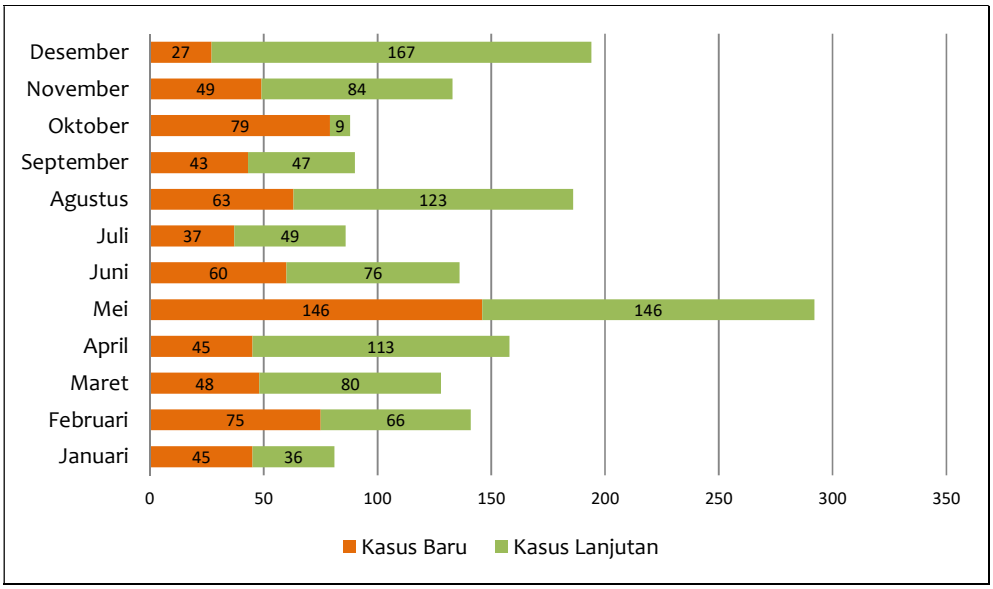
[1] Berdasarkan data dari Bagian Dukungan Pelayanan Pengaduan

kepada Komnas HAM. Terdapat berkas atas kasus lanjutan yang sudah ditangani pada tahun-tahun sebelumnya. Periode 2018, Komnas HAM mencatat sebanyak 1.463 kasus baru yang diadukan dan sisanya adalah kasus lanjutan yang belum selesai penanganan nya oleh Komnas HAM.

Grafik 2 Jumlah berkas yang diterima Komnas HAM dalam 5 tahun terakhir

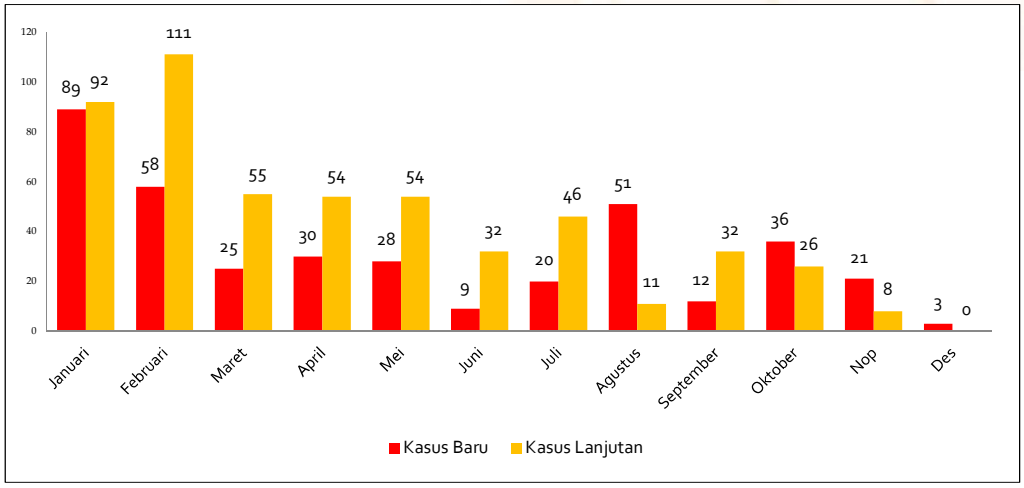


Grafik 3 Jumlah kasus lama dan kasus baru



Berkas pengaduan yang diterima oleh Komnas HAM tersebut dianalisis kembali untuk memilah kasus yang akan dilanjutkan pada tahap pemantuan dan penyelidikan sebagai bentuk penanganan kasus. Dari total 1.713 kasus yang telah di analisa, ada sebanyak 903 kasus (382 kasus baru dan 521 kasus lanjutan) yang telah ditangani dengan rincian yang dapat digambarkan dalam grafik berikut:

Grafik 4 Jumlah kasus yang telah ditangani



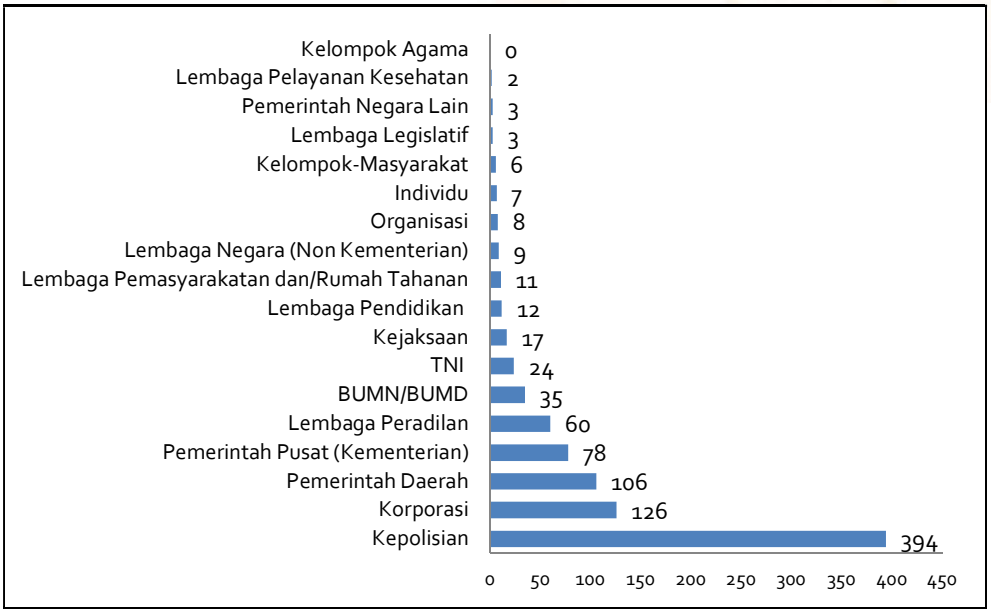
Dalam prosesnya, Komnas HAM juga melakukan upaya-upaya lain dalam penanganan kasus-kasus yang diadukan yaitu melalui surat menyurat/korespondensi. Surat menyurat/korespondensi ini termasuk dalam kinerja dari upaya pelaksanaan pemantauan dan penyelidikan yang dapat diklasifikasikan dalam surat keluar sebagai berikut:

Tabel 9 Klasifikasi Surat yang Dikeluarkan

No	Klasifikasi surat yang dikeluarkan	Jumlah
1.	Draft surat yang disusun	1429 surat
2.	Permintaan klarifikasi	504 kasus
3.	Memorandum penutupan kasus	59 surat
4.	Tanggapan Komnas HAM	813 kasus
5.	Surat pemanggilan	146 surat
6.	Surat internal	16 surat
7.	File	361 kasus
8.	Surat ke perwakilan	52 surat

Berdasarkan kasus-kasus yang ditangani, pihak yang paling banyak dilaporkan adalah Kepolisian dengan jumlah aduan sebanyak 394 kasus, selanjutnya adalah korporasi dengan jumlah aduan sebanyak 126 kasus dan pemerintah daerah sebanyak 106 kasus. Rincian klasifikasi kasus yang ditangani dapat dijelaskan dalam grafik berikut:

Grafik 5 Jumlah pihak yang diadukan berdasarkan kasus yang ditangani



Pada tahun 2018, Komnas HAM melakukan bedah kasus di 15 (lima Belas) Polda untuk percepatan penanganan aduan masyarakat terkait kinerja aparat kepolisian. Bedah kasus dilakukan hanya untuk kasus yang membutuhkan perhatian khusus atau yang belum mendapat respon tertulis dari kepolisian.





Gambar 5 Bedah kasus di Polda Maluku Utara dan Polda Sulawesi Selatan dalam rangka percepatan penanganan aduan masyarakat terkait kinerja aparat kepolisian

Dalam kegiatan bedah kasus tersebut, setidaknya membawa 233 kasus yang masih memerlukan penanganan lebih mendalam. Adapun tipologi dan penyebaran dari kasus tersebut, dibagi dalam beberapa kategori, diantaranya:

Tabel 100 Tipologi Kasus dalam Kegiatan Bedah Kasus

No	Wilayah	Tgl Pelaksanaan	Jumlah Kasus	Tipologi*									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Sumatera Selatan	30 Mei 2018	26	8	4	5	1	3	3	0	1	0	1
2.	Sulawesi Selatan	30 Mei 2018	14	5	4	3	0	0	2	0	0	0	0
3.	Jambi	10 Juli 2018	12	4	3	2	0	0	3	0	0	0	0
4.	Kalimantan Timur	17 Juli 2018	5	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0
5.	Lampung	19 Juli 2018	17	3	9	1	0	1	3	0	0	0	0
6.	Sulawesi Utara	28 Agust 2018	5	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Jawa Barat	20-Sep-18	14	3	5	4	0	1	0	0	0	0	1
8.	Metro Jaya	24-Sep-18	55	7	34	7	0	1	0	4	2	0	0
9.	Jawa Timur	27-Sep-18	21	7	10	4	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bengkulu	28-Sep-18	4	1	2	0	0	0	1	0	0	0	0
11.	Riau	19 Okt 2018	13	0	5	3	0	0	1	4	0	0	0
12.	Sumatera Utara	25 Okt 2018	26	2	15	1	0	4	2	0	0	0	2
13.	Jawa Tengah	1-Nov-18	11	1	7	1	0	1	1	0	0	0	0
14.	Banten	14-Nov-18	7	1	3	2	0	0	0	0	0	0	1
15.	Maluku Utara	23 Nov 18	3	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0
	Jumlah		233	44	107	34	2	11	17	9	3	0	5

**) Keterangan Tipologi :*

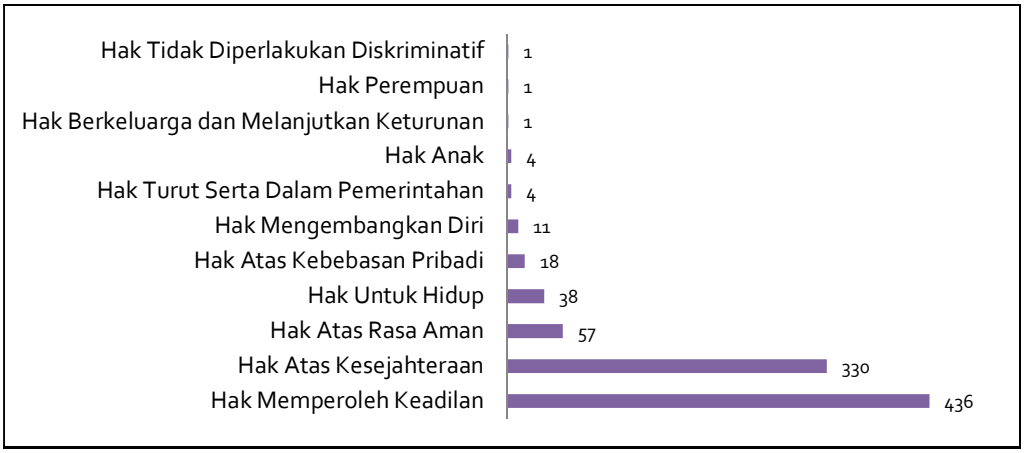
1. *Proses hukum tidak prosedural*
2. *Lambatnya penanganan kasus*
3. *Kriminalisasi*
4. *Penggunaan upaya paksa*
5. *Tindak penyiksaan*
6. *Kekerasan*
7. *Ketidakprofesionalan penyidik*
8. *Pembiaran*
9. *Pembatasan hak tersangka*
10. *Lain-lain*

Pihak kepolisian merupakan institusi yang paling sering diadukan ke Komnas HAM selama 5 (lima) tahun terakhir. Namun demikian, kepolisian juga menempati urutan pertama dalam hal teradu yang paling responsif, atau yang paling sering merespon surat klarifikasi Komnas HAM. Adapun kategorisasi respon kepolisian berdasarkan hasil bedah kasus yang telah dilakukan, adalah sebagai berikut:

a) Kooperatif
b) Reaktif
c) Defensif

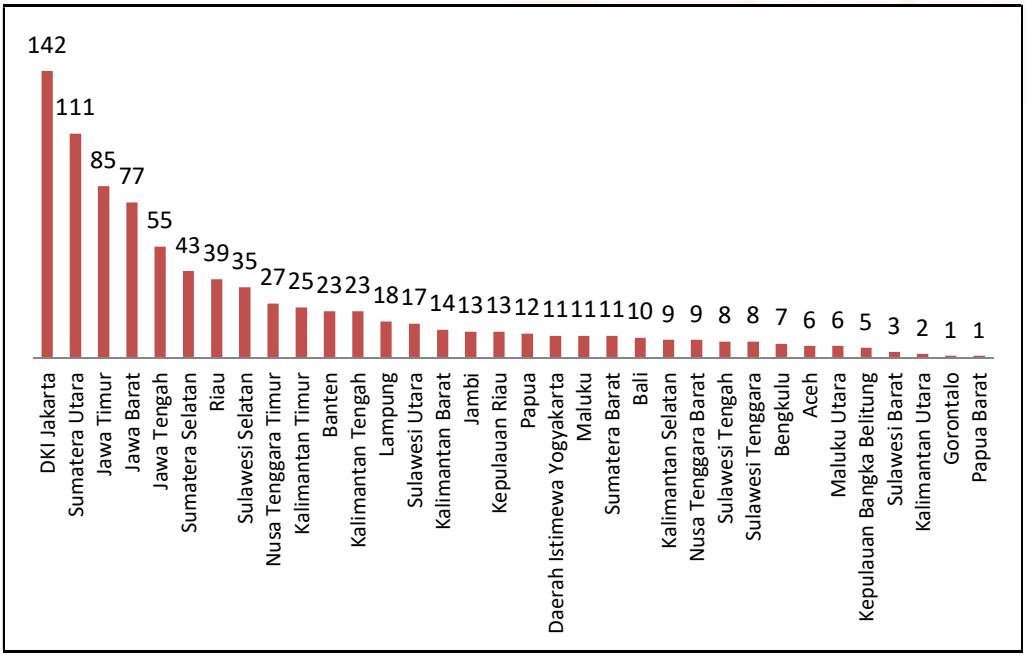
Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, terdapat 10 (sepuluh) hak yang diakui dan dijamin dalam undang-undang, yaitu: (i) hak atas kehidupan, (ii) hak atas berkeluarga dan melanjutkan keturunan, (iii) hak untuk mengembangkan diri, (iv) hak atas keadilan, (v) hak atas kebebasan pribadi, (vi) hak atas rasa aman, (vii) hak atas kesejahteraan, (viii) hak turut serta dalam pemerintahan, (ix) hak perempuan, dan (x) hak anak. Berdasarkan klasifikasi dugaan hak-hak yang dilanggar, kasus-kasus yang ditangani oleh Komnas HAM dapat dikelompokkan sebagai berikut:

Grafik 6 Jumlah dugaan hak yang dilanggar berdasarkan kasus yang ditangani

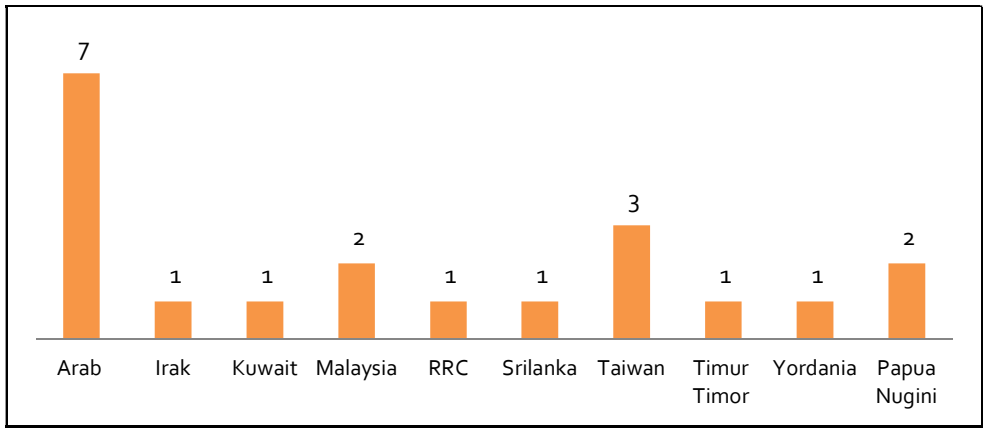


Sementara itu, untuk sebaran wilayah pengaduan yang paling banyak diterima dapat digambarkan dalam grafik berikut:

Grafik 7 Jumlah sebaran wilayah pengaduan kasus Komnas HAM (wilayah Indonesia)



Grafik 8 Jumlah sebaran wilayah pengaduan berdasarkan kasus yang ditangani Komnas HAM (wilayah Luar Negeri)



Selain penanganan berkas aduan masyarakat, Komnas HAM juga melakukan kegiatan lapangan dalam rangka pengumpulan dan klarifikasi data, pemanggilan kepada pihak Pengadu atau korban maupun pihak yang dilakukan untuk dimintai dan didengar keterangannya, dan/atau pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkupnya patut diduga terdapat pelanggaran HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.




Gambar 6 Pertemuan Dengan Warga Yang Terkena Dampak Pembangunan Jalan Tol Batang – Semarang III Di 9 (Sembilan) Desa

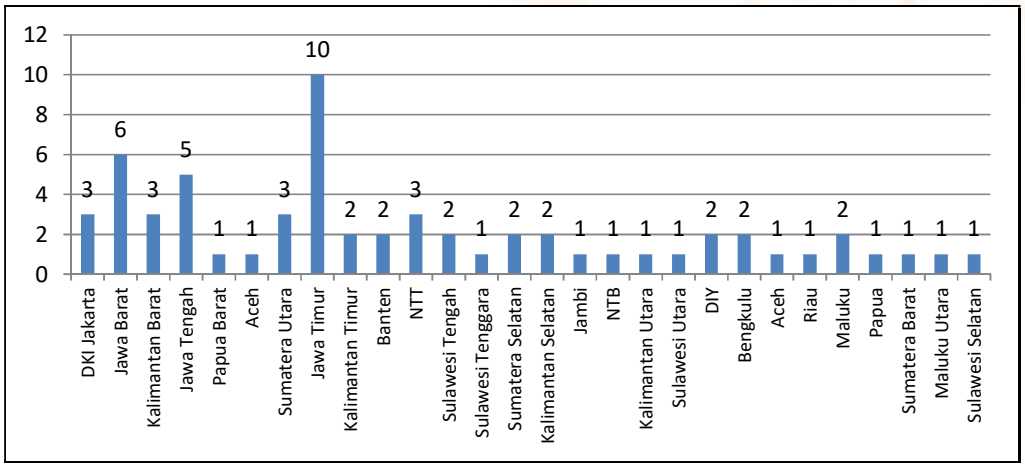
Di tahun 2018, Komnas HAM telah melakukan kegiatan pemantauan lapangan sebanyak 62 (enam puluh dua) kegiatan dan melakukan 10 (sepuluh) pemanggilan terhadap pihak terkait.




Gambar 7 Pemanggilan Manajemen PTFI Tanggal 24 Sept 2018 Terkait Status Ketenagakerjaan Karyawan PTFI yang Di PHK dan Opsi Penyelesaian yang Ditawarkan Oleh Perusahaan

Komnas HAM telah melakukan kegiatan pemantauan lapangan di 28 wilayah provinsi di Indonesia yang dapat digambarkan sebagai berikut:

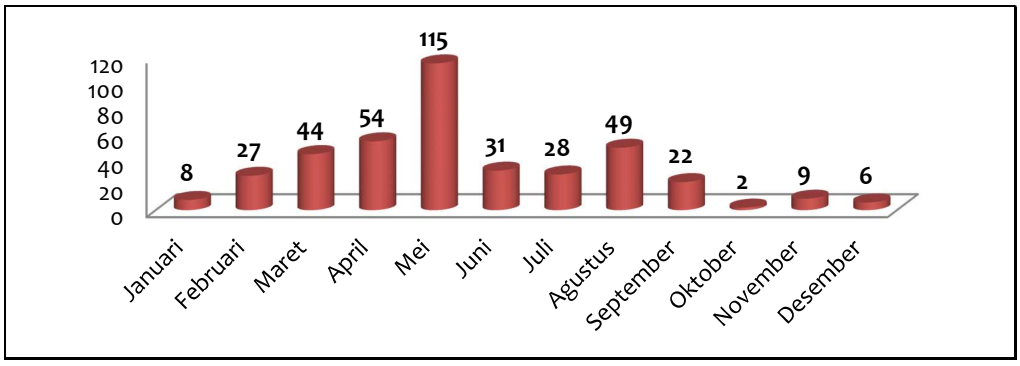
Grafik 9 Gambaran Wilayah Pelaksanaan Pemantauan Komnas HAM



Dari grafik tersebut di atas, wilayah Prov. Jawa Timur menjadi wilayah yang paling sering dilakukan pemantauan selanjutnya adalah Jawa Barat dan Jawa Tengah berdasarkan berkas pengaduan yang diterima. Selain itu, sepanjang 2018, dari surat-surat yang dikeluarkan oleh Komnas HAM ada sebanyak 395 surat tanggapan dari instansi terkait surat-surat dari Komnas HAM.

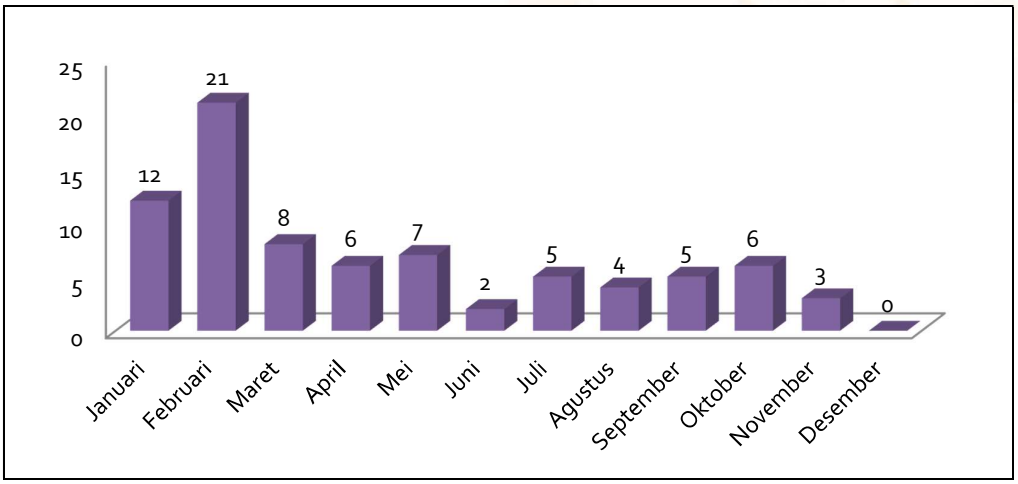
Gambaran jumlah surat tanggapan tersebut dapat dijelaskan dalam grafik berikut ini:

Grafik 10 Jumlah tanggapan atas surat-surat Komnas HAM tahun 2018



Berdasarkan 903 kasus yang ditangani terdapat sejumlah 79 kasus yang ditutup dan/atau dihentikan pemeriksanaannya. Kasus akan ditutup atau dihentikan pemeriksaannya jika tuntutan Pengadu telah dipenuhi dan/atau diselesaikan oleh pemangku kewajiban baik setelah atau sebelum Komnas HAM mengeluarkan surat rekomendasi, atau sudah dikeluarkan rekomendasi akhir yang ditujukan kepada pemangku kewajiban agar menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya (sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya) untuk melakukan upaya-upaya penyelesaian dan/atau pemulihan hak asasi manusia terhadap warga negara yang menjadi korban dari pelanggaran hak asasi manusia dalam kasus tersebut.

Grafik 11 Jumlah kasus ditutup tahun 2018



Dalam hal terdapat upaya penyelesaian yang lebih efektif maka Komnas HAM juga dapat melakukan penutupan dan/atau penghentian pemeriksaan sebagaimana ketentuan Pasal 91 ayat (1) huruf a sampai huruf e Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Komnas HAM akan memberikan rekomendasi/saran kepada Pengadu untuk menempuh jalur penyelesaian lainnya yang lebih efektif, baik yang ada di Komnas HAM maupun di kementerian/Lembaga lainnya yang berwenang.

Penutupan dan/atau penghentian pemeriksaan kasus juga dapat dilakukan jika kasus yang disampaikan ke Komnas HAM telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*) atau ada pencabutan aduan dari Pengadu dan/atau korban. Uraian alasan kasus ditutup dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 11 Uraian Alasan Kasus Ditutup

No.	Alasan Kasus Ditutup	Jumlah
1.	Kasus ditutup karena selesai	55
2.	Kasus ditutup karena rekomendasi akhir	3
3.	Kasus ditutup karena adanya upaya lain	18
4.	Kasus ditutup karena dicabut	3
5.	Kasus ditutup karena sudah *inkracht*	0
6.	Kasus ditutup karena tidak ada itikad baik dari pengadu	0

Selain melaksanakan kegiatan rutin berdasarkan fungsinya, Komnas HAM juga melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat mendukung capaian Strategis Komnas HAM yaitu :

1. **Pemberian Pendapat HAM dalam Proses Peradilan atas Dugaan Pelanggaran HAM**

   Komnas HAM c.q. Subkomisi Penegakan HAM diberikan fungsi, tugas dan wewenang, salah satunya adalah memberikan pendapat di Pengadilan dalam perkara yang sedang dalam proses peradilan.

   a) Pengadilan Negeri Lubuk Basung, Kab. Agam, Sumatera Barat

      Pada 19 Februari 2018 berdasarkan permintaan LBH Padang, Komnas HAM menjadi ahli dalam sidang peradilan pidana dua orang warga masyarakat adat Nagari Koto Malintang Kabupaten

Agam yang ditahan akibat menebang dua batang kayu di tanah ulayat mereka sendiri. Kegiatan amicus curiae dilakukan di Pengadilan Negeri Lubuk Basung terkait penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan hak masyarakat hukum adat Nagari Koto Malintang atas pemanfaatan tanah ulayat adat, yang kemudian pendapat tersebut menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara dimaksud.

b) Pengadilan Negeri Pandeglang, Banten
Pada 12 April 2018 berdasarkan permintaan LBH Jakarta, Komnas HAM menjadi ahli dalam sidang peradilan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A ayat (2) jo. Pasal 28 ayat (2) UU ITE atau Pasal 156A KUHP. Kegiatan ini dilakukan di Pengadilan Negeri Pandeglang terkait penghormatan, pemenuhan dan perlindungan hak Sdr. Alnody Bahari sebagai terdakwa dalam kasus pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 A ayat (2) jo. Pasal 28 ayat (2) UU ITE atau Pasal 156A KUHP, yang kemudian pendapat tersebut menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara dimaksud.

Selain itu, pada 17 Oktober 2018, Komnas HAM melakukan FGD terkait Identifikasi Model Pemberian Pendapat HAM di Pengadilan (Amicus Curiae) oleh Komnas HAM RI Berdasarkan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Dalam FGD tersebut mengundang Komisioner dan staf bagian Pemantauan dan Penyelidikan serta 2 (dua) orang narasumber dari ICJR dan PBHI. Dari hasil diskusi tersebut, didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

- Bahwa perlu adanya evaluasi terhadap semua kerja Komnas HAM dalam pemberian pendapat HAM di pengadilan, salah satu pentingnya penggunaan istilah pemberian pendapat HAM sesuai yang tercantum dalam Pasal 89 ayat (3) huruf h UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bukan amicus curiae.
- Bahwa pemberian pendapat HAM di Pengadilan masih tetap dibutuhkan dalam upaya perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia.
- Bahwa perlu adanya pengaturan internal yang lebih jelas dalam memberikan batasan-batasan terkait teknis prosedural pemberian pendapat HAM oleh Komnas HAM dan pengaturan terkait hal yang bisa diberikan pendapat HAM oleh Komnas HAM.
- Bahwa perlu untuk disampaikan adanya perbedaan antara pendapat ahli dan pendapat Komnas HAM kepada Pengadilan dan perlu pendekatan ke Mahkamah Agung RI, untuk mensosialisikan fungsi Komnas HAM dalam memberikan pendapat HAM dalam proses pemeriksaan di Pengadilan.

Untuk itu, tindak lanjut yang dibutuhkan adalah penyusunan mekanisme internal pemberian pendapat HAM di Pengadilan oleh Komnas HAM dan komunikasi dengan Mahkamah Agung RI. Namun demikian, upaya komunikasi khusus terkait fungsi pemberian pendapat HAM dengan Mahkamah Agung RI harus berdasarkan kebijakan Anggota Komnas HAM.

2. Pemantauan Pilkada Serentak 2018

Pelaksanaan pemantauan Pilkada Serentak 2018 dilakukan di 8 (delapan) provinsi, yaitu Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Papua dan Maluku. Penentuan 8 (delapan) wilayah pantauan didasarkan pada pertimbangan : pertama,

populasi penduduk atau pemilih yang besar serta cakupan wilayah yang luas; kedua, potensi merebaknya penebaran kebencian (hate speech) yang kerap berujung pada tindakan diskriminatif; ketiga, mencuatnya gejala oligarki dalam proses pencalonan pilkada yang akan menciptakan kondisi negatif bagi pemajuan, perlindungan, penegakan dan pemenuhan HAM; keempat, peringatan (warning) tentang potensi kerawanan yang akan mempengaruhi intergrasi bangsa; dan kelima, masih terabaikannya kelompok-kelompok rentan dan minoritas dalam proses pilkada.

Pemantauan difokuskan terkait 4 (empat) aspek, yakni: memastikan penyelenggaran pilkada yang bebas dari praktik diskriminasi ras dan etnis; terlaksananya pemenuhan hak pilih warga negara (*right to vote*); memastikan kemurnian hasil pemilihan, dan mendorong aturan pemilu yang ramah hak asasi manusia.

Secara khusus memperhatikan faktor temuan dan kesimpulan dalam penyelenggaran Pilkada serentak 2018, Komnas HAM mendorong agar KPU RI dan jajarannya selaku penanggung jawab utama untuk, pertama, dalam aspek pemenuhan hak konstitusional terutama hak pilih bagi masyarakat yang lebih khusus adalah kelompok rentan seperti narapidana, tahanan, pasien rumah sakit dan rumah sakit jiwa, serta penyandang disabilitas, dan berbagai kelompok minoritas (marginal) lainnya untuk semakin dipenuhi hak-haknya; kedua, meningkatkan koordinasi dengan stakeholders kunci seperti Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kesehatan, Kepolisian, organisasi disabilitas dan pemerintah daerah agar kelompok rentan sebagaimana dimaksud semakin mendapat perlindungan hak pilihnya dan sekaligus memberdayakan mereka dalam kerja-kerja penyelenggaran pilkada/pemilu; ketiga, dalam aspek regulasi untuk melakukan evaluasi dan semakin menyelaraskan PKPU dengan norma-norma hak asasi manusia yang merupakan sumber utama dalam menjamin hak pilih dan hak untuk dipilih yang merupakan perwujudan kedautalan rakyat sebagaimana diatur dalam UUD 1945, sehingga tidak ada pembatasan hak konstitusional dengan aturan-aturan yang bersifat administratif.

3. Pelaksanaan Pemantauan Melalui Tim Bentukan Sidang Paripurna dalam rangka Penanganancepat tanggap atas isu-isu aktual nasional di Indonesia

a) Penanganan Kasus Begal

Untuk mengatasi maraknya kejahatan begal (pencurian dengan kekerasan), Kepolisian RI memberlakukan prosedur “tembak di tempat” bagi pelaku begal yang dinilai mengancam jiwa dan harta baik yang dialami warga masyarakat maupun aparat penegak hukum. Instruksi tembak di tempat ini direspon langsung oleh para pimpinan Polri di daerah di seluruh Indonesia khususnya wilayah dengan tingkat kejahatan begal tinggi seperti di wilayah Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Makassar, Rembang, dll. Puncaknya adalah saat akan dilangsungkannya perhelatan Asian Games Jakarta-Palembang beberapa waktu lalu. Kapolri, Tito Karnavian, langsung memerintahkan anak buahnya untuk membersihkan kejahatan jalanan hingga tuntas. Ia memprioritaskan 4 (empat) daerah yang menjadi target operasi yakni: Jakarta, Sumatera Selatan, Banten dan Jawa Barat. Menindaklanjuti instruksi Kapolri tersebut, di wilayah Jakarta dan sekitarnya diterjunkan tidak

kurang dari 1.000 personel polisi, sementara untuk pengamanan acara di Palembang dikerahkan 450 personel. Hanya dalam waktu lebih kurang 2 (dua) minggu menjelang pembukaan Asian Games tanggal 18 Agustus 2018, polisi telah menangkap lebih dari 1.400 preman dan begal di wilayah Jakarta serta menembak para pelaku kriminal tersebut sebanyak 27 orang, dimana 11 orang diantaranya meninggal dunia. Sementara itu di Palembang tidak kurang dari 15 begal ditembak dalam operasi pembersihan kejahatan jalanan tersebut.

Tindakan tegas aparat Kepolisian ini dipersoalkan oleh para pegiat HAM yang tergabung dalam organisasi masyarakat sipil seperti LBH Jakarta, Kontras, ICJR dan Amnesty Internasional Jakarta. Bahkan Koalisi masyarakat sipil yang dipimpin oleh LBH Jakarta mendesak Komnas HAM melakukan investigasi terkait praktik extra judicial killing (pembunuhan di luar putusan pengadilan) yang dilakukan terhadap 11 pelaku begal oleh aparat kepolisian. Terkait dengan hal tersebut, Komnas HAM berjanji untuk menindaklanjuti informasi tersebut dan akan bekerjasama dengan LBH Jakarta dalam mendalami laporan dimaksud.

Untuk memperkuat legitimasi kerja Komnas HAM dalam menindaklanjuti laporan tersebut, pada Sidang Paripurna Komnas HAM tanggal 2-3 Oktober 2018 lalu diputuskan untuk membentuk "Tim Pemantauan Penanganan Kasus Begal oleh Kepolisian". Tujuan dibentuknya tim ini untuk memperoleh data, informasi dan fakta terkait penanganan kasus tindak pidana oleh Kepolisian khususnya tentang kasus begal. Pembentukan tim ini merujuk pada kewenangan Komnas HAM dalam melakukan pemantauan HAM sebagaimana dimandatkan dalam Pasal 89 ayat (3) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam pasal tersebut, Komnas HAM berwenang melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkupnya patut diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia. Komnas HAM juga berwenang meminta keterangan pengadu atau korban maupun pihak yang diadukan untuk dimintai dan didengar keterangannya serta mengumpulkan alat bukti lainnya yang dianggap perlu, termasuk melakukan kunjungan lapangan untuk melengkapi bukti-bukti pemeriksaan.
Sejak dibentuk dalam Sidang Paripurna Komnas HAM awal bulan Oktober 2018, upaya yang telah dilakukan tim antara lain:

- Permintaan Keterangan NGO Koalisi Masyarakat Sipil: KontraS, YLBHI, ICJR, LBH Masyarakat, Imparsial, LBH Jakarta.Komnas HAM memperoleh pandangan, data, informasi dari beberapa NGO Koalisi Masyarakat Sipil
- Permintaan Data Informasi dari Media

b) Percepatan Penanganan Kasus-kasus Agraria

Komnas HAM mencatat bahwa konflik agraria masih masif terjadi, hal tersebut tercermin dari data pengaduan sepanjang tahun 2017 mencapai 269 kasus; terdiri dari konflik lahan (104), perkebunan (39), infrastruktur (32), pertambangan (24), kehutanan (24), lingkungan (19) dan penegakan hukum (23). Luas objek yeng menjadi akar konflik agararia yang berhasil dilakukan pendataan seluas 2.713.369 Ha. Pengaduan tahun lalu meningkat dibanding tahun 2015, data tim

Penanganan Konflik Sumber Daya Alam Komnas HAM RI mencatat sebanyak 109 (seratus sembilan) kasus terkait permasalahan sengketa dan/atau konflik lahan yang berhubungan dengan sumber daya alam. wilayah dengan jumlah permasalahan konflik sumber daya alam terbanyak adalah Sumatera Utara (20), Kalimantan Timur (16), Kalimantan Barat (14). Jumlah aduan paling banyak perkebunan dengan 41 kasus, kemudian pertambangan sebanyak 30 kasus, lahan 16 kasus dan kehutanan 13 kasus.

Saat ini, dengan mempertimbangan kewenangan yang dimiliki maka dibentuklah Tim Agraria Dalam Prespektif HAM sesuai mandat UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Diharapkan tim dapat melaksanakan fungsi dalam reforma agraria dan penyelesaian konflik dengan mengoptimalkan kewenangan dalam mediasi, pemantauan dan pengkajian. Jika melalui pemantauan dan penyelidikan diarahkan untuk menemukan ada atau tidaknya pelanggaran HAM dalam peristiwa tersebut dan kemudian diterbitkan rekomendasi. Sedangkan dalam mekanisme mediasi lebih mendorong para pihak melakukan perundingan untuk menyelesaikan kasus tersebut. Sedangkan fungsi pengkajian dapat melakukan telaahan terhadap instrumen HAM, peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk perubahan, pembentukan dan pencabutan agar selaras dengan HAM, terutama bagaimana mengurangi dan menyelesaikan konflik agaria di Indonesia.

Untuk mendorong Reforma Agraria berprespektif HAM, Komnas HAM RI mendorong agar Presiden RI dan jajarannya untuk (a) merumuskan dan meluruskan kembali konsep reforma agraria sesuai dengan mandat konstitusi; (b) mempercepat akses masyarakat terhadap alokasi lahan pencadangan untuk reforma agraria dengan pengaturan yang jelas, terutama dengan konsep tanah komunal, serta memastikan tidak adanya pelaku-pelaku yang memanfaatkan kebijakan ini untuk pragmatisme ekonomi; (c) memaksimalkan koordinasi dan peran kelembagaan yang selama ini melakukan penanganan terhadap konflik agaria, agar memiliki konsep yang jelas sesuai arah reforma agraria yang sesungguhnya sehingga konflik agraria dapat diseelesaikan dengan adil; (d) melakukan evaluasi atas peran KLHK dan Kementerian Agaria dan Tata Ruang/Kepala BPN dalam proses reforma agaria agar lebih berjalan efektif sesuai dengan Nawa Cita; (e) mempertimbangkan untuk membentuk kelembagaan di bawah langsung Presiden dengan kewenangan yang kuat sehingga mampu mengkoordinasikan lembaga-lembaga negara dan memiliki sistem (mekanisme) yang jelas dalam menuju reforma agraria dan hasil akhirnya adalah tertanganinya konflik agraria sehingga tujuan kesejahteraan dan keadilan terwujud.

c) Penanganan Isu-isu Diskriminasi, Intoleransi dan Ekstrimisme

Komnas HAM sebagai lembaga mandiri yang diberikan mandat untuk memajukan dan menegakkan HAM telah memutuskan melalui Sidang Paripurna untuk membentuk Tim Bentukan Paripurna guna merespon persoalan intoleransi, radikalisme, dan ekstrimisme dengan kekerasan. Gejala menguatnya intoleransi, radikalisme, dan ekstrimisme dengan kekerasan (terorisme) telah menjadi keprihatinan kita sebagai bangsa karena merupakan sebuah kemunduran bagi demokrasi yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Gejala dan tindakan intoleran dan radikalisme tidak

hanya tumbuh di dunia pendidikan, akan tetapi juga dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat, yang terutama juga dipicu oleh media sosial dan diduga juga kepentingan politik.

Sejak dibentuk dalam Sidang Paripurna Komnas HAM, upaya yang telah dilakukan tim antara lain:

- Mengadakan Focus Group Discussion dengan narasumber ahli di isu intoleransi, radikalisme, dan ekstrimisme dengan kekerasan pada 26 Oktober 2018. Narasumber yang hadir adalah Direktur Pencegahan BNPT Brigjen Hamli, Kasubdit III Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Kombes Pol Kurniadi, dan Anggota Ombudsman Ahmad Suaedy.
- Mengadakan konsinyering untuk menyusun Kertas Posisi tentang Intoleransi dalam Perspektif HAM, pada 26-27 Oktober 2018 di Hotel Morrisey, Jakarta Pusat.
- Finalisasi Kertas Posisi tentang Intoleransi dalam Perspektif HAM dengan mengundang narasumber Direktur Program ELSAM Wahyudi Djafar pada Jumat, 30 November 2018.

d) Penanganan Isu Kepatuhan Surat Rekomendasi

Sebagai bentuk pelaksanaan tugas dan fungsi Komnas HAM sebagaimana terdapat dalam Pasal 89 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Komnas HAM mengeluarkan rekomendasi. Rekomendasi yang di keluarkan oleh Komnas HAM berasal dari kegiatan-kegiatan Pengkajian dan Penelitian, pemantauan dan penyelidikan serta mediasi.

Pada prakteknya selama ini, dari seluruh rekomendasi yang pernah dikirimkan oleh Komnas HAM, tanggapan dari kementerian atau lembaga penerima rekomendasi adalah menindaklanjuti, tidak menindaklanjuti atau bahkan mengabaikan rekomendasi yang dikirimkan oleh Komnas HAM tersebut. Tidak adanya keseriusan dari Kementerian dan lembaga penerima rekomendasi dalam menanggapi rekomendasi Komnas HAM ini kemudian menjadi sebuah catatan tersendiri. Hal ini kemudian menimbulkan dua pertanyaan besar, yaitu : Pertama, bagaimana memperkuat rekomendasi Komnas HAM ? dan kedua, bagaimana mendorong kementerian dan atau lembaga menjalankan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komnas HAM ?

Adapun tujuan dalam pembuatan Tim ini diantaranya :

- Adapun hasil kerja dari Tim ini adalah Draf Naskah Akademis, Draf Alur Penilaian Kepatuhan Rekomendasi dan Draf Standar Operasional Prosedur (SOP) Penilaian Kepatuhan Rekomendasi. Ketiga dokumen ini kemudian diserahkan kepada Sidang Paripurna Komnas HAM, Selasa – Rabu, 02 – 03 Oktober 2018 untuk dilakukan pembahasan.
- Setelah melakukan pembahasan ketiga dokumen tersebut, Sidang Paripurna pada tanggal tersebut kemudian memutuskan untuk membentuk Tim Bentukan Paripurna Penyusunan Tolok Ukur Penilaian Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM.
- Adapun alasan pembentukan tim ini adalah bahwa yang perlu dilakukan penilaian tidak hanya rekomendasi berdasarkan hasil kajian dan penelitian saja, namun juga rekomendasi yang berdasarkan pada penanganan kasus melalui fungsi pemantauan dan penyelidikan serta mediasi.

- Tim Bentukan Paripurna Penyusunan Tolok Ukur Penilaian Kepatuhan Rekomendasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ini kemudian disahkan dengan SK Ketua Komnas HAM No. 019/KOMNAS HAM/X/2018 tertanggal 6 Oktober 2018.





Gambar12 Pertemuan Dengan Bupati Kutai Kartanegara Dan Pertemuan Dengan Pemerintah Kota Samarinda Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Monitoring Dan Evaluasi Terhadap Tindak Lanjut Rekomendasi Dan Hasil Pemantauan/Penyelidikan Komnas HAM Terkait Kasus Bekas Lubang

Indikator Kinerja 2. Jumlah Hasil Penanganan Sengketa HAM Melalui Mediasi

Tahun 2018, Komnas HAM menargetkan capaian untuk penanganan sengketa ham melalui mediasi sebanyak 77 kasus, sampai dengan Desember 2018 Komnas HAM dapat menyelesaikan 48 kasus atau sebesar 62% dari target.

Tabel 11 Capaian Kinerja Penanganan Sengketa HAM melalui Mediasi

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Capaian
1	Penanganan kasus pelanggaran HAM terutama pada masyarakat marginal dan rentan	Jumlah pelaksanaan mediasi sengketa pelanggaran HAM kelompok marginal dan rentan	77	48

Berkas Pengaduan yang ditindaklanjuti dengan Mediasi

Selama Tahun 2018 Komnas HAM menerima berkas pengaduan untuk ditindaklanjuti melalui mekanisme mediasi sebanyak 633 berkas pengaduan. Terdiri dari 126 berkas baru dan 507 berkas lanjutan seperti yang tertera pada tabel dibawah ini.

Tabel 13 Berkas Pengaduan Mediasi Tahun 2018

Bulan	Berkas Baru		Jumlah Berkas Baru	Berkas Lanjutan		Jumlah Berkas lanjutan	Total Berkas Mediasi
	SP3	PMT		SP3	PMT		
Januari	12	2	14	15	0	15	29
Februari	3	2	5	36	0	36	41
Maret	11	1	12	7	0	7	19
April	11	2	13	74	0	74	87
Mei	6	0	6	27	0	27	33
Juni	4	0	4	10	0	10	14
Juli	10	1	11	30	0	30	41
Agustus	7	0	7	59	0	59	66
September	11	5	16	1	15	16	32
Oktober	23	0	23	83	0	83	106
November	12	1	13	40	0	40	53
Desember	2	0	2	110	0	110	112
Total	**112**	**14**	**126**	**492**	**15**	**507**	**633**

Jika dibandingkan dengan tahun 2017, jumlah berkas baru yang diterima pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 50 berkas atau kurang lebih sebesar 28%. Hal ini dapat diterjemahkan bahwa edukasi yang dilakukan oleh Komnas HAM terhadap masyarakat sudah tersampaikan dengan baik, sehingga pemahaman masyarakat mengenai hak asasi manusia sudah lebih meningkat, dengan demikian kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang diadukan ke Komnas HAM mengalami penurunan.

Tabel 124 Perbandingan Jumlah Kasus Mediasi

Tahun	Berkas Baru		Berkas Lanjutan	
	DPP	PMT	DPP	PMT
2017	148	28	387	37
2018	112	14	448	15

Tahun	Jumlah Kasus
2017	176
2018	265

Banyaknya berkas lanjutan yang merupakan kasus lama menjadi tantangan baru bagi Komnas HAM untuk lebih memaksimalkan sumber daya dalam penanganan kasus dengan cara melakukan pembaharuan dan pemilihan strategi dalam penanganan kasus pelanggaran HAM melalui mekanisme mediasi.

Gambar 8 Mediasi Kasus ganti rugi lahan warga Kampung Balubur RW 11 Kelurahan Tamansari, Kecamatan Bandung Wetan dan Pemerintah Kota Bandung





Hasil Penanganan Sengketa HAM Melalui Kegiatan Mediasi Komnas HAM

Pada tahun 2018, mediasi Komnas HAM menghasilkan beberapa *output*, yaitu: 9 kesepakatan, 8 berita acara, 125 rekomendasi, dan 515 surat terkait kasus. Apabila dibandingkan dengan tahun 2017, penanganan kasus melalui mekanisme mediasi 2018 mengalami peningkatan, antara lain kesepakatan naik sebesar 28.5%, rekomendasi naik sebesar 46%, dan surat kasus naik sebesar 3.8%. Namun untuk berita acara dan berita acara penundaan mediasi mengalami penurunan meskipun tidak signifikan.

Tabel 135 Uraian Hasil Mediasi Tahun 2018

Tahun	Kesepakatan	Berita Acara	Berita Acara Penundaan Mediasi	Rekomendasi		Surat Kasus	
				Kasus Sebelum 2018	Kasus 2018	Kasus Sebelum 2018	Kasus 2018
2017	7	9	1	95		521	
2018	9	8	-	124	15	452	89

Uraian	2017	2018
Jumlah Kasus	176	265
Penutupan Kasus	86	168
Kesepakatan Mediasi	7	9
Berita Acara Mediasi	10	8

Kasus yang ditutup oleh mediasi pada tahun 2018, terdiri dari kasus baru dan kasus lanjutan. Dari 168 kasus yang ditutup, 25 kasus merupakan kasus baru dan 143 adalah kasus lanjutan yang diterima pada tahun-tahun sebelumnya.

Dijelaskan pada tabel dibawah ini untuk rincian penutupan kasus berdasarkan tahun penerimaan kasus.

Tabel 1614 Penutupan Kasus Mediasi Per Tahun

PENUTUPAN KASUS MEDIASI PER TAHUN PENERIMAAN BERKAS											
NO	BULAN	PENUTUPAN KASUS	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	JANUARI	27	0	0	0	0	3	5	8	10	1
2	FEBRUARI	24	1	0	0	0	3	2	6	12	0
3	MARET	14	0	0	0	1	1	5	5	2	0
4	APRIL	11	0	0	1	0	0	3	4	3	0
5	MEI	11	0	0	0	0	0	3	4	3	1
6	JUNI	8	0	0	0	0	3	1	2	2	0
7	JULI	7	0	0	0	0	0	2	1	4	0
8	AGUSTUS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	SEPTEMBER	3	0	0	0	0	0	0	0	1	2
10	OKTOBER	11	0	0	0	0	0	0	4	3	4
11	NOVEMBER	16	0	0	0	0	0	0	7	6	3
12	DESEMBER	36	0	0	2	1	2	2	6	9	14
	TOTAL	**168**	**1**	**0**	**3**	**2**	**12**	**23**	**47**	**55**	**25**

Berdasarkan data diatas, mediasi Komnas HAM telah menyelesaikan 48 kasus baru dan 143 kasus lanjutan pada tahun 2018.

Keberhasilan mediasi Komnas HAM berdasarkan rekomendasi dan kesepakatan yang dihasilkan, berdampak pada:

1. Konflik dapat diredam;
2. Program pembangunan dapat berjalan;
3. Hak atas kesejahteraan masyarakat meningkat;
4. Terpenuhinya kebutuhan rohani, harmoni social

Hambatan dalam pelaksanaan Mediasi Komnas HAM

Eksternal	Internal
• Regulasi	• Penentuan Target Capaian dan Anggaran
• Kehadiran Prinsipal	• Mekanisme dan Strategi Penanganan Kasus
• Pengetahuan Publik tentang Mandat Mediasi Komnas HAM	• Perlengkapan dan Peralatan Kerja
• Bencana Alam	• Keterlibatan Anggota Komnas HAM (Komisioner)
	• Karir Staf
	• Penyamaan Nomenklatur

Kesimpulan

Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana telah dijelaskan diatas, disimpulkan bahwa masih terdapat beberapa kendala internal dan eksternal dalam pelaksanaan fungsi mediasi Komnas HAM. Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik perlu dilakukan perbaikan dan pembenahan dalam beberapa hal, baik mengenai substansi, permasalahan teknis maupun Sumber Daya Manusia.

Atas dasar hal tersebut diatas maka Mediasi Merekomendasikan sebagai berikut:

a. Internal

- Agar dilakukan komunikasi dan koordinasi antara Bagian Dukungan Mediasi, Bagian Perencanaan dan instansi terkait di luar Komnas HAM untuk melakukan pembahasan secara komprehensif mengenai target capaian dan anggaran Bagian Dukungan Mediasi;
- Dalam menjalankan fungsi mediasi, Bagian Dukungan Mediasi bersama Subkomisi Penegakan HAM Bidang Mediasi harus tetap berpedoman pada SOP, Indikator Prioritas Penanganan Kasus (IPPK) dan Parameter Keberhasilan Mediasi (PKM), serta menyusun mekanisme dan strategi baru dalam penanganan kasus, misalnya mekanisme penanganan kasus secara bersama-sama antara unit yang satu dengan unit lainnya ;
- Agar segera dilakukan inventarisir dan pemenuhan kebutuhan perlengkapan dan perlatan untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan fungsi mediasi Komnas HAM;
- Agar revisi SOP Mediasi segera disahkan sehingga dapat dijadikan dasar hukum pemberian mandat kepada jajaran Sekretariat Jenderal untuk melaksanakan tahap-tahap tertentu dalam suatu proses mediasi tanpa keterlibatan Komisioner secara langsung;
- Dapat segera dirumuskan penyamaan pengertian nomenklatur terkait kasus dan berkas, sehingga terdapat kepastian data mengenai kasus dan berkas yang diterima oleh Bagian Dukungan Mediasi;
- Agar dilakukan langkah-langkah komprehensif dalam rangka merealisasikan pembentukan Jabatan Fungsional Mediator HAM di lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM.

b. Eksternal

- Agar proses usulan revisi Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, atau usulan pembentukan undang-undang tentang Komnas HAM tetap dilanjutkan, dengan mencantumkan sejumlah isu tentang peningkatan mandat mediasi Komnas HAM dalam undang-undang dimaksud, termasuk pemberian sanksi terhadap pihak-pihak yang tidak kooperatif atau tidak menghadiri undangan Komnas HAM dalam penyelesaian kasus;
- Agar komunikasi dengan Mahkamah Agung tetap dilanjutkan guna merealisasikan mandat Komnas HAM terkait dengan pelaksanaan fiat eksekusi atas Kesepakatan Perdamaian Komnas HAM, yang dalam pelaksanaannya merupakan ranah kewenangan yudikatif;
- Agar dilakukan komunikasi dan koordinasi dengan Lembaga atau Kementerian terkait dalam hal penanganan kasus-kasus Barang Milik Negara (BMN), Barang Milik Daerah (BMD), maupun Barang Milik BUMN;
- Agar disusun kembali program yang lebih komprehensif tentang penyebarluasan mediasi oleh Komnas HAM kepada publik, dan melanjutkan rekomendasi tahun lalu yang belum terealisasi yaitu menginisiasi komunitas-komunitas mediasi mandiri di sejumlah daerah, terutama daerah yang cukup tinggi angka kasusnya. Komunitas ini kelak akan menjadi jaringan utama Komnas HAM dalam upaya pencegahan konflik sosial yang dapat berujung pada pelanggaran HAM yang serius di daerah tersebut.

Gambar 9 Pasca Mediasi Sengketa ganti rugi tanam tumbuh antara warga Kampung Setengar dan PT. Hai Sumber Sejahtera Batam





Gambar 80 Pramediasi Kasus Lahan terkait dengan Proyek Pembangunan Bandar Udara New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I Yogyakarta





Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Hasil Pengkajian dan Penelitian Mengenai Kelompok Marjinal dan Rentan serta Pembentukan, Perubahan dan Pencabutan Peraturan Perundang-Undangan yang Berspektif HAM

Melalui sasaran strategis ini Komnas HAM dapat meningkatkan peran aktifnya untuk memberikan masukan berdasarkan hasil kajian dan penelitian bagi pembentukan, perubahan, dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berspektif HAM.

Indikator Kinerja 1: Jumlah Kebijakan yang Dibentuk/Diubah/Dibatalkan Berdasarkan Rekomendasi Komnas HAM

Di tahun 2018, Komnas HAM melakukan 17 kegiatan pengkajian dan penelitian terbagi atas Hak-Hak sipil, politik (Sipol) dan ekonomi, sosial, serta budaya (Ekosob). Komnas HAM mentargetkan akan menghasilkan 15 Rekomendasi dari pelaksanaan kegiatan pengkajian dan penelitian. Sampai Desember 2018, Komnas HAM telah menghasilkan 14 Rekomendasi kebijakan yang dibentuk/ diubah/ dibatalkan berdasarkan rekomendasi Komnas HAM atau sebesar 93.33% capaian dari target yang direncanakan.

Tabel 17 Capaian Komnas HAM Tahun 2017 dan 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2017	Meningkatnya hasil pengkajian dan penelitian mengenai kelompok marginal dan rentan serta pembentukan, perubahan, dan pencabutan perundang-undangan yang berperspektif HAM	Jumlah kebijakan yang dibentuk/diubah/dibatalkan berdasarkan rekomendasi Komnas HAM	15	15	100%
2018			15	14	93.33%

Seluruh hasil rekomendasi tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Kedua metode tersebut digunakan untuk menyelidiki obyek yang dapat dan tidak dapat diukur dengan angka-angka ataupun ukuran lain yang bersifat eksak. Jika penelitian kuantitatif menggunakan angka sebagai alat analisis utama, penelitian kualitatif juga bisa diartikan sebagai riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Pendekatan induktif menekankan pada pengamatan dahulu, lalu menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan tersebut. Metode ini sering disebut sebagai sebuah pendekatan pengambilan kesimpulan dari khusus menjadi umum *(going from specific to the general).*

Secara garis besar, kegiatan pengkajian dan penelitian Komnas HAM, terdiri dari 3 tahapan, yakni (i) Perencanaan Pengkajian dan Penelitian; (ii) Pelaksanaan Pengkajian dan Penelitian; dan (iii) Pelaporan Pengkajian dan Penelitian. Proses perencanaan dimulai dengan kajian literatur dan pembuatan desain penelitian. Kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan pengumpulan data di lapangan dan dilakukan dengan beberapa cara seperti observasi lapangan, wawancara mendalam, diskusi kelompok terfokus, dan lain-lain.

Rumusan pencapaian target:

HC = Jumlah kebijakan yang dihasilkan yang dibentuk/diubah/dibatalkan X 100%
Target rekomendasi atas kebijakan yang dibentuk/diubah/dibatalkan

TR = Sesuai dengan Rencana Strategis Lembaga

Keterangan:
HC: Hasil Capaian
TR: Target Rekomendasi

Berikut tabel hasil rekomendasi beserta penjelasan dari rekomendasi yang dihasilkan:

Tabel 18 Hasil Rekomendasi Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM

No	Rekomendasi	Tema Hak	Tindak lanjut (dibentuk/ diubah/ dibatalkan)	Penjelasan Rekomendasi
1	Pemenuhan Hak Atas Pangan Yang Layak di Indonesia (*Right To Food*).	Ekosob	Dibentuk (Februari)	1. **Pelapor Khusus PBB untuk Hak atas Pangan**: a. Pada aspek ketersediaan; b. Pada aspek aksesibilitas Pemerintah Indonesia; 2. **Pemerintah Indonesia**: a. Menguji kesesuaian paradigma kebijakan pangan dan pertanian dengan prinsip dan standar HAM yang diakui secara internasional; b. Melakukan harmonisasi berbagai peraturan bidang pangan, pertanian, dan kesehatan; c. Melaksanakan reforma agraria dengan penyediaan lahan bagi petani; d. Kebijakan mengenai pangan dan gizi diintegrasikan dengan kementerian-kementerian terkait;

				e. Mendorong pemerintah untuk menggeser prioritas pembangunan infrastruktur; f. Memasukkan kelompok-kelompok rentan ke dalam skema kebijakan pangan dan gizi; g. Melindungi petani dari kriminalisasi; h. Mendorong dibentuknya regulasi yang mengatur penghormatan HAM oleh perusahaan. 3. **Perusahaan**: a. Menghormati HAM dalam seluruh rantai pasokannya; b. Melakukan uji tuntas HAM untuk mengidentifikasi resiko dan dampak HAM dalam operasinya; c. Membuka ruang pengaduan bagi masyarakat lokal yang rentan terhadap dampak operasi perusahaan.
2	Kertas Posisi RUU Terorisme	Sipol	Dibentuk (Maret)	1. **Penguatan paradigma** dalam revisi menggunakan **konsep *criminal justice system*** atau sistem peradilan pidana (SPP) dalam penanganan tindak pidana terorisme yang mengedepankan proses hukum dan menunjung tinggi hak asasi manusia. 2. Revisi RUU dilakukan dengan memperkuat delik materiil tindak pidana terorisme. Untuk itu, perlu dilakukan **harmonisasi berbagai peraturan baru dengan KUHP dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi**, seperti dalam aspek perencanaan, percobaan, turut serta, dan penghasutan. 3. Revisi RUU harus **menyeleraskan instrumen HAM**, baik nasional dan internasional terutama mengenai **aspek penyelidikan dan penyidikan, terutama dalam tahap penangkapan, penahanan dan penyadapan**.

				4. Revisi RUU juga harus **memberikan perlindungan yang maksimal terhadap korban**, tidak hanya *Direct victims of terrorism* (korban terorisme langsung) dan *Indirect victims of terrorism* (korban terorisme tidak langsung); akan tetapi perlu mengatur mengenai *Secondary victims of terrorism* (korban terorisme sekunder) dan *Potential victims of terrorism* (korban terorisme yang potensial). 5. Revisi RUU dalam aspek penanganan tindak pidana terorisme haruslah dilakukan secara **terpadu dan terorganisir** dengan baik oleh sebuah lembaga yang bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden RI 6. Memastikan penanganan tindak pidana terorisme **sesuai prinsip *criminal justice system,* maka peran TNI tidak diperlukan**. Dalam keadaan khusus, pelibatan tersebut harus diatur **melalui pembuatan Undang-Undang tentang Operasi Militer Selain Perang** (OMPS) dan minimal melalui Peraturan Pemerintah, dan pelibatan tersebut bersifat insidental disesuikan dengan ekshalasi ancaman yang tidak bisa ditangani oleh Aparat Penegak Hukum.
3	Kajian Terhadap UU Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	Sipol dan Ekosob	Diubah (September)	1. Pengaturan definisi kepentingan umum 2. Ganti Kerugian Layak dan Adil 3. Penguatan Pemaknaan Musyawarah 4. Lembaga dan Prosedur Penilaian 5. Mekanisme Hukum 6. *Konsinyasi dan Pelepasan Hak*
4	Penetapan Standar Norma dan Setting Penghapusan	Sipol	Dibentuk (Agustus)	Dijadikan sebagai acuan lembaga negara, aparat negara, dan semua pihak dalam menilai suatu peristiwa hak asasi manusia yang terjadi di tengah masyarakat.

	Diskriminasi Ras dan Etnis sebagai bentuk pengawasan terhadap segala bentuk upaya penghapusan diskriminasi ras dan etnis.			
5	Tolak Ukur Penilaian Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM Khusus Rekomendasi Pengkajian & Penelitian.	Sipol dan Ekosob	Dibentuk (Agustus)	Pembentukan Tim bentukan Sidang Paripurna atas perubahan Penyusunan Tolak ukur penilaian kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM: 1. Draf Naskah Akademis, 2. Draf Alur Penilaian Kepatuhan Rekomendasi 3. Draf SOP Penilaian Kepatuhan Rekomendasi, serta 4. Draf Peraturan Komnas HAM mengenai Tolok Ukur Penilaian Kepatuhan Rekomendasi
6	Konferensi Penelitian HAM 2018 di Jember (Kerjasama dengan kampus UNEJ, Sepaham, Komnas Perempuan AJAR dan Migran Care).	Sipol dan Ekosob	Dibentuk (September)	1. Peningkatan kapasitas peneliti Komnas HAM dalam penulisan ilmiah 2. Membuka jaringan dengan peneliti dari berbagai Negara untuk bersama-sama melakukan penelitian tentang HAM 3. Mendapatkan masukan dan rekomendasi tentang HAM dalam perundang-undangan di Indonesia berdasarkan penelitian dari berbagai negara 4. Hasil dari konferensi ini diterbitkan di *Journal of southest Asian Human Rigt Volume 2 no. 2* yang sudah diterbitkan pada bulan desember 2018 dan Volume 3 No. 1 yang akan diterbitkan pada juni 2019 dan menjadi Salah satu bagian dari bagian buku yang akan dikeluarkan oleh Routledge
7	Kebijakan dan tata kelola anggaran atas *Convention on the right of person*	Sipol dan Ekosob	Dibentuk (November)	1. Kewajiban-kewajiban hak asasi manusia yang ditetapkan dalam berbagai perjanjian hak asasi manusia internasional harus mengartikulasikan standar-standar yang mengatur bagaimana pemerintah harus

	with disabilities(CPRD)			meningkatkan pendapatan, mengalokasikan dan membelanjakan dana, dan mengevaluasi serta mengaudit anggaran; 2. Pemerintah Indonesia perlu mengintegrasikan hak-hak disabilitas dalam semua proses penganggaran; 3. Pemerintah harus memastikan bahwa pengeluaran yang ada sepenuhnya sejalan dengan komitmen hak-hak penyandang disabilitas; 4. Pemerintah harus berkomitmen untuk memperkuat komunitas dan gerakan disabilitas di Indonesia; 5. Pemerintah harus menetapkan mekanisme yang tepat dan inklusif di mana publik memiliki keterlibatan yang bermakna (*meaningful participation*) dalam semua tahap proses anggaran. 6. Dokumen anggaran utama harus tersedia untuk umum secara tepat waktu, sehingga publik memiliki informasi yang diperlukan untuk memberikan kontribusi yang berguna bagi proses tersebut.; 7. Pemerintah berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah segera untuk mewujudkan semua hak asasi manusia yang dijamin dalam perjanjian yang mereka perjuangkan.
8	Hak Atas Perumahan Bagi warga Negara Indonesia: Menghadirkan Negara Dalam Hak Atas Perumahan "Menoropong Pemenuhan Hak Atas Tempat Tinggal Yang Layak : Analisis Keterjangkauan".	Ekosob	Dibentuk (September)	1. Pembentukan Kelembagaan Bank Tanah; 2. Penetapan Zona Khusus Perumahan MBR; 3. Sinergi antara Pembangunan Infrastruktur dan Perumahan Rakyat; 4. Pembentukan Badan Penyelenggara Perumahan Rakyat; 5. Mengurangi Pembangunan Rumah Berbasis Kepemilikan; 6. Revitalisasi Rusunawa.
9	Revisi UU No. 26 Tahun 2000 tentang	Sipol	Diubah (Desember)	Mengganti UU No. 26 Tahun 2000

	Pengadilan HAM "Dekonstruksi Hukum Acara Dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM" Membahas mengenai poin-poin rekomendasi dari Kejaksaan Agung.			
10	Bhabinkamtibmas Sebagai Pintu Awal Pencegahan Radikalisme, Terorisme dan Ekstrimisme	Sipol	Diubah (Desember)	1. Kepolisian Negara Republik Indonesia a. Perubahan nomenklatur dari babinkamtibmas yang berpangkat bintara menjadi bhabinkamtibmas yang merupakan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban berpangkat brigadier sampai dengan inspektur; b. optimalisasi peran perwira polisi khususnya perwira lulusan akademi kepolisian untuk setidaknya selama 1 (satu) tahun bertugas sebagai Bhabinkamtibmas; c. menempatkan bhabinkamtibmas disesuaikan dengan jumlah penduduk dengan bhabinkamtibmas, dan analisa tingkat kerawanan di tiap desa 2. FKUB dan FPKM a. Bekerjasama dengan bhabinkamtibmas dalam upaya pencegahan penyebaran paham radikal yang menyebabkan tindakan kekerasan berupa terorisme dan ekstrimisme dengan melakukan pendekatan ke masyarakat secara rutin
11	Perlindungan Hak Hidup atas Terpidana Mati Melalui Upaya	Sipol	Dibentuk (Desember)	Pemerintah Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia membentuk Undang-Undang mengenai Pidana Mati sebagai Pidana

	Mengubah Jenis Pidana.			Alternatif
12	Kajian Peraturan/ Kebijakan Daerah terkait perda-perda Berbasis HAM	Sipol dan Ekosob	Diubah (Desember)	**1. Kantor Perwakilan KH di Aceh:** a. Usulan Revisi Qanun No. 19 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013-2033 yang isinya bertentangan dengan UU No. 32 Tahun 1999 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dan PP No 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. **2. Kantor Perwakilan KH di Padang:** a. Usulan Revisi Perda Propinsi Sumatera Barat No.3 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan, Mineral dan Batubara disesuaikan dengan Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah yakni UU No.23 Tahun 2014 dan UU No.9 Tahun 2015 tentang Perubahan UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; b. Usulan Revisi Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara sudah tidak selaras dengan UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan UU No.9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah; c. Usulan Revisi Perda Propinsi Sumatera Barat No.3 Tahun 2012 tentang Usaha Pengelolaan Pertambangan, Mineral dan Batubara, karena tidak sinkron dengan Permen ESDM No. 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; d. Usulan Penghapusan Pasal 107 Perda Propinsi Sumatera Barat No.3

				Tahun 2012, supaya tidak bertentangan dengan Permen ESDM No.34 Tahun 2017, PP No.1 Tahun 2017 dan UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah; e. Usulan Revisi Pasal 27 ayat 1 huruf C Perda No.3 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan, Mineral dan Batubara; f. Usulan Revisi Pasal 29 Perda No.3 Tahun 2012 karena tidak ada rincian penjelasan di pasal ini; g. Usulan Revisi Perda Propinsi Sumatera Barat No.3 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan, Mineral dan Batubara, karena tidak memuat Bab tentang Peranserta Masyarakat; h. Usulan Revisi Perda Propinsi Sumatera Barat No.6 Tahun 2008, karena belum mengakomodasi solusi maupun sanksi apabila implementasi perda tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dalam Perda. Disamping itu, terdapat bunyi pasal yang multi tafsir sehingga bisa dengan mudah ditafsirkan sesuai dengan keinginan pengambil keputusan; i. Usulan Revisi Perda Prop.Sumbar No.6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya karena belum ada Bab Peran serta Masyarakat dalam. j. Usulan perubahan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dengan Undang-Undang No.23 Tahun 2014 dan Undang-Undang No.9 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tentunya dengan memuat Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia dalam konsideran

				Perda tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan, Mineral dan Batubara, mengingat akibat dari pelaksanaan Perda ini bisa berdampak pada pelanggaran Hak Asasi Manusia khususnya pelanggaran terhadap Hak Ekosob Masyarakat Hukum Adat di Sumatera Barat. k. Usulan penambahan konsideran pada Peraturan Pemerintah (PP) No.1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas PP No.23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. l. Usulan mengganti Perda Propinsi Sumbar No.6 Tahun 2008, pada poin menimbang, Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dengan Undang-Undang No.23 Tahun 2014 dan UU No.9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pada poin mengingat, Undang-Undang No.32 Tahun 2004 harus diganti dengan Undang-Undang No.23 Tahun 2014 dan Undang-Undang No.9 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu perlu memuat konsideran mengingat tentang Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, karena bisa berdampak pada Pelanggaran Hak Asasi Manusia, khususnya Pelanggaran Hak Masyarakat Hukum Adat atas tanah ulayat di Propinsi Sumatera Barat. 3. Kantor Perwakilan KH di Palu: a. Usulan perubahan Peraturan daerah No. 2 tahun 2018 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan batubara sebagai

				implementasi atau penjabaran dari Undang-undang No. 4 tahun 2009 tetang Mineral dan batubara dan Undang-undang No, 11 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah dengan mengedepankan dan melindungi Hak Asasi Manusia sebagai pedoman pelaksanaan pengawasan dan evaluasi bagi perusahaan-perusahaan yang mendapatkan ijin pengelolaan pertambangan.
13	Kajian Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum" Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Hadapan hukum.	Ekosob	Diubah (Desember)	1. Perlu penafsiran yang jelas dan peraturan turunan mengenai pertanggung jawaban pidana bagi PDM dan bantuan yang mungkin diperlukan dalam pelaksanaan kapasitas legal bagi PDM sebagai saksi dan/atau korban. 2. Meminta Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial melakukan upaya promotif secara terintegrasi, komprehensif, dan berkesinambungan mengenai kesehatan jiwa, untuk menghapus stigma dan persepsi yang salah dari masyarakat mengenai kesehatan jiwa. 3. Meminta Kementerian Kesehatan dan Kementerian sosial untuk membangun layanan rehabilitasi sosial berbasis masyarakat dengan sarana prasarananya termasuk memperbanyak jumlah pekerja sosial dan membekalinya dengan sumber daya pendukung serta menghapuskan pendekatan koersif dalam pelaksanaannya. 4. Penguatan kelembagaan kepolisian melalui peningkatan kesadaran dan sensitifitas anggota terhadap isu disabilitas, pengakuan kapasitas legal, terutama dalam penanganan kasus-kasus yang melibatkan PDM.

14	Pemetaan 34 Provinsi mengenai Persepsi Perbedaan Ras dan Etnis atas UU Nomor 40 Tahun 2008	Sipol	Dibentuk (Desember)	1. Keberadaan lembaga KOMNAS HAM sudah banyak diketahui oleh masyarakat, dan kinerjanya cukup mendatangkan apresiasi; 2. Harapan masyarakat terhadap KOMNAS HAM lebih pada peningkatan kinerja serta pengawasan terhadap berbagai isu-isu diskriminasi ras dan etnis;. 3. Kesadaran masyarakat terhadap isu diskriminasi ras dan etnis serta kesediaan untuk aktif terlibat mengambil peranan masih perlu ditingkatkan; 4. Media televisi, *"word of mouth"*, dan media sosial menjadi sumber informasi utama bagi masyarakat terhadap isu diskriminasi ras dan etnis.

14 rekomendasi kebijakan yang dibentuk/ diubah/ dibatalkan berdasarkan hak-hak Sipol yang telah dihasilkan telah disampaikan pada Sidang Paripurna untuk memperoleh pengesahan. Dibandingkan dengan tahun 2017, capaian dari pelaksanaan pengkajian dan penelitian Komnas HAM tahun 2018 lebih jelas dan spesifik. Di tahun 2017, pencapaian target kinerja terpenuhi namun hasil kinerja belum menunjukkan adanya keterhubungan *output* (hasil) kegiatan dengan hasil capaian *outcome* (keluaran) lembaga.

Hambatan pelaksanaan pengkajian dan penelitian Komnas HAM:

Dengan capaian 14 rekomendasi, terdapat beberapa kendala yang terjadi dalam 2018. Kendala-kendala tersebut karena belum maksimalnya ketepatan waktu pelaksanaan hasil pengkajian dan penelitian. Hal ini mengakibatkan tidak terlaksananya tindak lanjut hasil pengkajian dan penelitian ketahapan berikutnya. Hambatan berikutnya adalah belum maksimalnya manajemen penelitian, seperti penghitungan beban kerja, tanggung jawab dan adanya keterlibatan para peneliti pada tema-tema riset lainnya yang dilaksanakan dalam satu waktu.

Upaya yang dilakukan Komnas HAM:

Upaya-upaya yang dilakukan untuk perbaikan dalam pencapaian *output* (hasil) biro/bagian maupun *outcome* (keluaran) lembaga adalah Biro Dukungan Pemajuan HAM khususnya di bidang pengkajian dan penelitian adalah dengan melakukan percepatan pelaksanaan kajian dan penelitian dengan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga. Dan untuk lebih mendukung seluruh kegiatan pengkajian dan penelitian yang akan dilaksanakan pada masa yang akan datang yaitu dengan segera memperbaiki manajemen penelitian termasuk menghitung beban kerja serta pembagian kerja sesuai dengan

kompetensi bidang masing-masing.

Kesimpulan:

Secara keseluruhan, pelaksanaan Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM telah berjalan dengan baik sebagian besar telah sesuai rencana, dengan dukungan anggaran yang cukup besar, pencapaian target dari 15 hasil rekomendasi telah menghasilkan 14 hasil rekomendasi yang dapat dimanfaatkan. Untuk ke depan, Komnas HAM akan terus memperbaiki mekanisme pengkajian dan penelitian dengan memperbaiki tahapan-tahapan penyelesaian sampai langkah pemanfaatan hasil rekomendasi. Selain itu, 2019 Komnas HAM juga akan melibatkan para *stakeholder* untuk percepatan pelaksanaan kerja-kerja dan peningkatan kinerja khususnya dibidang Pengkajian dan Penelitian akan lebih cepat dan terarah.

Sasaran Strategis 4: Terwujudnya Instrumen Standar Pelaksanaan HAM

Tujuan dari sasaran dan indikator kinerja tersebut yaitu untuk meningkatkan implementasi indikator-indikator HAM dalam kegiatan HRC, polisi berbasis HAM, SRH dan pemenuhan hak kelompok minoritas. Sasaran strategis ini memiliki 1 indikator kinerja yaitu persentase indikator HAM yang diimplementasikan dalam kegiatan Human Right Cities (HRC), Polisi Berbasis HAM, Sekolah Ramah HAM (SRH), dan Pemenuhan Hak Kelompok Minoritas

Indikator Kinerja 1: Persentase Indikator HAM yang Diimplementasikan dalam Kegiatan HRC, Polisi Berbasis HAM, SRH dan Pemenuhan Hak Kelompok Minoritas

Persentase indikator HAM yang diimplementasikan dalam kegiatan HRC, Polisi Berbasis HAM, SRH dan Pemenuhan Hak Kelompok Minoritas pada tahun 2018 telah tercapai sebanyak 29% dari target 30% indikator HAM yang diimplementasikan.

Tabel 19 Capaian Sasaran Strategis Terwujudnya Instrumen Standar Pelaksanaan HAM

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terwujudnya Instrumen Standar Pelaksanaan HAM	Persentase Indikator HAM yang diimplementasikan dalam kegiatan HRC Polisi berbasis HAM, SRH dan pemenuhan hak kelompok minoritas	30	29	97%

Dasar perhitungan kinerja pada indikator kinerja ini adalah jumlah kegiatan penyuluhan (Pelatihan, Penyuluhan, Kampanye) yang dilakukan terkait isu strategis seperti Sekolah Ramah HAM (SRH), Human Right Cities (HRC), Polisi Berbasis HAM (PBH), dan Kelompok Minoritas.

Terdapat penurunan capaian di 2018 (97%) jika dibandingkan dengan tahun 2017(100%). Hal ini disebabkan karena ada perubahan cara pengukuran capaian indikator di tahun 2018. Pada tahun 2017 indikator kinerja diperoleh dengan menghitung persentase indeks HAM yang diimplementasikan dalam 4 (empat) isu strategis. Sementara pada tahun 2018, indikator kinerja dihitung berdasarkan jumlah K/L/D/S yang terlibat secara aktif dalam pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan 4 (empat) isu strategis.

Hingga tahun 2018, Komnas HAM mengembangkan 10 (sepuluh) indikator HAM yaitu: Indikator Hak Atas Perumahan, Hak Atas Pangan, Hak Atas Pekerjaan, Hak Atas Rasa Aman, Hak Atas Kesehatan, Hak Atas Pendidikan, Hak Atas Kebebasan beragama, Hak untuk bebas penyiksaan, Hak Hidup dan Hak atas jaminan sosial. Indikator inilah yang menjadi dasar Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM menyusun kurikulum, modul, materi kegiatan. Sepanjang tahun 2018, Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM telah melaksanakan 4 (empat) kegiatan prioritas sebagai bentuk implementasi dari indikator HAM yang telah dikembangkan Komnas HAM, yaitu : Sekolah Ramah HAM (SRH), Human Right Cities (HRC), Polisi Berbasis HAM dan Pemenuhan Hak Kelompok Minoritas baik berupa Training of Trainers (ToT), Pelatihan, dan seminar/diseminasi.

1. **Sekolah Ramah HAM (SRH)**
   Kegiatan yang telah dilakukan antara lain menyelenggarakan Pelatihan untuk Kepala Sekolah yang diikuti oleh 30 orang Kepala SMA/K/MAN bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kalbar di Hotel Grand Tulip Pontianak pada 30 Oktober s.d. 1 November 2018. Berikut adalah dokumentasi kegiatan tersebut.



Gambar 11 ToT 30 orang Kepala SMA/K/MAN bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kalbar

2. **Human Right Cities (HRC)**
   Kegiatan yang telah dilakukan adalah menindaklanjuti kerjasama dengan sejumlah stakeholder an. INFID guna mendorong dan mendukung implementasi Kabupaten/Kota yang ramah HAM di

Indonesia. Pada 2 s.d. 4 Mei 2018, Komnas HAM dan INFID telah menyelenggarakan Lokakarya dan Pelatihan Kabupaten/Kota HAM di Rama Beach Resort dan Villas Bali. Berikut dokumentasi terkait kegiatan tersebut.



Gambar 92 Lokakarya dan Pelatihan Kabupaten/Kota HAM di Rama Beach Resort dan Villas Bali

3. Polisi Berbasis HAM (PBH)

Kegiatan yang telah dilakukan antara lain melakukan sosialisasi Buku Saku HAM di kalangan Polda NTT dan Divkum Polri di Kupang sebagai bahan pengajaran. Kegiatan ini dilaksanakan pada Selasa, 23 Oktober 2018, dan diikuti oleh 80 orang perwira dari satuan Reskrim, Tahti, Sabhara dan Brimob. Berikut dokumentasi terkait kegiatan tersebut.



Gambar 13 Sosialisasi dan Pembekalan Buku Saku HAM untuk 80 Perwira Polda NTT

4. Pemenuhan Hak Kelompok Minoritas

Kegiatan yang telah dilakukan adalah Festival HAM Indonesia (FHI) tahun 2018 yang mengangkat tema "Sinergi untuk Pemajuan dan Penegakan HAM" yang diselenggarakan di Gedung Sasana Adipura Kencana, Wonsobo, Jawa Tengah, pada Selasa, 13 November 2018. Berikut dokumentasi terkait kegiatan tersebut.



Gambar 104 FHI 2018 di Gedung Sasana Adipura Kencana, Wonsobo, Jawa Tengah, Selasa (13/11/2018)

Terkait dengan implementasi indikator HAM dalam setiap program tersebut, berikut tabel daftar indikator HAM di masing-masing program:

Tabel 150 Daftar Implementasi Indikator HAM

NO	HAK	HRC	SRH	PBH	MINORITAS
1	Hak Atas Perumahan				
2	Hak Atas Pangan				
3	Hak Atas Pekerjaan				
4	Hak Atas Rasa Aman				
5	Hak Atas Kesehatan				
6	Hak Atas Pendidikan				
7	Hak Atas Kebebasan beragama				
8	Hak untuk bebas penyiksaan				

9	Hak Hidup				
10	Hak atas jaminan sosial				
11	Hak Atas informasi (Hak dasar warga negara)				
12	Hak atas identitas				
13	Hak untuk berpartisipasi dalam pembangunan				
14	Hak untuk diperlukan sama di depan hukum				
15	Hak Atas Keadilan				
16	Hak Anak				\
17	Hak Permpuan				
18	Hak Politik				
19	Hak Masy. Adat				

Sumber: Data Biro Dikluh.

Sasaran Strategis 5: Meningkatnya Pemahaman HAM Aparatur Negara dan Masyarakat Indonesia

Tujuan dari sasaran strategis ini yaitu meningkatkan pemahaman HAM pada aparatur negara dan masyarakat Indonesia. Sasaran strategis ini memiliki 2 indikator kinerja yaitu jumlah K/L/D/S yang mengimplementasikan kurikulum HAM dan Jumlah kebijakan yang dibentuk/diubah/dibatalkan berdasarkan diseminasi HAM

Indikator Kinerja 1: Jumlah K/L/D/Stakeholder yang Mengimplementasikan Kurikulum HAM

Dasar perhitungan pada indikator kinerja ini adalah jumlah K/L/D/Stakeholders yang telah mendapatkan penyebaran wawasan tentang kurikulum HAM melalui penyelenggaraan berbagai pelatihan dan sosialisasi kurikulum HAM dengan target di tahun 2018 adalah sebanyak 100 orang.

Tabel 161 Capaian Indikator Kinerja Jumlah K/L/D/S yang Mengimplementasikan Kurikulum HAM

No.	SasaranStrategis	IndikatorKinerja	Target	Realisasi	Capaian
`(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(4)
1	Meningkatnya pemahaman HAM	1. Jumlah K/L/D/Stakeholders yang	100 orang	20 K/L/DS	100%

	aparatur negara dan masyarakat Indonesia	mengimplementasikan kurikulum HAM			

Komnas HAM telah melakukan Pelatihan dan Seminar terhadap 20 K/L/D/S untuk kegiatan prioritas K/L yaitu Sekolah Ramah HAM, Polisi Berbasis HAM, Human Rights Cities dan Pemenuhan Hak Kelompok Minoritas. Dalam setiap kegiatan tersebut, jumlah undangan yang hadir rata-rata lebih dari 30 orang, sehingga jumlah realisasi undangan yang mengikuti kegiatan pelatihan dan sosialisasi kurikulum HAM mencapai lebih dari 100 orang.

Indikator ini belum ditetapkan pada tahun sebelumnya, sehingga capaian indikator pada tahun 2018 tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Perihal tidak tercapainya target yang telah ditetapkan sebelumnya lebih banyak disebabkan karena persoalan internal dari instansi yang menjadi target kerjasama.

Untuk membangun kesadaran HAM dan mendorong peran aktif aparat pemerintah serta masyarakat, Komnas HAM membangun dan memperluas kerjasama dengan berbagai stakeholders baik di pusat maupun di daerah. Di tahun 2018 Komnas HAM menyelenggarakan Lokakarya dan Pelatihan Kabupaten/Kota HAM di Rama Beach Resort dan Villas Bali bekerjasama dengan INFID guna mendorong dan mendukung implementasi Kabupaten/Kota yang ramah HAM di Indonesia.



Gambar 15 Lokakarya dan Pelatihan Kabupaten/Kota HAM di Rama Beach Resort dan Villas Bali

Selain itu Komnas HAM bekerjasama dengan Pemkot Wonosobo dan lembaga lainnya untuk menyelenggarakan Festival HAM dimana menghasilkan Nota Kesepahaman itu ditandatangani pada Rabu, 3 Oktober 2018, oleh pimpinan lima lembaga, yaitu Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Bupati Wonosobo Eko Purnomo dan Direktur Eksekutif INFID Sugeng Bahagijo.



Gambar 116 Penandatanganan Nota Kesepahaman dan peluncuran acara Festival HAM Indonesia

Agar Komnas HAM dapat mengoptimalkan implementasi kurikulum HAM, sepanjang tahun 2018 Komnas HAM memperluas kerjasama dengan berbagai pihak antara lain :

Tabel 172 Daftar K/L/D/S yang Bekerja Sama dengan Komnas HAM

No	Nama lembaga	Keterangan	Tahapan
1	Polda Metro Jaya	Monev Pelatihan HAM	Final
2	Polda Jateng	Monev Pelatihan HAM	Final
3	Global Land Forum	mengikuti kegiatan & membuka booth pameran	Pelaksanaan
4	Univ. Jember	Menghadiri Konferensi HAM	Pelaksanaan
5	Dispendik Pemprov Jawa Barat	Perjanjian kerjasama implementasi SRH	Pelaksanaan
6	KPAI	Workshop sidang HAM	Pelaksanaan
7	Komisi Perempuan		Pelaksanaan
8	Media	Seperempat abad Komnas HAM	Pelaksanaan
9	Brimob	Kerjasama sosialisasi Buku Saku HAM	Pelaksanaan
10	Pemda Wonosobo	Sarasehan kota/kabupaten HAM	Pelaksanaan
11	Universitas Muhammadiyah Metro	Menerima kunjungan	Pelaksanaan
12	Unika Soegijopranoto Semarang		Pelaksanaan
13	APP Politeknik Perindustrian		Pelaksanaan
14	Unesco	Membahas kerjasama SDG	Persiapan

15	OHCHR	Membahas kerjasama pendidikan HAM	Persiapan
16	Media Group	Pembahasan desain dan materi Pelatihan HAM	Persiapan
17	Omah Munir & Kedubes Inggris	Pembahasan rencana mendatangkan Malala Yousefi	Persiapan
18	Pemkot Bandung	Mou Kerjasama	Persiapan
19	Kabidkum Polda Metro Jaya	pembahasan pendidikan HAM	Persiapan
20	DIHR	Mou Kerjasama	Persiapan
21	The Asia Foundation	Database HAM	Persiapan
22	Asia Muslim Action Network (AMAN)	Pertemuan untuk sarasehan	Persiapan
23	Dubes Uni Eropa	Pertemuan program pencegahan penyiksaan	Persiapan
24	PSHK	Riset SDGs & HAM penyandang disabilitas	Pelaksanaan

Sumber: Monev Biro dalam Smart DJA Kemenkeu 2018.

Indikator Kinerja 2: Jumlah Kebijakan yang Dibentuk/Diubah/Dibatalkan Berdasarkan Diseminasi HAM

Indikator kinerja ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pentingnya kebijakan yang disusun berperspektif HAM, sehingga Komnas HAM memunculkan indikator kinerja ini dengan cara menghitung jumlah kebijakan yang dibentuk/diubah/dibatalkan berdasarkan diseminasi HAM.

Tabel 183 Capaian Kinerja Indikator Jumlah Kebijakan yang Dibentuk/Diubah/Dibatalkan Berdasarkan Diseminasi HAM

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
`(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(4)
1	Meningkatnya pemahaman HAM aparatur negara dan masyarakat Indonesia	2. Jumlah Kebijakan yang dibentuk/diubah/ dibatalkan berdasarkan diseminasi HAM	3	3	100%

Di tahun 2018 hasil diseminasi HAM yang dilakukan Komnas HAM telah memberikan dampak yang positif bagi beberapa kebijakan antara lain:

1. Keputusan Bupati Wonosobo No.050/450/2018 sebagai implementasi Perda No 5/2016 tentang Kabupaten Wonosobo Ramah HAM
2. Penerapan HAM dalam tugas fungsi kepolisian dan pembekalan buku saku HAM bagi anggota Polres Sragen
3. Buku Saku Brimob yang digunakan sebagai Referensi Tindakan Anggota Brimob agar tidak melanggar HAM

Deklarasi Wonosobo dalam Festival HAM Indonesia 2018, menghasilkan Deklarasi Wonosobo. Deklarasi itu dibacakan oleh Arif Nurhidayat, Ketua DPRD Kabupaten Wonosobo pada Rabu, 14 November 2018 dan disertai oleh perwakilan lembaga penyelenggara Festival HAM 2018, yaitu Komnas HAM, Kantor Staf Presiden, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten Wonosobo, INFID, dan Komisi Kabupaten Wonosobo Ramah HAM. Turut mendampingi pula Bupati Pakpak Barat Remigo Yolanda Berutu dan Bupati Serdang Bedagai Soekirman.

Sasaran Strategis 6: Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan Penataan Kelembagaan Komnas HAM

Indikator Kinerja 1: Nilai Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Arah Reformasi Birokrasi pada KOMNAS HAM adalah tercipta dan terwujudnya Birokrasi KOMNAS HAM yang bersih, efisien, efektif, produktif transparan, melayani masyarakat, dan akuntabel. Sasaran reformasi birokrasi KOMNAS HAM adalah mengubah pola pikir (*mind set*) dan budaya kerja (*culture set),* serta mewujudkan sistem mengelola perubahan untuk manajemen pemerintah dalam rangka mewujudkan *good governance*, *clean government*, transparan, akuntabel, profesional, dan bebas KKN.

Tabel 24 Capaian Kinerja Indikator Nilai Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
`(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(4)
1	Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan Penataan Kelembagaan Komnas HAM	Nilai Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	80	N/A	N/A

Berdasarkan surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dengan Nomor: B/76/M.RB.05/2018 tertanggal 26 Februari 2018, Indeks Reformasi Birokrasi Komnas HAM membaik. Pada tahun 2017, indeks RB Komnas HAM adalah 62,97 (B),

meningkat dibandingkan tahun 2016 yang sebesar 60,75 (CC). Dengan demikian, ada kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi untuk mencapai sasaran birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, dan mampu memberikan pelayanan publik yang baik.

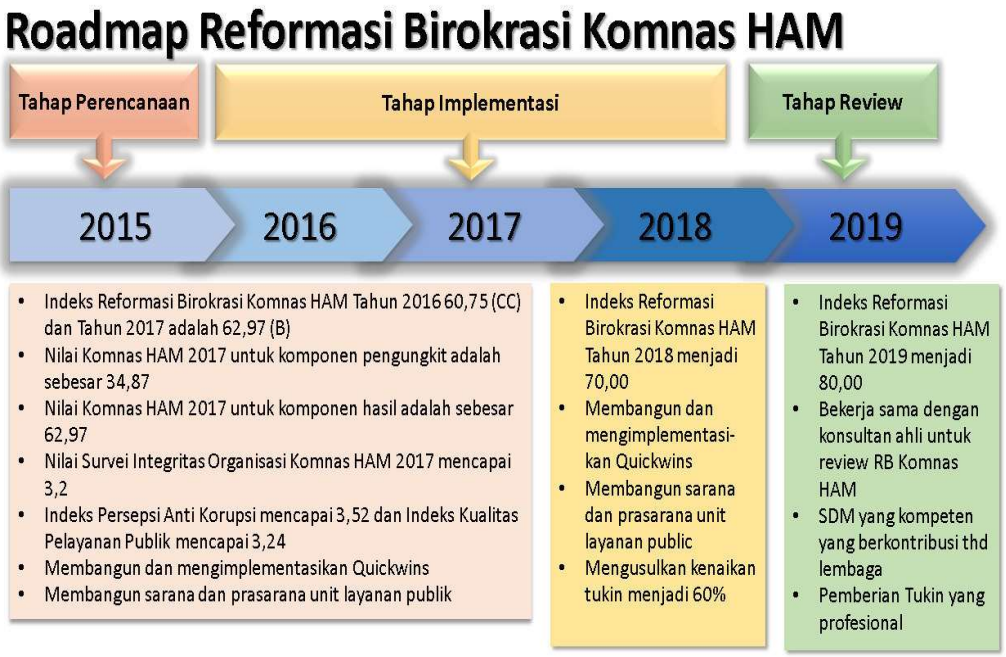
Sementara itu, Indeks atau nilai final Reformasi Birokrasi Komnas HAM untuk **tahun 2018 belum dikeluarkan oleh Kementerian PAN RB**. Kementerian PAN RB baru memberikan nilai sementara terhadap Reformasi Birokrasi Komnas HAM.

KOMNAS HAM telah melakukan strategi dalam melaksanakan reformasi birokrasi, sebagai berikut:

a. Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi KOMNAS HAM dengan Surat Keputusan Ketua Komnas HAM Surat Keputusan Ketua Komnas HAM Nomor 001C/KOMNASHAM/I/2018 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia pada tanggal 11 Januari 2018;
b. Menetapkan agen - agen perubahan sebanyak 21 orang yang tertuang dalam Keputusan Sekretaris Jenderal Komnas HAM Nomor 050/Kep.0.0.3/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018;
c. Pembentukan *asesor* untuk menilai progres kegiatan reformasi birokrasi pada tiap-tiap unit kerja KOMNAS HAM;
d. Pelaksanaan pertemuan rutin tim pelaksana Reformasi Birokrasi KOMNAS HAM;
e. Pembentukan Sekretariat Reformasi Birokrasi;
f. Pembentukan Zona Intregitas bebas korupsi;
g. Melakukan input pengisian penilaian Reformasi Birokrasi pada Penilaian Mandiri Pelakasanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) pada awal tahun 2018 serta pengumpulan bukti pelaksanaan kegiatan.

Reformasi Birokrasi Komnas HAM ditujukan untuk mencapai empat sasaran, yaitu: (1) reformasi pelayanan dan penanganan pengaduan; (2) reformasi mekanisme pelaksanan fungsi pemajuan HAM; (3) reformasi pemantauan dalam penyelidikan dan pemeriksaan serta mediasi pelanggaran HAM; dan (4) reformasi manajemen SDM.

Tabel 25 Rancangan Reformasi Birokrasi Komnas HAM



Adapun komponen penilaian yang dijadikan acuan ada dua komponen besar, yaitu komponen pengungkit dan komponen hasil. Komponen pengungkit terdiri atas manajemen perubahan; penataan peraturan perundang-undangan; penataan dan penguatan organisasi; penataan tata laksana; penataan sistem manajemen SDM; penguatan akuntabilitas; dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Nilai Komnas HAM untuk komponen pengungkit adalah sebesar 34,87, sedangkan untuk komponen hasil, terdiri atas nilai akuntabilitas kinerja; survei internal integritas organisasi; survei eksternal persepsi korupsi; opini BPK; dan survei eksternal pelayanan publik. Nilai Komnas HAM untuk komponen ini adalah sebesar 62,97.

Pada bulan Agustus 2018, Tim Evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi melaksanakan *entry meeting*. Tim Evaluasi tersebut di pimpin langsun oleh Ibu **Naptalina Sipayung, SH., MAP.** Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan III dengan 8 orang anggota tim. Pertemuan tersebut disambut baik oleh Komnas HAM dengan hadirnya Ketua Komnas HAM, Wakil Ketua Internal Komnas HAM, Komisioner Komnas HAM serta Sekretaris Jenderal Komnas HAM beserta jajarannya. Dalam pertemuan tersebut disampaikan nilai-nilai Reformasi Birokrasi Komnas HAM pada tahun 2017, mekanisme penilaiaan Evalusi Reformasi Birokrasi Komnas HAM.

Dalam melaksanakan penilaian Tim Evaluasi dari Kementrian PAN&RB dilakukan dengan melakukan survey internal kepada para pegawai Komnas HAM serta melakukan tanya jawab dari hasil pengisian PMPRB dengan meminta bukti pelaksanaan kegiatan yang telah dikumpulkan oleh Tim Sekretariat Reformasi Birokrasi Komnas HAM.

Pada Bulan Oktober 2018, Tim Evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi melaksanakan *exit meeting*. Pertemuan ini menjabarkan hasil penilaian sementara Reformasi Birokrasi Komnas HAM 2018, serta memberikan hal-hal yang sudah baik dan hal-hal yang perlu ditingkatkan. Hasil penilaian sementara Reformasi Birokrasi Komnas HAM sebagai berikut:

Tabel 26 Nilai Indek Reformasi Birokrasi Komnas HAM Tahun 2017 dan 2018

No	Komponen Penilaian	Nilai 2017	PMPRB	Nilai Sementara 2018
A	Pengungkit			
1	Manajemen Perubahan	3,06	4,91	3,32
2	Penataan Peraturan Perundang-undangan	2,09	3,96	2,71
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	2,32	6	2,32
4	Penataan Tatalaksana	3,47	4,01	2,76
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	11,45	13,6	11,45
6	Penguatan Akuntabilitas	2,68	5,47	3,19
7	Penguatan Pengawasan	5,14	6,84	5,25
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	4,66	5,93	4,25

Dari hasil penilaian sementara Tim Evaluasi Reformasi Birokrasi Komnas HAM telah melakukan indentifikasi hal-hal baik yang perlu dipertahankan dan perlu diperbaiki sebagai rencana aksi pada Reformasi Birokrasi Tahun 2019. Hal-hal tersebut diantaranya:

a. Penataan Manajemen Perubahan

Hal yang telah baik :

1. Menggunakan aplikasi media sosial seperti whatsapp group sebagai sarana komunikasi dan pemantauan pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
2. Pertemuan dan Sosialisasi tentang pelasksanaan Reformasi Birokrasi Komnas HAM oleh Pimpinan Komnas HAM dan Sekertaris Jenderal kepada seluruh pegawai Komnas HAM;

3. Menetapkan agen-agen perubahan sebagai penaatan manajemen kelembagaan Komnas HAM;
4. Melaksanakan Bimbingan teknis budaya kerja positif dengan narasumber dari Kementrian PAN&RB.

Hal yang perlu diperbaiki:

1. Website Komnas HAM (www.komnasham.go.id) belum dimanfaatkan secara optimal untuk menyampaikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Komnas HAM;
2. Perlu melaporkan Quick Wins yang telah dibuat secara berkala dan menyusun rencana aksi dari permasalahan yang dihadapi;
3. Perlu membangun dan menetapkan nilai-nilai organisasi yang menggambarkan karateristik dan budaya kinerja Komnas HAM.

b. Penataan Peraturan Perundang-undangan

Hal yang telah baik :

1. Melakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap sebagian peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron dan telah melakukan revisi peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis / tidak sinkron;
2. Memiliki Sistem pengendalian penyusunan peraturan perundangan yang mensyaratkan adanya Rapat Koordinasi, naskah akademis/kajian/policy paper, dan paraf Koordinasi serta telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan.

Hal yang perlu diperbaiki:

1. Menyelesaikan proses identifikasi dan analisis serta revisi peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron serta melakukan evaluasi secara berkala atas implementasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Komnas HAM.

c. Penataan dan Penguatan Organisasi

Hal yang telah baik :

Telah dilakukan pembandingan SOTK antar instansi sejenis seperti : ORI, KY, KPK. Kemudian pengajuan perubahan organisasi juga dilakukan oleh Komnas HAM kepada Kem. PAN RB terakhir melalui Surat Ketua Komnas HAM No.026/TUA/I/2017 tanggal 25 Januari 2017 perihal Permohonan penguatan Komnas HAM melalui penambahan Deputi.

Hal yang perlu diperbaiki :

Pengajuan perubahan organisasi sebaiknya disampaikan berdasarkan analisis yang dihasilkan sebagai bentuk evaluasi secara berkala yang juga menggambarkan komitmen perwujudan kelembagaan yang ideal, tepat fungsi, dan adaptif serta menghasilkan kinerja sesuai dengan mandat ditetapkannya Sekretariat Jenderal Komnas HAM.

Pada dasarnya dalam penataan dan penguatan organisasi perlu dilakukan evaluasi kelembagaan yang setidaknya melihat:

- Ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi
- Ukuran jenjang organisasi
- Kemungkinan duplikasi fungsi
- Adanya satuan organisasi yang berbeda tujuan namun ditempatkan dalam satu kelompok
- Kemungkinan adanya pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang atasan
- Kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan
- Kesesuaian struktur organisasi dengan mandat
- Kemungkinan tumpang tindih fungsi dengan instansi lain
- Kemampuan struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis

Dalam melaksanakan evaluasi kelembagaan dapat menggunakan Peraturan Menteri PANRB No. 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah.

d. Penataan Tata Laksana

Hal yang telah baik:

1. Telah memiliki peta proses bisnis yang dilengkapi SOP bertujuan untuk meningkatkan efisensi dan efektivitas bisnis proses dan mekanisme kerja/prosedur dalam sistim manajemen organisasi, namun belum disempurnakan dengan lengkap. Komnas HAM melakukan bimteks kepada seluruh komisioner dan para pejabat setingkast eselon III dan IV unit-unit kerja pada tanggal 3 Desember 2018 untuk membangun dan menata tatalaksana (business process) dalam rangka memberikan dasar yang kuat bagi penyusunan standard operating procedures (SOP) yang lebih sederhana, efisien, efektif, produktif dan akuntabel.
2. Melakukan pengelolaan E-Government yang terintegrasi dalam memberikan layanan internal organisasi/Stakeholder, hal ini merupakan upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan.

Hal yang perlu diperbaiki:

Guna meningkatan percepatan pelaksanaan tugas dan fungsi pada seluruh unit organisasi yang lebih baik lagi, agar meninjau kembali peta proses bisnis dan menyempurnakan sesuai dengan Permen.PAN RB No. 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah.

e. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia

Hal yang sudah baik :

1. Perencanaan kebutuhan pegawai telah dilakukan dengan menyusun proyeksi kebutuhan pegawai 5 tahun yang dilengkapi dengan analisis beban kerja (SK tahun 2015) dan pembahasan perhitungan kebutuhan pegawai dengan BKN, juga telah ditindaklanjuti dengan Surat Wakil Ketua dan Sekretaris Jenderal Komnas HAM tentang Usulan Tambahan Formasi PNS Komnas HAM Tahun 2018.
2. Proses penerimaan pegawai negeri telah dilakukan secara transparan, objektif, dan akuntabel sesuai dengan kebijakan yang berlaku secara nasional.

3. Dalam proses pengembangan pegawai telah disusun standar kompetensi Manajerial (SKM) kepada seluruh jabatan struktural dan telah dilakukan asesment kepada 96 pegawai pada Assessment Center PKP2AI LAN Jatinangor.
4. Promosi jabatan telah dilakukan secara terbuka sejak tahun pada tahun 2017 untuk Jabatan Pimpinan Tinggi.
5. Sudah dilaksanakan diklat – diklat teknis maupun fungsional kepada pegawai pada beberapa unit kerja guna pengembagan SDM.
6. Penetapan kinerja individu telah diformalkan dengan dokumen Perjanjian Kinerja (PK) sampai ke eselon VI dan dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) untuk setiap individu pegawai yang diukur capaiannya tiap tahun.
7. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai telah diimplementasikan.
8. Pelaksanaan evaluasi jabatan telah menghasilkan informasi jabatan di setiap peta jabatan dan kelas jabatan yang telah ditetapkan.

Hal yang perlu diperbaiki:

1. Perhitungan kebutuhan pegawai sebaiknya dilakukan secara berkala dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi, maka dalam perencanaan kebutuhan pegawai tersebut perlu juga memperhatikan bentuk organisasi yang ideal, tepat fungsi, dan adaptif yang dapat diperoleh melalui evaluasi kelembagaan secara berkala. Sehingga dapat diwujudkan pula redistibusi pegawai yang lebih optimal sesuai dengan kebutuhan organisasi.
2. Kebutuhan pengembangan pegawai sebaiknya direncanakan dengan baik dengan melihat identifikasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi sesuai Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) yang lengkap dan menyeluruh.
3. SKP Individu sebaiknya diselaraskan dengan Perjanjian Kinerja berjenjang, kemudian diukur, dimonitoring, dan dievaluasi secara priodik untuk dapat diperbaiki capaiannya.
4. Kinerja individu sebaiknya diperjelas dengan mengaitkan sesuai dengan kinerja level di atasnya, sehingga terbentuk pohon kinerja yang terangkai saling mendukung kinerja antara bawahan dengan atasan. Kemudian dengan ukuran kinerja individu yang saling berkaitan ini akan didapatkan informasi tentang dasar kebutuhan pengembangan karir individu dan juga dasar pemberian tunjangan kinerja yang lebih adil.

f. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Hal yang sudah baik:

1. Telah menyusun dan mengesahkan Peraturan Sesjen untuk Pemantauan Evaluasi dan SAKIP.
2. Telah menyusun dokumen Perjanjian Kinerja hingga level eselon III dan IV.
3. Telah membuat aplikasi e-performance bekerjasama dengan Pemerintah Kota Bandung.

Hal yang perlu diperbaiki:

1. Perlu dilakukan Reviu Renstra.
2. Peningkatan pelaksanaan Monev Program dan Anggaran
3. Segera melakukan implementasi Aplikasi e-performance.

4. Implementasi SAKIP sebagai alat penilaian kinerja organisasi dan individu perlu ditingkatkan.

Hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal Komnas HAM tahun 2017 telah disampaikan sesuai dengan surat No. B/679/M.AA.05/2018 tanggal 26 Februari 2018 perihal hasil evaluasi atas akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017.

Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal Komnas HAM tahun 2017 mendapatkan total nilai 56,46 atau tingkat akuntabilitas kinerja CC. Hasil evaluasi tahun 2017 tersebut meningkat apabila dibandingkan hasil evaluasi di tahun 2016 yang hanya mendapatkan nilai 55,86 dan tingkat akuntabilitas kinerja CC. Hasil evaluasi secara lengkap dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 27 Rincian Penilaian Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal Komnas HAM

Komponen yang Dinilai		Nilai	
	Bobot	2016	2017
Perencanaan Kinerja	30	18,40	18,70
Pengukuran Kinerja	25	9,95	10,94
Pelaporan Kinerja	15	8,98	9,25
Evaluasi Internal	10	5,46	5,46
Capaian Kinerja	20	13,07	12,11
Nilai Hasil Evaluasi	100	55,86	56,46
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		CC	CC

Salah satu rekomendasi yang disampaikan untuk diperbaiki oleh Sekretariat Jenderal Komnas HAM adalah melakukan reviu terhadap dokumen Rencana Strategis untuk memastikan bahwa okumen-dokumen tersebut dapat memberikan arah yang jelasi sesuai dengan tugas dan fungsi lembaga dalam upaya pencapaian target-target jangka pendek. Reviu yang dilakukan mencakup reviu atas tujuan dan sasaran serta indikator kinerja utama.

Kejelasan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama yang relevan, spesifik, dan terukur, dan benar-benar sesuai dengan tugas dan fungsi yang dijalankan oleh masing-masing unit kerja ini akan memudahkan dalam menguraikan ke dalam Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, dan rencana aksi yang akan dilakukan, serta memudahkan dalam paya merancang berbagai kegiatan yang berorientasi pada hasil. Komnas HAM juga telah menyusun Rencana Aksi di tahun 2018 untuk mendukung capaian kinerja. Rencana Aksi tersebut telah diupload di website *ESR.menpan.go.id.*

Menindak lanjuti saran dan rekomendasi dari Kemenpan tentang nilai akuntabilitas, pada tahun 2018 Komnas HAM juga telah menetapkan Perjanjian Kinerja hingga tingkat eselon 4. Komnas

HAM juga telah melaksanakan pengisian e-performance, untuk passwordnya sudah diserahkan ke Kemenpan

Terkait proses monitoring dan evaluasi, Komnas HAM telah melaksanakan proses tersebut. Proses monitoring dan evaluasi tersebut diikuti oleh anggota atau komisioner Komnas HAM serta para pejabat dan pegawai terkait. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan terkait capaian kinerja untuk sasaran strategis meningkatkan hasil pengkajian dan penelitian mengenai kelompok marjinal dan rentan serta pembentukan, perubahan dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berspektif HAM.

Pelaksanaan monitoring dilaksanakan sebagai bentuk upaya pemberian *feedback* terhadap pencapaian kinerja sehingga capaian kinerja sesuai dengan rencana aksi dan target-target yang ingin dicapai. Pelaksanaan evaluasi dilaksanakan sebagai bentuk evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dan anggaran serta keberhasilan pelaksanaan program. Dalam pelaksanaan evaluasi ini membahas bagaimana capaian atau keberhasilan pelaksanaan program.

Sebelum proses monitoring dan evaluasi dilakukan, capaian/keberhasilan pelaksanaan program di sasaran strategis tersebut baru tercapai 4 program, setelah dilakukan monitoring dan evaluasi dilakukan capaian program bertambah hingga 10 program, sehingga total capaian kinerja di sasaran strategis Pengkajian dan Penelitian di akhir mencapai 14.

g. Penguatan Pengawasan

Hal yang sudah baik:

1. Melakukan evaluasi atas efektifitas kebijakan yang terkait dengan penguatan integritas (Gratifikasi, Benturan Kepentingan, Whistle Blowing System dan Pengaduan Masyarakat).
2. Mendorong peningkatan tingkat kematangan SPIP dengan melakukan pembangunan system pengendalian, penilaian resiko, melakukan kegiatan pengandalian dalam rangka meminimalisir resiko terhadap seluruh unit organisasi.
3. Melakukan pemuktahiran data wajib lapor LHKPN serta data wajib lapor LHKASN di Setjen Komnas HAM untuk Tahun Wajib Lapor 2018.
4. Meningkatkan kapabilitas APIP terutama dalam hal lebih berfokus pada klien, audit berbasis resiko.
5. Pembentukan Unit Pengawasan Internal Komnas HAM, guna meningkatkan efektifitas dan kualitas pembangunan Zona Integritas dengan mensinergikan peran Tim Penilai Internal dan Tim Zona Integritas Unit Kerja dalam mengawal pelasksanaan RB di tingkat unit kerja secara komprehensif sehingga dapat tercapai unit kerja Menuju Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani WBK/WBBM di lingkungan Setjen Komnas HAM.

Hal yang perlu diperbaiki :

1. Meminta laporan secara rutin tentang progress Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) dan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN).
2. Melakukan evaluasi atas efektifitas kebijakan yang terkait dengan penguatan integritas (Gratifikasi, Benturan Kepentingan, Whistle Blowing System dan Pengaduan Masyarakat).
3. Mendorong peningkatan tingkat kematangan SPIP dengan melakukan pembangunan system pengendalian, penilaian resiko, melakukan kegiatan pengandalian dalam rangka meminimalisir resiko terhadap seluruh unit organisasi.
4. Meningkatkan kapabilitas APIP terutama dalam hal lebih berfokus pada klien, audit berbasis resiko.

h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Hal yang sudah baik:

1. Telah memiliki kebijakan standar pelayanan, standar pelayanan telah dimaklumatkan, dilengkapi dengan SOP dan telah direviu informasi pelayanan mudah diakses, dan didukung Inovasi terhadap kejadian laporan pelanggaran HAM.
2. Telah memiliki unit/sistem pengaduan terpadu yang mengelola pengaduan dan juga tersedia media aplikasi yang mudah diakses.
3. Telah menetapkan berbagai aplikasi guna memberikan layanan yang maksimal, dalam pelayanan penanganan pelanggaran HAM.
4. Mengadakan pelatihan dan bimbingan teknis dalam upaya mencapai nilai - nilai budaya pelayanan prima. Mengembangkan sistem reward dan punishment, sebagai upaya memotivasi dalam peningkatan kualitas pelayanan.
5. Telah mengoptimalkan sarana layanan pengaduan, mengelola pengaduan yang masuk, pengaduan yang ditindaklanjuti dan jumlah pengaduan yang dapat/telah diselesaikan, dalam upaya peningkatan pelayanan.
6. Telah mengupayakan perbaikan layanan dengan melakukan survei kepuasan masyarakat secara berkala, menindaklanjuti setiap hasil survei yang difokuskan pada unsur yg belum baik guna memenuhi harapan dan kebutuhan pengguna layanan/korban pelanggaran HAM.

Hal yang perlu diperbaiki:

1. Meningkatkan berbagai pelatihan dan bimbingan teknis dalam upaya mencapai nilai - nilai budaya pelayanan prima. Mengembangkan sistem reward dan punishment, sebagai upaya memotivasi dalam peningkatan kualitas pelayanan.
2. Mengoptimalkan sarana layanan pengaduan, mengelola pengaduan yang masuk, pengaduan yang ditindaklanjuti dan jumlah pengaduan yang dapat atau telah diselesaikan, dalam upaya peningkatan pelayanan.
3. Mengupayakan perbaikan layanan dengan melakukan survei kepuasan masyarakat secara berkala, menindaklanjuti setiap hasil survei yang difokuskan pada unsur yg belum baik guna memenuhi harapan dan kebutuhan pengguna layanan/korban pelanggaran HAM.

Hambatan dan Tantangan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Komnas HAM

Reformasi birokrasi KOMNAS HAM Tahun 2018 dilaksanakan melalui program- program yang berorientasi pada *outcomes*. Program-program tersebut dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan untuk mnghasilkan kinerja yang makin baik. Keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi memerlukan komitmen dan menjadi tanggung jawab pimpinan dan seluruh pegawai di KOMNAS HAM.

III. Realisasi Anggaran

Untuk menunjang pencapaian sasaran strategis dan kinerja Komnas HAM, rencana kerja dilakukan melalui 2 (dua) program yang di ampu oleh Eselon I dan 5 (kegiatan) yang menjadi kewenangan Eselon II di Komnas HAM.

Tabel 19 Alokasi Anggaran Komnas HAM

Program	Kegiatan	2017		2018	
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pengawasan dan Kerjasama	5.393.631.000	4.603.582.684	5.687.923.000	3.822.091.969
	Penyelenggaraan layanan perkantoran, Kepegawaian, Keuangan, Per UU dan Bantuan Hukum	55.469.707.000	49.314.902.986	60.491.849.000	54.434.549.387
Program Peningkatan Pemajuan dan Penegakan HAM	Penguatan Kesadaran HAM Masyarakat dan Aparatur Negara	8.823.890.000	6.213.967.314	6.914.239.000	5.939.885.441
	Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM	12.077.800.000	7.465.933.590	10.453.476.000	4.587.767.694

	Pencegahan dan Penanggulangan Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Pemenuhan Hak Korban	12.793.411.000	9.671.671.268	14.398.087.000	12.167.501.281
TOTAL ANGGARAN (APBN+Hibah)		**94.558.439.000**	**77.270.057.842**	**97.945.574.000**	**84.556.513.044**
	% PENYERAPAN	**82 %**		**86 %**	

Sumber: Smart DJA Kemenkeu

Total anggaran Komnas HAM termasuk anggaran untuk Komnas Perempuan, namun Komnas Perempuan memiliki Renstra dan Laporan Kinerja tersendiri. Oleh karena itu dalam Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja, tidak termasuk capaian kinerja Komnas Perempuan.

Agar memudahkan pengklasifikasian anggaran Komnas HAM yang berkaitan langsung dengan capaian pada Sasaran Strategis maka dalam Laporan Kinerja ini disajikan tabel anggaran yang dialokasikan untuk masing-masing sasaran strategis :

Tabel 20 Rincian Realisasi Anggaran Komnas HAM Tahun 2018

No	Sasaran Strageis	Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian
1	Terselesaikannya kasus pelanggaran HAM yang berat	Jumlah kasus pelanggaran HAM yang berat yang diselesaikan	1.984.922.000	1.558.901.499	78,53%
2.	Meningkatnya penyelesaian kasus pelanggaran HAM sebagaimana dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan	Jumlah penanganan kasus pelanggaran HAM terutama pada masyarakat marjinal dan rentan	4.840.578.000	3.346.796.519	69,14%
3.	Meningkatnya penyelesaian kasus pelanggaran HAM sebagaimana dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan	Jumlah hasil penanganan sengketa HAM melalui mediasi	1,774,054,000	1,656,148,402	93.35%

4.	Meningkatnya hasil pengkajian dan penelitian mengenai kelompok marjinal dan rentan serta pembentukan, perubahan dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berspektif HAM	Jumlah kebijakan yang dibentuk/diubah/dibatalkan berdasarkan rekomendasi Komnas HAM	3.088.500.000	2.562.912.697	82,98
5.	Terwujudnya instrumen standar pelaksanaan HAM	Persentase indikator HAM yang diimplementasikan dalam kegiatan HRC, Polisi berbasis HAM, SRH, dan pemenuhan hak kelompok minoritas	1.307.174.000	1.198.161.701	92%
6.	Meningkatnya pemahaman HAM aparatur negara dan masyarakat Indonesia	Jumlah K/L/D/Stakeholder yang mengimplementasikan kurikulum HAM	2.518.565.000*	2.178.811.043	87%
7.	Meningkatnya pemahaman HAM aparatur negara dan masyarakat Indonesia	Jumlah kebijakan yang dibentuk/diubah/dibatalkan berdasarkan diseminasi HAM			
8.	Terwujudnya reformasi birokrasi dan penataan kelembagaan Komnas HAM	Nilai evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi	9.189.787.000	8.458.127.746	**92%**

Sumber: LKIP Biro, Smart DJA Kemenkeu, dan SAS.

***:** Anggaran pada indikator kinerja 7 merupakan hasil dari implementasi indikator kinerja 6, sehingga tidak membutuhkan anggaran tersendiri sehingga menjadi satu bagian.

KOMISI NASIONAL
HAK ASASI MANUSIA

LKIP

BAB IV

LKIP
KOMISI NASIONAL
HAK ASASI MANUSIA

BAB IV
PENUTUP

Dalam upaya penegakan dan pemajuan Hak Asasi Manusia di Indonesia melalui fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi, Komnas HAM memiliki peran besar yang didukung oleh peran aktif masyarakat, penyelenggara Negara dan aparat penegak hukum dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM, khususnya pelanggaran HAM yang berat, serta menghasilkan rekomendasi perlindungan untuk kelompok marginal dan rentan, baik ditingkat pusat maupun daerah.

Komnas HAM menyadari bahwa untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan Piagam PBB serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia serta meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan merupakan tugas besar yang harus terus dilakukan secara simultan dan berkelanjutan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Komnas HAM Tahun 2018 diharapkan memberi gambaran tentang berbagai capaian kinerja pada berbagai perspektif, sasaran strategis dan indikator keberhasilannya. Laporan ini merupakan wujud akuntabilitas Komnas HAM dalam melaksanakan kewajiban yang diembannya dalam upaya, penegakan dan pemajuan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Komnas HAM berlandaskan pada tujuan, sasaran dan program kerja yang ditetapkan baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Penetapan Kinerja Komnas HAM maupun Rencana Strategis (Renstra) Komnas HAM Tahun 2015- 2019.

Dalam rangka peningkatan kinerja Komnas HAM, informasi capaian dan permasalahan yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Komnas HAM ini akan menjadi bahan perbaikan secara berkelanjutan. Beberapa langkah kedepan yang akan dilakukan oleh Komnas HAM dalam upaya-upaya pemajuan, perlindungan, penegakan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia antara lain:

1. Perumusan Konsep atas pemulihan hak-hak korban pelanggaran HAM, khususnya korban pelanggaran HAM yang berat, dengan menggandeng seluruh Kementerian/Lembaga/ Instansi/Pemerintah Daerah untuk ikut berpartisipasi dalam upaya pemenuhan hak- hak korban;
2. Penyelesaian penyelidikan 5 (lima) peristiwa pelanggaran HAM yang berat yang sedang ditangani;
3. Penyelesaian pengaduan yang berjalan *(back lock)* sisa pengaduan tahun sebelumnya, baik yang ditangani oleh subkomisi pemantauan maupun yang ditangani oleh Subkomisi mediasi;
4. Peningkatan peran Komnas HAM dalam perubahan kebijakan dan ratifikasi berdasarkan rekomendasi Komnas HAM;
5. Memaksimalkan penerapan indeks HAM dalam kegiatan Polisi Berbasis HAM, Sekolah Ramah HAM,

Human Rights Cities, dan pemenuhan Kelompok Minoritas dan rentan;

6. Implementasi kebijakan di setiap Kabupaten/Kota di Indonesia untuk mengadopsi dan melaksanakan prinsip-prinsip Kota Ramah HAM;
7. Meningkatkan akuntabilitas dan *good governance* di Sekretariat jenderal Komnas HAM dengan mendorong pelayanan publik yang berbasis *e-goverment*.

Komnas HAM akan terus melakukan berbagai langkah perbaikan dan peningkatan kualitas serta akuntabilitas dalam mewujudkan Visi dan Misi Komnas HAM kedepan. Disadari bahwa laporan ini belum sempurna seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran kinerja yang telah dilakukan oleh Komnas HAM sepanjang tahun 2018.

KOMISI NASIONAL
HAK ASASI MANUSIA

LKIP

LAMPIRAN

LKIP
KOMISI NASIONAL
HAK ASASI MANUSIA

Lampiran 1 Pernyataan Telah Di reviu

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
TAHUN ANGGARAN 2018

Kami telah mereviu Laporan Kinerja instansi pemerintah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia untuk tahun anggaran 2018 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 25 Februari 2019

Kepala Biro Perencanaan,
Pengawasan Internal dan Kerjasama

Dr. Ratom Hamonangan P, S.Si, MEE
NIP. 196411071993031001

Lampiran 2 Perjanjian Kinerja Lembaga

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

Jl. Latuharhary No. 4B Menteng Jakarta Pusat 10310 Telp. 6221 3925230 Fax. 6221-3925227 Website : www.komnasham.go.id

PERJANJIAN KINERJA

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Taufan Damanik

Jabatan : Ketua Komnas HAM

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, Januari 2018

Ketua Komnas HAM

Ahmad Taufan Damanik

Lampiran
Perjanjian Kinerja Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

PERJANJIAN KINERJA
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
TAHUN 2018

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terselesaikannya kasus pelanggaran HAM yang berat	1. Jumlah kasus pelanggaran HAM yang berat yang diselesaikan	4
2	Meningkatnya penyelesaian kasus pelanggaran HAM sebagaimana dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan	1. Jumlah penanganan kasus pelanggaran HAM terutama pada masyarakat marjinal dan rentan 2. Jumlah hasil penanganan sengketa HAM melalui mediasi	600 77
3	Meningkatnya hasil pengkajian dan penelitian mengenai kelompok marginal dan rentan serta pembentukan, perubahan, dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berperspektif HAM	1. Jumlah kebijakan yang dibentuk/diubah/dibatalkan berdasarkan rekomendasi Komnas HAM	15
4	Terwujudnya instrumen standar pelaksanaan HAM	1. Persentase indikator HAM yang diimplementasikan dalam kegiatan HRC, polisi berbasis HAM, SRH, dan pemenuhan hak kelompok minoritas	30
5	Meningkatnya pemahaman HAM aparatur negara dan masyarakat Indonesia	1. Jumlah K/L/D/Stakeholder yang mengimplementasikan	100

		kurikulum HAM 2. Jumlah kebijakan yang dibentuk/diubah/dibatalkan berdasarkan diseminasi HAM	3
6	Terwujudnya reformasi birokrasi dan penataan kelembagaan Komnas HAM	1. Nilai evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi	80

Program	Anggaran
1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komnas HAM	Rp. 53.367.810.000,-
2. Program Peningkatan Pemajuan dan Penegakan HAM	Rp. 15.746.880.000,-

Jakarta, Januari 2018

Ketua Komnas HAM

Ahmad Taufan Damanik

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

Jl. Latuharhary No. 4B Menteng Jakarta Pusat 10310 Telp. 6221 3925230 Fax. 6221-3925227 Website : www.komnasham.go.id

PERJANJIAN KINERJA
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Tasdiyanto, S.Pi., M.Si

Jabatan : Sekretaris Jenderal Komnas HAM

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Ahmad Taufan Damanik

Jabatan : Ketua Komnas HAM

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya di sebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2018

Pihak Kedua,	**Pihak Pertama,**
Ahmad Taufan Damanik	**Dr. Tasdiyanto, S.Pi., M.Si**

Lampiran
Perjanjian Kinerja Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

PERJANJIAN KINERJA
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
TAHUN 2018

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Penyelenggaraan dukungan dibidang teknis operasional dan administratif kepada Komnas HAM dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Setjen Komans HAM	1. Persentase tercapainya reformasi birokrasi 2. Persentase tingkat ketersedian sarana dan prasarana aparatur untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Komnas HAM	80 100
2	Indikator HAM yang diimplementasikan dalam kegiatan HRC, Polisi berbasis HAM, SRH, dan pemenuhan hak kelompok minoritas	1. Persentase indikator HAM yang diimplementasikan dalam kegiatan HRC, polisi berbasis HAM, SRH, dan pemenuhan hak kelompok minoritas	30
3	Saran dan rekomendasi pembentukan, perubahan, dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berspektif HAM	1. Jumlah saran dan rekomendasi pembentukan, perubahan, dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berperspektif HAM	15
4	Penanganan kasus pelanggaran HAM yang berat	1. Jumlah penanganan kasus pelanggaran HAM yang berat	4
5	Penanganan kasus pelanggaran HAM terutama pada masyarakat marjinal dan rentan	1. Jumlah penanganan kasus pelanggaran HAM terutama pada masyarakat marjinal dan rentan	600
6	Terpenuhinya hak korban pelanggaran HAM	1. Jumlah korban pelanggaran yang sudah terpenuhi haknya	35

Program	Anggaran
1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komnas HAM	Rp. 53.367.810.000,-
2. Program Peningkatan Pemajuan dan Penegakan HAM	Rp. 15.746.880.000,-

Jakarta, Januari 2018

Atasan Pimpinan Unit Kerja

Ahmad Taufan Damanik

Pimpinan Unit Kerja

Dr. Tasdiyanto, S.Pi., M.Si

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Jl. Latuharhary No. 4B Menteng Jakarta Pusat 10310 Telp. 6221 3925230 Fax. 6221-3925227 Website : www.komnasham.go.id

PERJANJIAN KINERJA
BIRO UMUM
TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Widjatmoko, MM.
Jabatan : Kepala Biro Umum
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Tasdiyanto, S.P., M.Si.
Jabatan : Sekretaris Jenderal Komnas HAM
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 29 Januari 2018

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Dr. Tasdiyanto, S.P., M.Si.	**Drs. Widjatmoko, MM.**

Lampiran
Perjanjian Kinerja Biro Umum

PERJANJIAN KINERJA
BIRO UMUM
TAHUN 2018

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya birokrasi yang berintegrasi tinggi, bersih dari KKN	1. Persentase meningkatnya nilai Reformasi Birokrasi	80
		2. Opini laporan keuangan	WDP
		3. Persentase penatausahaan BMN	100
		4. Persentase layanan kepegawaian	100
		5. Persentase layanan hukum	100

Kegiatan
Penyelenggaraan Layanan Perkantoran Kepegawaian, Keuangan, Per UU dan Bantuan Hukum

Anggaran
Rp. 49.059.720.000,-

Jakarta, 29 Januari 2018

Atasan Pimpinan Unit Kerja

Dr. Tasdiyanto, S.P., M.Si.

Pimpinan Unit Kerja

Drs. Widjatmoko, MM.



KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Latuharhary No. 4B Menteng Jakarta Pusat 10310 Telp. 6221 3925230 Fax. 6221-3925227 Website : www.komnasham.go.id

PERJANJIAN KINERJA
BIRO PERENCANAAN, PENGAWASAN INTERNAL DAN KERJASAMA
TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Eko Dahana Djajakarta, S.Sos
Jabatan : Plt Kepala Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerjasama
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Tasdiyanto, S.P., M.Si.
Jabatan : Sekretaris Jenderal Komnas HAM
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 16 Juli 2018

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Dr. Tasdiyanto, S.P., M.Si.	**Eko Dahana Djajakarta, S.Sos**

Lampiran
Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerjasama

PERJANJIAN KINERJA
BIRO PERENCANAAN, PENGAWASAN INTERNAL DAN KERJASAMA
TAHUN 2018

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengawasan internal dan kerjasama	1. Persentase dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman unit kerja lain	100
		2. Nilai akuntabilitas kinerja Komnas HAM	B
		3. Persentase berkurangnya nilai temuan hasil pengawasan internal	20
		4. Persentase perjanjian kerjasama yang ditindak lanjuti	75
2	Layanan perkantoran	Belanja barang operasional	1

Kegiatan
Peningkatan kualitas perencanaan, pengawasan dan kerjasama

Anggaran
Rp. 4.308.358.090,-

Jakarta, 16 Juli 2018

Atasan Pimpinan Unit Kerja

Dr. Tasdiyanto, S.P., M.Si.

Pimpinan Unit Kerja

Eko Dahana Djajakarta, S.Sos

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Jl. Latuharhary No. 4B Menteng Jakarta Pusat 10310 Telp. 6221 3925230 Fax. 6221-3925227 Website : www.komnasham.go.id

PERJANJIAN KINERJA
BIRO DUKUNGAN PENEGAKAN HAM
TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. Johan Efendi, M.Si
Jabatan : Kepala Biro Dukungan Penegakan HAM
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Tasdiyanto, S.P., M.Si
Jabatan : Sekretaris Jenderal Komnas HAM
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 29 Januari 2018

Pihak Kedua,

Dr. Tasdiyanto, S.P., M.Si.

Pihak Pertama,

Ir. Johan Efendi, M.Si.

Lampiran
Perjanjian Kinerja Biro Dukungan Penegakan HAM

PERJANJIAN KINERJA
BIRO DUKUNGAN PENEGAKAN HAM
TAHUN 2018

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Penanganan kasus pelanggaran HAM yang berat	1. Jumlah penanganan kasus pelanggaran HAM yang berat	4
2	Penangan kasus pelanggaran HAM terutama pada masyarakat marginal dan rentan	1. Jumlah penanganan kasus pelanggaran HAM terutama pada masyarakat marginal dan rentan	600
		2. Pengelolaan pengaduan di kantor pusat dan perwakilan Komnas HAM	7500
		3. Jumlah pelaksanaan mediasi sengketa pelanggaran HAM kelompok marginal dan rentan	77

Kegiatan
Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM

Anggaran
Rp. 10.540.000.000,-

Jakarta, 29 Januari 2018

Atasan Pimpinan Unit Kerja

Dr. Tasdiyanto, S.P., M.Si.

Pimpinan Unit Kerja

Ir. Johan Efendi, M.Si.



KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Latuharhary No. 4B Menteng Jakarta Pusat 10310 Telp. 6221 3925230 Fax. 6221-3925227 Website : www.komnasham.go.id

PERJANJIAN KINERJA
BIRO DUKUNGAN PEMAJUAN HAM
TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Indahwati, SH
Jabatan : Plt. Kepala Biro Dukungan Pemajuan HAM
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Tasdiyanto, S.P., M.Si.
Jabatan : Sekretaris Jenderal Komnas HAM
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 29 Januari 2018

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Dr. Tasdiyanto, S.P., M.Si.	**Indahwati, SH**

Lampiran
Perjanjian Kinerja Subbagian Rencana Mediasi

PERJANJIAN KINERJA
SUBBAGIAN RENCANA MEDIASI
TAHUN 2018

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terdistribusinya berkas pengaduan pelanggaran HAM yang diterima oleh bagian dukungan mediasi	1. Persentase berkas yang diterima dan didistribusikan	100

Jakarta, 24 September 2018

Atasan Pimpinan Unit Kerja

Rr. Johana Nunik Widianti, S.Sos., MA.

Pimpinan Unit Kerja

Solechah, SH

Lampiran
Perjanjian Kinerja Biro Dukungan Pemajuan HAM

PERJANJIAN KINERJA
BIRO DUKUNGAN PEMAJUAN HAM
TAHUN 2018

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Indikator HAM yang diimplementasikan dalam kegiatan HRC, Polisi berbasis HAM, SRH, dan pemenuhan hak kelompok minoritas	1. Jumlah indeks HAM yang diimplementasikan dalam indikator SRH, HRC, dan Polisi berbasis HAM dan pemenuhan hak kelompok minoritas	30
2	K/L/D/Stakeholders yang telah bekerjasama dan melaksnakan pendidikan berbasis HAM	1. Jumlah K/L/D/Stakeholders yang telah bekerjasama dan melaksanakan pendidikan berbasis HAM	25
3	Saran dan rekomendasi pembentukan, perubahan, dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berspektif HAM	1. Jumlah saran dan rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan dan pencabutan per UU yang berspektif HAM dan isu lain terkait HAM	15

Kegiatan
Penguatan Kesadaran HAM Masyarakat dan Aparatur Negara

Anggaran

Rp. 5.206.880.000,-

Jakarta, 29 Januari 2018

Atasan Pimpinan Unit Kerja,

Dr. Tasdiyanto, S.P., M.Si.

Pimpinan Unit Kerja,

Indahwati, SH

Lampiran 1 SK TIM LKIP Komnas HAM Tahun 2018

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
NOMOR : 007 /KEP.0.0.3/I/2019

TENTANG
TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2018

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Negara PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerjadan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap tahunnya Kementerian/Lembaga harus menyusun Laporan Kinerja dan diserahkan kepada Kementerian PANRB untuk mendapatkan penilaian;

b. bahwa Laporan Kinerja merupakan laporan pencapaian kinerja lembaga sebagaimana yang telah pernyatakan dalam perjanjian kinerja lembaga pada awal tahun anggaran;

c. bahwa atas pertimbangan sebagaimana disampaikan pada poin (a) dan (b), maka Komnas HAM perlu untuk menyusun Laporan Kinerja Komnas HAM Tahun 2018;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah(LKIP) Komnas HAM Tahun 2018;

e. Bahwa pegawai yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Tim Penyusun LKIP Komnas HAM Tahun 2018;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
2. Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 002/PER.KOMNAS HAM/VII/2015 tentang Tata Tertib Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
6. Keputusan Ketua Komnas HAM Nomor 001A/KETUA.SK/III/2015 tentang Rencana Strategis Komnas HAM 2015-2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2018.**

PERTAMA : Menunjuk dan mengangkat namanya tersebut pada lajur 2 (Dua) dalam jabatan sebagaimana tercantum dalam lajur 3 (Tiga) bertugas sebagaimana dalam lajur 4 (Empat) dalam daftar lampiran surat keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun Laporan KinerjaInstansiPemerintah (LKIP) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2018 sebagaimana disebut dalam Pasal pertama berkerja sejak tanggal 14 Januari – 28 Februari 2019, dengan ketentuan apabila dipandang perludapat diperpanjang.

KETIGA : Ruang lingkup tugas Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2018 adalah:

1. Mengumpulkan data dan dokumen terkait capaian kinerja Unit Kerja di Komnas HAM pada TA 2018;
2. Melakukan analisis terhadap data dan dokumen capaian kinerja Unit Kerja yang telah disampaikan, mencakup kendala dan kemajuan capaian kinerja;
3. Menyusun Laporan Kinerja berdasarkan data, dokumen, dan analisis yang telah dilakukan.
4. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian PANRB terkait penyusunan Laporan Kinerja;
5. Menyampaikan Laporan Kinerja Komnas HAM kepadaKementerian PANRB.

KEEMPAT : Hasil kerja dari Tim sebagaimana dimaksud dalam butir ketiga tersebut di atas, diserahkan kepada Sekretaris Jenderal Komnas HAM untuk disampaikan kepada Sidang Paripurna Komnas HAM.

2

KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari kegiatan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2018 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

KEENAM : Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2018 bertanggung jawab kepada Sidang Paripurna Komnas HAM sebagai pemegang kekuasaan tertinggi Komnas HAM.

KETUJUH: Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau kekurangan akan diperbaiki seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 14 Januari 2019
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Sekretaris Jenderal,

Dr. Tasdiyanto, SP., M.Si
NIP. 19720720 199603 1 00 1

Tembusan:
1. KetuaKomnas HAM
2. Wakil Ketua Bidang Internal
3. AnggotaKomnas HAM
4. KuasaPenggunaAnggaran
5. Kepada yang bersangkutan
6. Arsip

3

Lampiran Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komnas HAM
Nomor : /KEP.0.0.3/I/2019
Tanggal : Januari 2019

Susunan keanggotaan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun2018 sebagaimana tercantum berikut ini :

No.	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Dr. Tasdiyanto, SP., M.Si	Sekretaris Jenderal	Pelindung
2	Dr. Esrom Hamonangan P, S.Si.,MEE	Kepala Biro Renwaskes	Pengarah
3	Ria Fitriana	Plt. Kepala Bagian Perencanaan dan Pengawasan Internal	Penanggung Jawab
4	Mira Harti Pusparini	Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan	Ketua
5	Ardhan Irfan	Plt. Kepala Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran	Wakil Ketua
6	Delsy Nike	Kepala Subbagian Pengkajian dan Penelitian Hak-hak Ekosob	Anggota
7	Sri Nur Fathya	Kepala Subbagian Kerjasama Antar Lembaga	Anggota
8	EriRiefika	Plt. Kepala Subbagian Rencana Mediasi	Anggota
9	Andrie Wahyu Cahyadi	Kepala Subbagian Organisasi dan Tatalaksana	Anggota
10	Ahmad Nurkholis	Kepala Subbagian Tata Usaha Persuratan	Anggota
11	Ira Puspitasari	Plt. Kepala Subbagian Perbendaharaan	Anggota
12	Eva Nila Sari	Kepala Subbagian Publikasi Laporan Penyuluhan	Anggota
13	Donalisa Mudia	Perencana Pertama	Anggota
14	Myra Puspasari	Perencana Pertama	Anggota
15	Andreas Alexander	Staf Subagian Evaluasi dan Pelaporan	Anggota
16	Renzo HarisMaulana	Staf Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran	Anggota
17	Musthofa Kamal	Staf Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran	Anggota
18	Nisa Arralinar	Staf Subbagian Penerimaan dan Pemilahan Pengaduan	Anggota
19	Rifanti Laelasari	Staf Subbagian Rencana Pemantauan dan Penyelidikan	Anggota
20	Chandra Linsa	Staf Bidang Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Komnas Perempuan	Anggota

4

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 14 Januari 2019
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Sekretaris Jenderal,

Dr. Tasdiyanto, SP., M.Si
NIP. 19720720 199603 1 00 1

5